



SMA

MODUL PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI

BERBASIS KECAKAPAN ABAD 21

Guru Sekolah Menengah Atas
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
2019



Modul Pelatihan

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21

MATA PELAJARAN

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA)**

Penulis:

1. **Aldi, S.Pd., M.Pd.**
2. **Diana Wulandari, S.Pd., M.Pd.**
3. **Gatot Malady, S.I.P., M.Si.**
4. **M. Amirusi, S.Pd., M.Pd.**
5. **Prayogo Kusumaryoko, S.Pd., M. Hum.**
6. **Meita Purnamasari Augustin, S.Pd., M.Pd.**

Penyunting:

1. **Drs. Rohmad Widodo, M.Si. (Universitas Muhammdiyah Malang)**
2. **Dyah Rembulansari, S.Pd (SMKN 2 Bondowoso)**

Desainer Grafis dan Ilustrator:

TIM Desain Grafis

Copyright © 2019

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Kewarganegaraan Dan Ilmu Pengetahuan Sosial
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KATA PENGANTAR

Guru memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan terutama di satuan pendidikan tempat dia bertugas. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih maju dan siap menghadapi tantangan global.

Modul pelatihan ini merupakan salah satu komponen kegiatan pelatihan yang akan menjadi bahan ajar bagi para guru pada saat mengikuti pelatihan. Modul pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan peningkatan kompetensi profesional dan pedagogik guru sesuai standar kompetensi guru yang disyaratkan menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru serta standar kompetensi masing-masing mata pelajaran. Kompetensi profesional yang disusun pada modul ini mengacu pada standar kompetensi tiap mata pelajaran yang diampu oleh guru. Sedangkan kompetensi pedagogik pada modul ini membahas kegiatan pembelajaran yang dimulai dari penyusunan rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran, kemudian juga menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik.

PPPPTK PKn dan IPS sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi melaksanakan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan pelatihan, memiliki kewajiban untuk menyiapkan fasilitasi pelatihan salah satunya adalah penyediaan bahan ajar berupa modul pembelajaran. Modul pelatihan ini, diharapkan dapat menjadi



acuan dan pengembangan proses pembelajaran pada Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Mata Pelajaran PPKn.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. Semoga modul pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan terutama kualitas kompetensi guru dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya.

Batu, 1 Oktober 2019

Kepala PPPPTK PKn dan IPS

DR. H. Subandi, M.M
NIP 196303251990031001



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR _____	3
DAFTAR ISI _____	5
DAFTAR GAMBAR _____	8
DAFTAR TABEL _____	9
PENDAHULUAN _____	10
A. LATAR BELAKANG _____	10
B. TUJUAN _____	10
C. PETA KOMPETENSI _____	11
D. RUANG LINGKUP _____	13
MATERI 01 _____	15
A. KOMPETENSI _____	16
B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI _____	16
C. URAIAN MATERI _____	16
D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN _____	38
E. REFLEKSI _____	39
F. PENILAIAN _____	40
G. REFERENSI _____	42
MATERI 02 _____	44
A. KOMPETENSI _____	45
B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI _____	45
C. URAIAN MATERI _____	45
D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN _____	53
E. PENILAIAN _____	56
F. REFLEKSI _____	59
G. REFERENSI _____	59



MATERI 03	61
A. KOMPETENSI	62
B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	62
C. URAIAN MATERI	63
D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN	109
E. PENILAIAN	111
F. REFERENSI	113
MATERI 04	116
A. KOMPETENSI	117
B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	117
C. URAIAN MATERI	118
D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN	142
E. PENILAIAN	148
F. REFLEKSI PEMBELAJARAN	151
G. REFERENSI	151
MATERI 05	153
A. KOMPETENSI	154
B. INDIKATOR	154
C. URAIAN MATERI	155
D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN	166
E. PENILAIAN	171
F. REFLEKSI	173
G. REFERENSI	173
MATERI 06	174
A. KOMPETENSI	175
B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	175
C. URAIAN MATERI	176
D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN	224
E. PENILAIAN	228
F. REFERENSI	229



MATERI 07	231
A. KOMPETENSI	232
B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	232
C. URAIAN MATERI	233
D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN	246
E. PENILAIAN	258
F. REFLEKSI	261
G. REFERENSI	262
MATERI 08	265
A. KOMPETENSI	266
B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	266
C. URAIAN MATERI	266
D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN	281
E. PENILAIAN	282
F. Refleksi	284
G. REFERENSI	284
MATERI 09	286
A. KOMPETENSI	287
B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	287
C. URAIAN MATERI	288
D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN	313
E. PENILAIAN	314
F. REFERENSI	315
LAMPIRAN	317
PENUTUP	322



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Aspek Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi _____	25
Gambar 2. <i>Prosesi pelantikan Presiden oleh MPR</i> _____	91
Gambar 3. <i>Suasana sidang kabinet</i> _____	93
Gambar 4. <i>Pelaksanaan Pilpres di TPS luar negeri</i> _____	96
Gambar 5. <i>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) menerima laporan dari Ketua Badan Anggaran DPR saat Rapat Paripurna DPR ke-30 masa persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 (sumber: https://tirto.id)</i> _____	97
Gambar 6. <i>Struktur Lembaga Peradilan Nasional</i> _____	99
Gambar 7. <i>TNI dan Polri adalah kekuatan utama dalam menjaga NKRI</i>	101
Gambar 8. Peta Wilayah Kedaulatan dan Yuridiksi Nasional Republik Indonesia _____	124
Gambar 9. Hubungan Suprastruktur dengan Infrastruktur Politik Di Indonesia (Mohtar Mas'ood, 1986) _____	190
Gambar 10. Lembaga-Lembaga Negara dalam UUD 1945 (Materi Sosialisasi UUD Negara RI Tahun 1945, Sekretariat MPR RI: 2006) ____	207
Gambar 11. Piramida Penilaian Pembelajaran Tradisional dan Modern_	235
Gambar 12. Hubungan antara dimensi proses berpikir dan level kognitif (Anderson dan Krathwohl, 2001) _____	242



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Peta Kompetensi_____	11
Tabel 2. Implementasi Pembelajaran abad ke-21 _____	19
Tabel 3. <i>Indonesian Partnership for 21 Century Skill Standard (IP-21CSS)</i> [4]_____	20
Tabel 4. Keterkaitan antara Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan Belajar dan Maknanya_____	22
Tabel 5. Proses Kognitif sesuai dengan level kognitif Bloom._____	26
Tabel 6. Ranah Kognitif Bloom _____	27
Tabel 7. Ranah Afektif Kartwohl dan Bloom _____	28
Tabel 8. Kata Kerja Ranah Afektif _____	29
Tabel 9. Keterampilan Psikomotor _____	29
Tabel 10. Kata Kerja Operasional Ranah Psikomotor _____	30
Tabel 11. Strategi Membangun Budaya Literasi Sekolah _____	36
Tabel 12. <i>Data jumlah wilayah administratif di Indonesia</i> _____	94
Tabel 13. Pembagian Wilayah Republik Indonesia (34 Provinsi, Ibukota, dan Luas Wilayah)_____	125
Tabel 14. Perbedaan <i>Assessment for, as, dan of Learning</i> _____	246
Tabel 15. <i>Draft</i> Peta Konsep _____	248
Tabel 16. Instrumen Telaah Soal HOTS Bentuk Pilihan Ganda_____	249
Tabel 17. Instrumen Telaah Soal HOTS Bentuk Uraian _____	252
Tabel 18. Kisi-Kisi Penulisan Soal HOTS Bentuk Pilihan Ganda dan Uraian _____	255
Tabel 19. Kartu Soal HOTS Bentuk Pilihan Ganda_____	256
Tabel 20. Kartu Soal HOTS Bentuk Uraian _____	257
Tabel 21. Instrumen Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran _____	317



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kompetensi guru merupakan salah satu upaya yang diberikan kepada para guru dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensinya agar mereka dapat mewujudkan Pendidikan yang berkualitas bagi anak didiknya. Untuk itulah diperlukan sebuah system diklat yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan para pendidik di lapangan dengan tidak meninggalkan idealism keilmuannya.

Guna mewujudkan harapan tersebut diperlukan perencanaan dan program diklat yang baik, salah satunya adalah tersedianya materi diklat yang berkualitas dalam arti dapat memenuhi kebutuhan para guru di lapangan dan tetap masih berpegang pada keilmuannya. Salah satu materi diklat yang disusun dalam rangka pemenuhan kebutuhan materi diklat bagi guru adalah modul peningkatan kompetensi guru mata pelajaran PPKn SMA/SMK. Modul ini disusun sebagai bahan ajar diklat maupun panduan belajar mandiri oleh guru PPKn SMA/SMK. Modul yang terdiri dari kompetensi pedagogik dan profesional ini berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan modul ini adalah sebagai panduan belajar bagi peserta diklat dalam memahami materi PPKn SMA/SMK dalam upaya peningkatan kompetensi. Modul ini mengkaji materi pedagogik dan profesional. Materi profesional terkait dengan materi PPKn SMA/SMK yang disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, di antaranya mencakup: (1) Pembelajaran Kecakapan Abad 21 (4C, Literasi, dan HOTS), (2) Pancasila, (3)



UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (4) Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, (5) Hukum dan Hak Asasi Manusia, (6) dan Politik dan Pemerintahan.

Sementara itu, materi pedagogik berhubungan dengan materi yang mendukung proses pembelajaran PPKn SMA/SMK seperti Penilaian dan Penyusunan Soal HOTS, Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan Pemantapan Kemampuan Mengajar.

C. PETA KOMPETENSI

Kompetensi yang ingin dicapai setelah peserta diklat mempelajari Modul tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1. Peta Kompetensi

No	Nama Mata Diklat	Kompetensi
1	Pembelajaran Kecakapan Abad 21 (4C, Literasi dan HOTS)	Menganalisis pembelajaran kecakapan abad ke-21
2	Pancasila	Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan Negara
3	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
4	Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	1. Menelaah hakikat, sejarah, landasan hukum, dan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika



No	Nama Mata Diklat	Kompetensi
5	Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Mengevaluasi sistem hukum dan praktiknya di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 2. Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
6	Politik dan Pemerintahan	
7	Penilaian dan Penyusunan Soal HOTS	1. Menganalisis konsep-konsep dasar penilaian pembelajaran 2. Merancang soal-soal penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS)
8.	Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	1. Menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran 2. Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) PPKn SMA/SMK
9.	Pemantapan Kemampuan Mengajar	1. Melaksanakan praktik pembelajaran (<i>peer teaching</i>) secara efektif

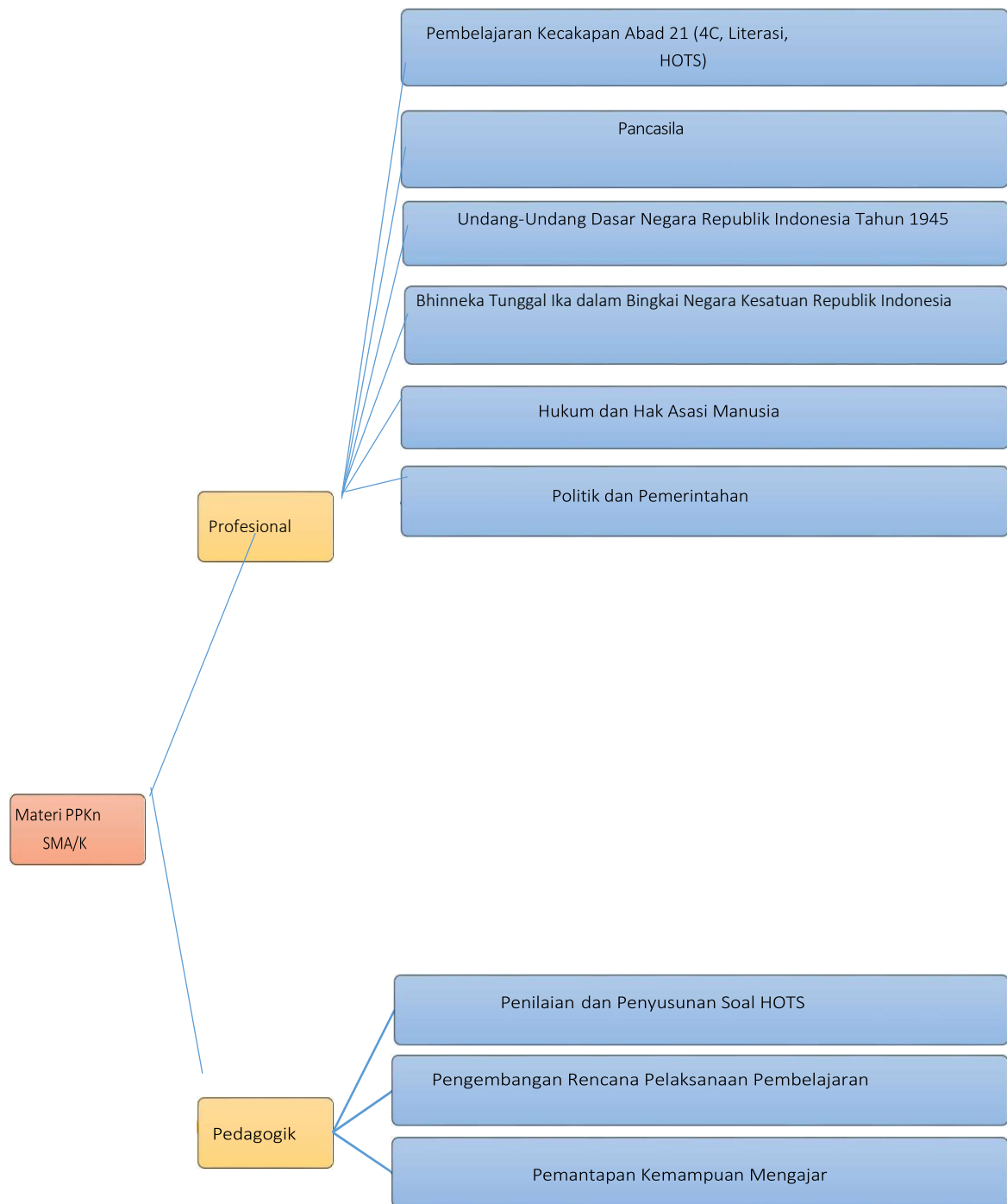
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21 PPKn SMA

No	Nama Mata Diklat	Kompetensi
		2. Melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah dilaksanakan

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul didiskripsikan dalam peta konsep berikut ini:







MODUL PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI

BERBASIS KECAKAPAN ABAD 21

MATERI 01 PEMBELAJARAN KECAKAPAN ABAD KE-21



PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
2019



MATERI 01

PEMBELAJARAN KECAKAPAN ABAD KE-21 (4C, LITERASI, DAN HOTS)

A. KOMPETENSI

1. Menganalisis pembelajaran kecakapan abad ke-21

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menganalisis keterampilan pembelajaran abad ke-21
2. Merinci prinsip pokok pembelajaran abad ke-21
3. Menganalisis penguatan pembelajaran dengan HOTS dan Literasi
4. Menampilkan pembelajaran kecakapan abad ke-21 (4C, Literasi dan HOTS)

C. URAIAN MATERI

1. Keterampilan Pembelajaran Abad Ke-21

Belajar merupakan proses perubahan dalam pikiran dan karakter intelektual anak didik, sedangkan pembelajaran adalah proses memfasilitasi agar siswa belajar. Antara belajar dan pembelajaran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (I Gede Astawan. Harian Bernas, 08 Agustus 2016). Belajar dimaksudkan agar terjadinya perubahan dalam pikiran dan karakter diri siswa. Tantangan guru tidak hanya membekali keterampilan siswa saat ini, tetapi memastikan bahwa anak didiknya sukses kelak di masa depan. Pembelajaran di abad ke-21 ini memiliki perbedaan dengan pembelajaran di masa lalu. Dahulu,



pembelajaran dilakukan tanpa memperhatikan standar, sedangkan kini memerlukan standar sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Melalui standar yang telah ditetapkan, guru mempunyai pedoman yang pasti tentang apa yang diajarkan dan yang hendak dicapai. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah gaya hidup manusia, baik dalam bekerja, bersosialisasi, bermain maupun belajar. Memasuki abad ke-21 kemajuan teknologi tersebut telah memasuki berbagai sendi kehidupan, tidak terkecuali dibidang pendidikan. Guru dan siswa, dosen dan mahasiswa, pendidik dan peserta didik dituntut memiliki kemampuan belajar mengajar di abad ke-21 ini. Sejumlah tantangan dan peluang harus dihadapi siswa dan guru agar dapat bertahan dalam abad pengetahuan di era informasi ini (Yana, 2013).

Kecakapan Abad ke-21 yang terintegrasi dalam Kecakapan Pengetahuan, Keterampilan dan sikap serta penguasaan TIK dapat dikembangkan melalui: (1) Kecakapan Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah (*Critical Thinking and Problem Solving Skills*); (2) Kecakapan Berkomunikasi (*Communication Skills*); (3) Kecakapan Kreatifitas dan Inovasi (*Creativity and Innovation*); dan (4) Kecakapan Kolaborasi (*Collaboration*). Keempat kecakapan tersebut telah dikemas dalam proses pembelajaran kurikulum 2013.

Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 memiliki tujuan untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi peserta didik agar berkarakter, kompeten dan literat. Untuk mencapai hasil tersebut diperlukan pengalaman belajar yang bervariasi mulai dari yang sederhana sampai pengalaman belajar yang bersifat kompleks. Dalam kegiatan tersebut guru harus melaksanakan pembelajaran dan penilaian yang relevan dengan karakteristik pembelajaran abad ke-21.

Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu “mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,



sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional) serta dalam upaya menciptakan masyarakat Indonesia yang mampu bersaing dalam tantangan global, maka diperlukan suatu kebijakan dari pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan suatu sistem dalam dunia pendidikan yang mampu menjawab permasalahan tentang kecakapan di abad ke-21. Penerapan pendekatan saintifik, pembelajaran abad ke-21, HOTS, dan integrasi literasi dan PPK dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menjawab tantangan, baik tantangan internal dalam rangka mencapai 8 (delapan) SNP dan tantangan eksternal, yaitu globalisasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka guru sebagai ujung tombak pembelajaran harus mampu merencanakan dan melaksanakan PBM yang berkualitas. Menurut Surya (2015:333) proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah suatu bentuk interaksi antara pihak pengajar dan pelajar yang berlangsung dalam situasi pengajaran dan untuk mencapai tujuan pengajaran. Dalam interaksi itu akan terjadi proses komunikasi timbal balik antara pihak-pihak yang terkait yaitu antara guru dan selaku pengajar dan siswa selaku pelajar.

Pada kurikulum 2013 diharapkan dapat diimplementasikan pembelajaran abad ke-21. Hal ini untuk menyikapi tuntutan zaman yang semakin kompetitif. Untuk lebih jelasnya berikut, uraian implementasi pembelajaran abad ke-21 berdasarkan kurikulum 2013.



Tabel 2. Implementasi Pembelajaran abad ke-21

FRAMEWORK OF 21st CENTURY SKILLS	KOMPETENSI BERPIKIR P21
<i>Creativity Thinking and innovation</i>	Peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun berkelompok
<i>Critical Thinking and Problem Solving</i>	Peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengakajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari
<i>Communication</i>	Peserta didik dapat mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi
<i>Collaboration</i>	Peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan

Implementasi dalam merumuskan kerangka sesuai P21 bersifat mutidisiplin, artinya semua materi dapat didasarkan sesuai kerangka P21. Untuk melengkapi kerangka P21 sesuai dengan tuntutan Pendidikan di Indonesia, berdasarkan hasil kajian dokumen pada UU Sisdiknas, Nawacita, dan RPJMN Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi, diperoleh 2 standar tambahan sesuai dengan kebijakan Kurikulum dan kebijakan Pemerintah, yaitu sesuai dengan Penguatan Pendidikan Karakter pada



Pengembangan Karakter (Character Building) dan Nilai Spiritual (Spiritual Value). Secara keseluruhan standar P21 di Indonesia ini dirumuskan menjadi Indonesian *Partnership for 21 Century Skill Standard* (IP-21CSS) (4)

Tabel 3. *Indonesian Partnership for 21 Century Skill Standard* (IP-21CSS) [4]

Framework of 21st Century Skills	IP-21CSS	Aspek
<i>Creativity Thinking and innovation</i>	4Cs	•Berpikir secara kreatif •Bekerja kreatif dengan lainnya •Mengimplementasikan inovasi
<i>Critical Thinking and Problem Solving</i>		• Penalaran efektif •Menggunakan sistem berpikir •Membuat penilaian dan keputusan •Memecahkan masalah
<i>Communication and Collaboration</i>		•Berkomunikasi secara jelas •Berkolaborasi dengan orang lain
<i>Information, Media and Technology Skills</i>	ICTs	•Mengakses dan mengevaluasi informasi •Menggunakan dan menata informasi •Menganalisis dan menghasilkan media •Mengaplikasikan teknologi secara efektif
<i>Life & Career Skills</i>	<i>Character Building</i>	•Menunjukkan perilaku scientific attitude (hasrat ingin tahu, jujur, teliti, terbuka dan penuh kehati-hatian)



<i>Framework of 21st Century Skills</i>	<i>IP-21CSS</i>	Aspek
		•Menunjukkan penerimaan terhadap nilai moral yang berlaku di masyarakat
	<i>Spiritual Values</i>	•Menghayati konsep ke-Tuhanan melalui ilmu pengetahuan •Menginternalisasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari

Dalam proses perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, 4C dapat digunakan dan dipetakan dalam perencanaan pembelajaran.

a. Amanat Kurikulum 2013 melalui Pendekatan Saintifik

Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah, karena itu Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif (*inductive reasoning*) yang memandang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan. Metode ilmiah merujuk pada teknik-teknik investigasi atas suatu fenomena/gejala, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya

Proses pembelajaran saintifik memuat aktivitas:

- 1) mengamati;
- 2) menanya;



- 3) mengumpulkan informasi/mencoba;
- 4) mengasosiasikan/mengolah informasi; dan
- 5) mengomunikasikan.

Tabel 4. Keterkaitan antara Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan Belajar dan Maknanya

Aktivitas	Kegiatan Belajar	Kompetensi yang Dikembangkan
Mengamati	Melihat, mendengar, meraba, membau	Melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi
Menanya	Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik)	Mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat
Mengumpulkan informasi/ eksperimen	1. membaca sumber lain selain buku teks 2. mengamati objek/kejadian/aktivitas 3. wawancara dengan narasumber	Mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat



Mengasosiasikan /mengolah informasi	1. Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. 2. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan	Mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan.
Mengomunikasikan	Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya	Mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.

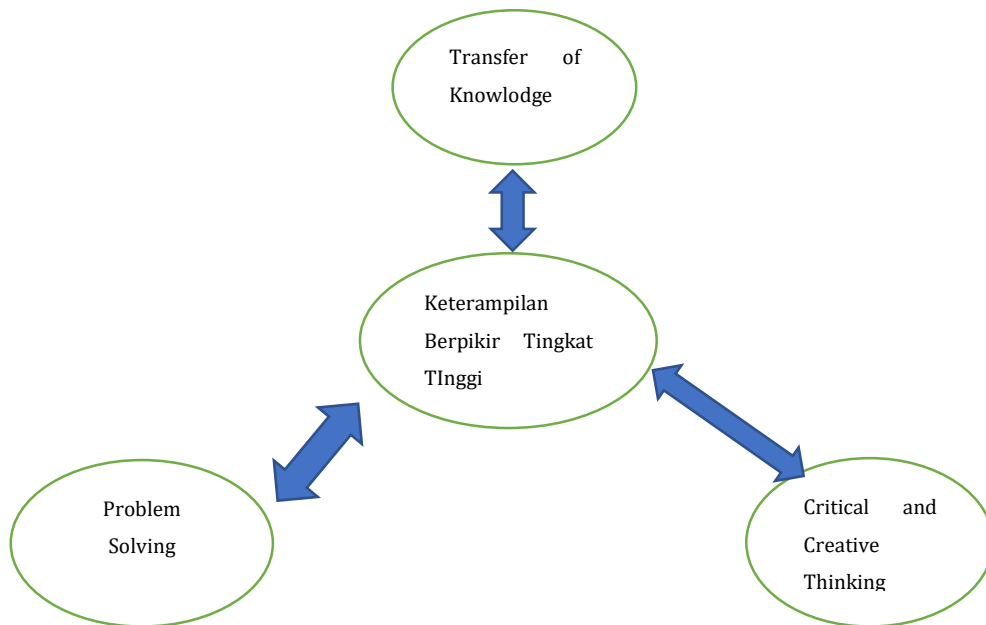
b. Konsep Berpikir Tingkat Tinggi

Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam bahasa umum dikenal sebagai *Higher Order Thinking Skills (HOTS)* dipicu oleh empat kondisi, yaitu:



- 1) sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya.
- 2) kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi dan kesadaran dalam belajar.
- 3) pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linier, hirarki atau spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif.
- 4) keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif.

Menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah keterampilan tingkat rendah yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat (*remembering*), memahami (*understanding*), dan menerapkan (*applying*), dan kedua adalah yang diklasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi berupa keterampilan menganalisis (*analysing*), mengevaluasi (*evaluating*), dan mencipta (*creating*).



Gambar 1. Aspek Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi

c. Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi sebagai *Transfer of Knowledge*

Keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar dan mengajar.

1) Ranah Kognitif

Ranah kognitif meliputi kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep/prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya. Proses ini berkenaan dengan kemampuan dalam berpikir, kompetensi dalam mengembangkan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan dan penalaran



Tabel 5. Proses Kognitif sesuai dengan level kognitif Bloom.

PROSES KOGNITIF			DEFINISI
C1	L O T S	Mengingat	Mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan
C2		Memahami	Membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar
C3		Menerapkan/ Mengaplikasikan	Melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa
C4	H O T S	Menganalisis	Memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antarbagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan
C5		Menilai/Mengevaluasi	Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar
C6		Mengkreasi/Mencipta	Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional; menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru

Anderson dan Krathwoll melalui taksonomi yang direvisi memiliki rangkaian proses-proses yang menunjukkan kompleksitas kognitif dengan menambahkan dimensi pengetahuan, seperti:

a) Pengetahuan faktual



- b) Pengetahuan konseptual
- c) Pengetahuan prosedural
- d) Pengetahuan metakognitif

Kata kerja kognitif yang digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan ranah kognitif Bloom adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Ranah Kognitif Bloom

Mengingat (C1)	Memahami (C2)	Mengaplikasikan (C3)	Menganalisis (C4)	Mengevaluasi (C5)	Mencipta/ Membuat (C6)
Mengutip	Memperkirakan	Menugaskan	Mengaudit	Membandingkan	Mengumpulkan
Menyebutkan	Menjelaskan	Mengurutkan	Mengatur	Menyimpulkan	Mengabstraksi
Menjelaskan	Menceritakan	Menentukan	Menganimasi	Menilai	Mengatur Menganimasi
Menggambar	Mengkatagorikan	Menerapkan	Mengumpulkan	Mengarahkan	Mengkatagorikan
Membilang	Mencirikan	Mengkalkulasi	Memecahkan	Memprediksi	Membangun
Mengidentifikasi		Memodifikasi	Menegaskan	Memperjelas	
		Menghitung	Menganalisis	Menugaskan	
Mendaftar	Merinci	Membangun	Menyeleksi	Menafsirkan	Mengoreksi
Menunjukkan	Mengasosiasikan	Mencegah	Merinci	Mempertahankan	Merencanakan
Memberi label	Membandingkan	Menentukan		Memerinci	Memadukan Mendikte
Memberi indeks	Menghitung	Menggambarkan			Membentuk
Memasagkan	Mengkontraskan	Menggunakan	Mendiagramkan	Mengukur	Meningkatkan
Membaca	Menjalin		Mengkorelasikan	Merangkum	Menanggulangi
	Mendiskusikan		Menilai	Membuktikan	Menggeneralisasi
Menamai	Mencontohkan	Melatih	Menguji	Memvalidasi	Menggabungkan
	Mengemukakan		Mencerahkan	Mengetes	Merancang Membatas
Menandai	Mempolakan		Membagikan	Mendukung	Mereparasi Membuat
Menghafal	Memperluas	Menggali	Menyimpulkan	Memilih	Menyiapkan
Meniru	Menyimpulkan	Mengemukakan	Menjelajah	Memproyeksikan	Memproduksi
	Meramalkan	Mengadaptasi	Memaksimalkan	Mengkritik	Memperjelas
	Merangkum	Menyelidiki	Memerintahkan		Merangkum
Mencatat	Menjabarkan	Mempersoalkan	Mengaitkan		Mengarahkan
Mengulang	Menggali	Mengkonsepkan	Mentransfer Melatih	Memutuskan	Mengarang Menyusun
Mereproduksi				Memisahkan	Mengkode
Meninjau	Mengubah	Melaksanakan	Mengedit	menimbang	Mengkombinasikan
	Mempertahankan	Memproduksi	Menemukan		
Memilih		Memproses	Menyeleksi		
Mentabulasi	Mengartikan	Mengaitkan	Mengoreksi		Memfasilitasi
Memberi kode	Menerangkan	Menyusun	Mendeteksi		Mengkonstruksi
Menulis	Menafsirkan	Memecahkan	Menelaah Mengukur		Merumuskan
Menyatakan	Memprediksi	Melakukan	Membangunkan		Menghubungkan
Menelusuri		Mensimulasikan	Merasionalkan		Menciptakan



	Melaporkan Membedakan	Mentabulasi Memproses Membiasakan Mengklasifikasi Menyesuaikan Mengoperasikan Meramalkan	Mendiagnosis Memfokuskan Memadukan		Menampilkan
--	--------------------------	--	--	--	-------------

Krathwohl & Bloom juga menjelaskan bahwa selain kognitif, terdapat ranah afektif yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan pembelajaran dan membagi ranah afektif menjadi 5 kategori, yaitu seperti pada tabel berikut:

Tabel 7. Ranah Afektif Kartwohl dan Bloom

PROSES AFEKTIF		DEFINISI
A1	Penerimaan	semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik
A2	Menanggapi	Suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikutsertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara.
A3	Penilaian	memberikan nilai, penghargaan dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu.
A4	Mengelola	konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki.
A5	Karakterisasi	keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya

Kata kerja operasional yang dapat digunakan dalam ranah afektif dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 8. Kata Kerja Ranah Afektif

Menerima (A1)	Merespon (A2)	Menghargai (A3)	Mengorganisasikan (A4)	Karakterisasi menurut Nilai (A5)
Mengikuti Menganut Mematuhi Meminati	Menyenangi Mengompromikan Menyambut Mendukung Melaporkan Memilih Memilah Menolak Menampilkan Menyetujui Mengatak	Mengasumsikan Meyakini Meyakinkan Memperjelas Menekankan Mempraktisai Menyumbang Mengimani	Mengubah Menata Membangun Membentuk-pendapat Memadukan Mengelola Merembuk Menegosiasi	Membiasakan Mengubah perilaku Berakhlak mulia Melayani Mempengaruhi Mengkualifikasi Membuktikan Memecahkan

Keterampilan proses psikomotor merupakan keterampilan dalam melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota tubuh yang berkaitan dengan gerak fisik (motorik) yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan pada gerak dasar, perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, ekspresif dan interperatif. Keterampilan proses psikomotor dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 9. Keterampilan Psikomotor

PROSES PSIKOMOTOR		DEFINISI
P1	Imitasi	Imitasi berarti meniru tindakan seseorang
P2	Manipulasi	Manipulasi berarti melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan cara mengikuti petunjuk umum, bukan berdasarkan observasi. Pada kategori ini, peserta didik dipandu melalui instruksi untuk melakukan keterampilan tertentu



PROSES PSIKOMOTOR		DEFINISI
P3	Presisi	Presisi berarti secara independen melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan akurasi, proporsi, dan ketepatan. Dalam bahasa sehari-hari, kategori ini dinyatakan sebagai “tingkat mahir”.
P4	Artikulasi	Artikulasi artinya memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru, atau menggabungkan lebih dari satu keterampilan dalam urutan harmonis dan konsisten
P5	Naturalisasi	Naturalisasi artinya menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis dengan tenaga fisik atau mental yang ada. Pada kategori ini, sifat aktivitas telah otomatis, sadar penguasaan aktivitas, dan penguasaan keterampilan terkait sudah pada tingkat strategis (misalnya dapat menentukan langkah yang lebih efisien).

Kata kerja operasional yang dapat digunakan pada ranah psikomotor dapat dilihat seperti pada tabel di bawah.

Tabel 10. Kata Kerja Operasional Ranah Psikomotor

Meniru (P1)	Manipulasi (P2)	Presisi (P3)	Artikulasi (P4)	Naturalisasi (P5)
Menyalin	Kembali membuat	Menunjukkan	Membangun	Mendesain
Mengikuti	Membangun	Melengkapi	Mengatasi	Menentukan
Mereplikasi	Melakukan	Menyempurnakan	Menggabungkan	Mengelola
Mengulangi	Melaksanakan	Mengkalibrasi	koordinat	Menciptakan
Mematuhi	Menerapkan	Mengendalikan	Mengintegrasikan	
Mengaktifkan	Mengoreksi	Mengalihkan	Beradaptasi	
Menyesuaikan	Mendemonstrasikan	Menggantikan	Mengembangkan	
Menggabungkan	Merancang	Memutar	Merumuskan	
Mengatur	Melatih	Mengirim	Memodifikasi	
Mengumpulkan	Memperbaiki	Memproduksi	Mensketsa	
Menimbang	Memanipulasi	Mencampur		
Memperkecil	Mereparasi	Mengemas		
Mengubah		Menyajikan		



Untuk mampu mengembangkan pembelajaran abad ke-21 ini ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan yaitu antara lain:

- a) tugas utama guru sebagai perencana pembelajaran
- b) masukkan unsur berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*)
- c) penerapan pola pendekatan dan model pembelajaran yang bervariasi
- d) integrasi teknologi

Ciri guru Abad ke-21 menurut Ragwan Alaydrus, S.Psi setidaknya ada 7 Karakteristik Guru Abad ke-21, yaitu:

- a) *life-long learner*
- b) kreatif dan inovatif
- c) mengoptimalkan teknologi
- d) reflektif
- e) kolaboratif
- f) menerapkan *student centered*
- g) menerapkan pendekatan diferensiasi

Selanjutnya kompetensi siswa pada abad ke-21 Setidaknya ada empat yang harus dimiliki oleh generasi abad ke-21, yaitu: *ways of thinking, ways of working, tools for working and skills for living in the world*. Bagaimana seorang pendidik harus mendesain pembelajaran yang akan menghantarkan peserta didik memenuhi kebutuhan abad ke-21.

Melalui pembelajaran abad ke-21, setidaknya ada dua keterampilan inti yang harus dikembangkan oleh para guru yakni: (a) kemampuan menggunakan pengetahuan matematika, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, kewarganegaraan dan lainnya



untuk menjawab tantangan dunia nyata; dan (b) Berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, komunikasi dan kerjasama, kreatifitas, kemandirian, dan lainnya.

2. Prinsip Pokok Pembelajaran Abad ke-21

Dalam buku [paradigma pendidikan nasional abad XXI](#) yang diterbitkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) atau membaca isi Permendikbud No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses, BSNP merumuskan 16 prinsip pembelajaran yang harus dipenuhi dalam proses pendidikan abad ke-21. Sedangkan Permendikbud No. 65 tahun 2013 mengemukakan 14 prinsip pembelajaran, terkait dengan implementasi Kurikulum 2013.

Sementara itu, Jennifer Nichols menyederhanakannya ke dalam 4 prinsip pokok pembelajaran abad ke-21 yang dijelaskan dan dikembangkan seperti berikut ini:

a. *Instruction should be student-centered*

Pengembangan pembelajaran seyogyanya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik ditempatkan sebagai subyek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. Peserta didik tidak lagi dituntut untuk mendengarkan dan menghafal materi pelajaran yang diberikan guru, tetapi berupaya mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, sesuai dengan kapasitas dan tingkat perkembangan berpikirnya, sambil diajak berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang terjadi di masyarakat.



b. Education should be collaborative

Peserta didik *harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain*. Berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam menggali informasi dan membangun makna, peserta didik perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Dalam mengerjakan suatu proyek, peserta didik perlu dibelajarkan bagaimana menghargai kekuatan dan talenta setiap orang serta bagaimana mengambil peran dan menyesuaikan diri secara tepat dengan mereka.

c. Learning should have context

Pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan peserta didik di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Guru mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik terhubung dengan dunia nyata (*real word*).

Guru membantu peserta didik agar dapat menemukan nilai, makna dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajarinya serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Guru melakukan penilaian kinerja peserta didik yang dikaitkan dengan dunia nyata.

d. Schools should be integrated with society

Dalam upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi peserta didik untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Misalnya, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, dimana peserta didik dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. Peserta didik dapat



dilibatkan dalam berbagai pengembangan program yang ada di masyarakat, seperti: program kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Selain itu, peserta didik perlu diajak pula mengunjungi panti-panti asuhan untuk melatih kepekaan empati dan kepedulian sosialnya.

3. Penguatan Pembelajaran dengan HOTS dan Gerakan Literasi Sekolah

a. HOTS

Higher Order Thinking Skills merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode *problem solving*, taksonomi bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian (Saputra, 2016:91).

Higher order thinking skills ini meliputi di dalamnya kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Menurut King, *higher order thinking skills* termasuk di dalamnya berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif, sedangkan menurut Newman dan Wehlage (Widodo, 2013:162) dengan *higher order thinking skills* peserta didik akan dapat membedakan ide atau gagasan secara jelas, berargumen dengan baik, mampu memecahkan masalah, mampu mengkonstruksi penjelasan, mampu berhipotesis dan memahami hal-hal kompleks menjadi lebih jelas. Menurut Vui (Kurniati, 2014:62) *higher order thinking skills* akan terjadi ketika seseorang mengaitkan informasi baru dengan informasi yang sudah tersimpan di dalam ingatannya dan mengaitkannya dan/atau menata ulang serta mengembangkan informasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan atau menemukan suatu penyelesaian dari suatu keadaan yang sulit dipecahkan.



Tujuan utama dari *higher order thinking skills* adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah menggunakan pengetahuan yang dimiliki serta membuat keputusan dalam situasi-situasi yang kompleks (Saputra, 2016:91-92).

b. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

Gerakan Literasi Nasional bertujuan untuk menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan, mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, upaya Pembinaan Bahasa melalui Pembudayaan Literasi Baca-Tulis dan Bernalar Tingkat Tinggi . Peta jalan Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang terdiri dari lima tahapan, yakni: rintisan dan pengenalan, penyelarasan dan pelaksanaan, perluasan dan penguatan, pemantauan dan evaluasi, serta pengembangan. Program yang memiliki prinsip berkesinambungan, terintegrasi, dan melibatkan semua pemangku kepentingan ini dimaksudkan untuk menciptakan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berorientasi pada penumbuhan budi pekerti.

Untuk mensukseskan GLN, Kemendikbud telah mengkreasikan beberapa program literasi. Misalnya: Gerakan Literasi Keluarga, Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Masyarakat, Gerakan Literasi Budaya, Gerakan Literasi Baca-Tulis, serta Satu Guru Satu Buku. Semua program literasi tersebut memerlukan literasi dasar sebagai pondasi dasar keterampilan abad ke-21. Literasi dasar tersebut berupa: literasi baca-tulis, literasi budaya dan kewargaan, literasi digital, literasi finansial, literasi sains, dan literasi numerasi.



Ada beberapa strategi GLN, yakni penguatan kapasitas fasilitator, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar, peningkatan pelibatan publik, serta penguatan tata kelola.

Tabel 11. Strategi Membangun Budaya Literasi Sekolah
Strategi Membangun Budaya Literasi Sekolah

a. Lingkungan Fisik	
1	Karya peserta didik dipajang di sepanjang lingkungan sekolah, termasuk koridor dan kantor (kepala sekolah, guru, administrasi, bimbingan konseling).
2	Karya peserta didik dirotasi secara berkala untuk memberi kesempatan yang seimbang kepada semua peserta didik.
3	Buku dan materi bacaan lain tersedia di pojok-pojok baca di semua ruang kelas
4	Buku dan materi bacaan lain tersedia juga untuk peserta didik dan orang tua/pengunjung di kantor dan ruangan selain ruang kelas
5	Kantor kepala sekolah memajang karya peserta didik dan buku bacaan untuk anak
6	Kepala sekolah bersedia berdialog dengan warga sekolah
b. Lingkungan sosial dan afektif	
1	Penghargaan terhadap prestasi peserta didik (akademik dan nonakademik) diberikan secara rutin (tiap minggu/bulan). Upacara hari Senin merupakan salah satu kesempatan yang tepat untuk pemberian penghargaan mingguan
2	Kepala sekolah terlibat aktif dalam pengembangan literasi



3	Merayakan hari-hari besar dan nasional dengan nuansa literasi, misalnya merayakan Hari Kartini dengan membaca surat-suratnya
4	Terdapat budaya kolaborasi antarguru dan staf, dengan mengakui kepakaran masing-masing
5	Terdapat waktu yang memadai bagi staf untuk berkolaborasi dalam menjalankan program literasi dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaannya
6	Staf sekolah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam menjalankan program literasi.
c. Lingkungan akademik	
1	Terdapat TLS yang bertugas melakukan asesmen dan perencanaan. Bila diperlukan, ada pendampingan dari pihak eksternal.
2	Disediakan waktu khusus dan cukup banyak untuk pembelajaran dan pembiasaan literasi: membaca dalam hati (sustained silent reading), membacakan buku dengan nyaring (reading aloud), membaca bersama (shared reading), membaca terpandu (guided reading), diskusi buku, bedah buku, presentasi (show-and-tell presentation).
3	Waktu berkegiatan literasi dijaga agar tidak dikorbankan untuk kepentingan lain.
4	Disepakati waktu berkala untuk TLS membahas pelaksanaan gerakan literasi sekolah
5	Buku fiksi dan nonfiksi tersedia dalam jumlah cukup banyak di sekolah. Buku cerita fiksi sama pentingnya dengan buku berbasis ilmu pengetahuan.
6	Ada beberapa buku yang wajib dibaca oleh warga sekolah.



7	Seluruh warga sekolah antusias menjalankan program literasi, dengan tujuan membangun organisasi sekolah yang suka belajar.
---	--

Perkembangan kurikulum di Indonesia mengalami beberapa perubahan, salah satunya munculnya Kurikulum 2013 yang sudah mengalami beberapa perubahan, salah satunya perubahan di tahun 2017 ini dengan adanya sistem Gerakan Literasi Sekolah. Setiap sekolah harus mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah ini dalam penerapan pembelajaran setiap harinya, kurangnya minat membaca di Indonesia yang menjadi inspirasi adanya GLS ini, untuk itulah hendaknya di setiap sekolah harus mengembangkan dan membudayakan Gerakan literasi sekolah.

Pendidikan literasi yang dilakukan di Indonesia ditengarai belum mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, atau HOTS (*Higher Order Thinking Skills*) yang meliputi kemampuan analitis, sintesis, evaluatif, kritis, imajinatif, dan kreatif. Hal ini tergambar bahwa di sekolah, terdapat dikotomi antara belajar membaca (*learning to read*) dan membaca untuk belajar (*reading to learn*).

Kegiatan membaca belum mendapatkan perhatian yang mendalam, terutama di mata pelajaran non-bahasa. Ketika mempelajari konten mata pelajaran normatif, adaptif dan produktif, guru kurang menggunakan teks materi pelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir tinggi tersebut.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

1. Fasilitator memberikan pengantar tentang pembelajaran kecakapan abad ke-21.
2. Mengamati tayangan video pembelajaran tentang pembelajaran HOTS.



3. Mendiskusikan secara berkelompok tentang kekuatan dalam pembelajaran HOTS.
4. Masing-masing kelompok melaporkan hasil pekerjaannya.
5. Kelompok menuliskan dan menghias tugas yang telah diberikan ke dalam kertas pos it dan plano dengan berpedoman pada pertanyaan di bawah ini.

No	Uraian Kegiatan	Jawaban
1	Analisislah tentang pembelajaran kecakapan abad ke-21!	
2	Analisislah penguatan pembelajaran dengan HOTS dan Literasi!	

6. Dengan arahan fasilitator, kelompok memajang hasil pekerjaannya di dinding.
7. *Window shopping* (1 orang tinggal untuk menjelaskan tulisan tentang pembelajaran kecakapan abad ke-21, sementara anggota yang lain berkunjung ke kelompok-kelompok).
8. Masing-masing peserta (kecuali yang tinggal) memberikan tanda bintangnya kepada kelompok yang dianggap baik dalam menampilkan dan menjelaskan hasil pekerjaannya.
9. Fasilitator memberikan penguatan pembelajaran.

E. REFLEKSI

Setelah anda mengikuti kegiatan pembelajaran di atas, cobalah tulis kembali:

1. Mengapa kita perlu memahami pembelajaran kecakapan abad ke-21?
2. Apa yang harus kita lakukan agar pembelajaran kecakapan abad ke-21 menarik dan mudah dipahami oleh siswa?
3. Bagaimana model pengembangan pembelajaran kecakapan abad ke-21 di masa yang akan datang?



F. PENILAIAN

Bacalah soal-soal di bawah ini dengan cermat. Pilihlah salah satu jawaban yang Saudara anggap benar dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan jawaban A, B, C, atau D.

1. Salah satu model pembelajaran dalam Kurikulum 2013 adalah *inquired based learning*, berikut adalah ciri-ciri pembelajarannya
 - A. selain menekankan penemuan jawaban atas keingintahuan siswa, juga mendorong aktivitas siswa melakukan penelusuran, pencarian, penemuan, penelitian, dan pengembangan
 - B. pembelajaran yang berpijak pada masalah yang ada di masyarakat, siswa didorong untuk mengkaji serta memecahkan masalah-masalah tersebut
 - C. pembelajaran yang menjadikan kegiatan proyek sebagai obyek studi sekaligus sarana belajar
 - D. kegiatan proyek dijadikan sumber pengetahuan dalam proses belajar
2. Pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*) dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan yang menuntut ketelitian dan partisipasi aktif. Hal itu merupakan cermin implementasi Keterampilan Abad ke-21 pada aspek
 - A. *critical thinking*
 - B. *collaborative*
 - C. *communication*
 - D. *creativity*
3. Dalam merumuskan soal HOTS, Bu Dian terlebih dahulu melakukan identifikasi dekripsi kognitif salah satu yang dijadikan rujukan adalah deskripsi kognitif. Menentukan apakah kesimpulan sesuai dengan uraian/fakta (checking/menilai metode yang paling sesuai untuk



menyelesaikan masalah pilihan yang dijadikan rujukan adalah termasuk katagori

- A. mengevaluasi dan HOTS
 - B. mengevaluasi dan LOTS
 - C. analisis dan HOTS
 - D. identifikasi dan HOTS
4. Berikut yang bukan contoh penguasaan literasi digital pada kehidupan masyarakat, adalah
- A. berbelanja secara online
 - B. membeli pulsa selular ke minimarket
 - C. melakukan transaksi melalui internet
 - D. memesan makanan siap saji melalui aplikasi
5. Dalam pembelajaran kolaborasi, peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Berikut ini merupakan kemampuan kolaborasi yang harus dimiliki siswa abad ke-21, yaitu:
- (1) menunjukkan kemampuan bekerja secara efektif dengan berbagai kelompok
 - (2) memiliki keluwesan dan kesediaan membantu dalam berkompromi mencapai tujuan bersama
 - (3) menunjukkan kemandirian dalam berpikir kritis dan penyelesaian masalah yang dihadapinya
 - (4) Setiap individu adalah milik kelompok dan bertanggung jawab terhadap kelompoknya

Pernyataan tentang kemampuan kolaborasi tersebut yang benar adalah pernyataan nomor



- A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (4)

G. REFERENSI

<http://dikdasmen.kemdikbud.go.id/index.php/%E2%81%A0%E2%81%A0%E2%81%A0tiga-agenda-penting-implementasi-kurikulum-2013/>.
Diunduh pada hari Jumat 17 Maret 2019.

<http://pena.belajar.kemdikbud.go.id/2018/09/implementasi-pengembangan-kecakapan-abad-21>. Diunduh pada hari Sabtu, 18 Maret 2019.

<http://ronisaputra01.blogspot.co.id/2014/11/model-pembelajaran-inkuiri-based-learning.html> diakses pada tanggal 5 April 2019 [based-learning.html](#). Diunduh pada tanggal 5 April 2019.

<http://noviindrawati-pgsd-matematika.blogspot.co.id/2012/12/pembelajaran-dan-peran-pendidik-di-abad.html> diakses pada tanggal 4 April 2019.

Astawan, I Gede. "Belajar dan Pembelajaran Abad 21," *Harian Bernas*, 8 Agustus 2016.

BSNP. 2010. *Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI*. <http://www.bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2012/04/Laporan-BSNP-2010.pdf>. Diunduh pada tanggal 4 April 2019.

Laksamana, Brimy. 2014. "Pembelajaran Abad Ke-21 dan Transformasi Pendidikan". <http://edukasi101.com/innovated-pembelajaran-abad-ke-21-dan-transformasi-pendidikan/>. Diunduh pada tanggal 5 April 2019

Rita Nichols, Jennifer. *"Four Essential Rules Of 21st Century Learning."*[Online].
<http://www.teachthought.com/learning/4-essential-rules-of-21st-century-learning/> Diunduh pada tanggal 5 April 2019.

Saputra, Hatta. 2016. *Pengembangan Mutu Pendidikan Menuju Era Global: Penguatan Mutu Pembelajaran dengan Penerapan HOTS (High Order Thinking Skills)*. Bandung: SMILE's Publishing.

Surya, Mohamad. 2015. *Strategi Kognitif Dalam Proses Pembelajaran*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Yana. 2013. Pendidikan Abad 21. <http://yana.staf.upi.edu/2015/10/11/pendidikan-abad-21/>. Diunduh pada tanggal 5 April 2019.



Widodo, T & Kadarwati, S. 2013. *High Order Thinking Berbasis Pemecahan Masalah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Berorientasi Pembentukan Karakter Siswa*. *Cakrawala Pendidikan* 32(1), 161-171.





MODUL PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI

BERBASIS KECAKAPAN ABAD 21

MATERI 02 PANCASILA



PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
2019



MATERI 02

PANCASILA

A. KOMPETENSI

1. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

2. Mendeskripsikan sistem nilai dalam Pancasila
3. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan

C. URAIAN MATERI

1. Sistem nilai dalam Pancasila

Pancasila yang terdiri dari lima sila hakekatnya merupakan suatu sistem nilai. Shore & Voich (Kaelan, 2015: 58) menyatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari bagian-bagian yang setiap bagian memiliki fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan dan ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Sedangkan nilai diartikan sebagai “keberhargaan” (*worlh*) atau “kebaikan” (*goodness*), serta kata kerja yang merujuk pada suatu tindakan kejiwaan tertentu (Frankena dalam Kaelan, 2015). Nilai berkaitan dengan apa yang seharusnya (*das sollen*), bukan apa yang senyatanya (*das sein*) (Rianto, 2009: 3). Sistem nilai didefinisikan sebagai konsep/gagasan yang menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang/anggota



masyarakat tentang apa yang dipandang baik, berharga, penting dalam hidup, serta berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan masyarakat tersebut (Purwastututi, dkk, 2002: 58).

Pancasila sebagai suatu sistem nilai mengandung serangkaian nilai keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang merupakan satu kesatuan utuh dan sistematis. Kesatuan sila-sila Pancasila bersifat organis, susunannya bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal. Bersifat organis artinya sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan dan keutuhan yang majemuk tunggal (setiap sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan) (Kaelan, 2015: 125).

Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarkhis (urutannya logis) dan berbentuk piramidal. Hierarkhis berarti tingkat, sedangkan piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila-sila Pancasila. Sila 1 ditempatkan pada urutan yang paling atas karena bangsa Indonesia meyakini segala sesuatu berasal dan akan kembali kepada Tuhan, sehingga disebut sebagai *Causa Prima* (sebab pertama). Adapun manusia sebagai subjek pendukung pokok negara sehingga negara harus berlaku sebagai lembaga kemanusiaan (sila 2). Negara adalah akibat adanya manusia yang bersatu (sila 3), sehingga terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Rakyat mewakilkan kekuasaannya kepada lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsinya secara bijaksana, mengedepankan musyawarah, dan mewakili aspirasi rakyat (sila 4). Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila 5) (Notonagoro, 1975: 52, 57).

Pancasila sebagai sistem nilai dari kualitas nilai-nilai Pancasila bersifat obyektif dan subyektif. Sifat obyektif Pancasila (Kaelan, 2001: 182): 1) rumusan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila bersifat umum, universal, dan abstrak; 2) nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang dan waktu; 3) Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang



fundamental sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia dan berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi. Pancasila tidak dapat diubah secara hukum sebab berkaitan dengan kelangsungan hidup negara. Sifat subyektif Pancasila melekat pada pembawa dan pendukung nilai-nilai Pancasila seperti masyarakat dan pemerintah Indonesia. Darmodihardjo (1996) menyatakan bahwa sifat subyektif Pancasila terletak pada: 1) nilai-nilai Pancasila sebagai hasil pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis bangsa Indonesia; 2) nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat/pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga menjadi jati diri bangsa yang diyakini kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 3) nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia karena bersumber dari kepribadian bangsa.

2. Nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan

Nilai-nilai Pancasila merupakan "*das sollen*" yang harus diwujudkan menjadi "*das sein*" atau kenyataan. Secara "*das sollen*", nilai-nilai Pancasila memiliki tiga dimensi dalam tata nilainya yakni spiritual, kultural, dan institusional. Dimensi spiritual, tergambar dari sila pertama Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai ketakwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini diimplemetasikan sebagai segala bentuk kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh masing-masing pemeluk agama dan kepercayaan. Nilai ini menjadi landasan seluruh nilai dari falsafah negara sehingga dituliskan sebagai sila pertama. Dimensi kultural mempunyai makna bahwa Pancasila terbentuk dari kebudayaan dan nilai-nilai luhurnya. Misalnya budaya gotong royong, saling tolong menolong, dan musyawarah mufakat yang merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia yang mencerminkan peradaban bangsa Indonesia (perwujudan nilai-nilai Pancasila sila 2, 3, 4, dan 5). Dimensi institusional mengandung



makna bahwa Pancasila menjadi landasan utama untuk mencapai cita-cita, ide/gagasan, dan tujuan bernegara yang harus dicapai dengan semangat juang dan motivasi kerja. Nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan, dasar, serta motivasi atas segala perbuatan dalam kehidupan kenegaraan.

Dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia dikenal sistem pembagian kekuasaan (*divisions of power*). Mengacu pada teori pembagian kekuasaan (*Trias Politica*) yang disampaikan Montesquieu, pembagian kekuasaan dibedakan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang disampaikan John Locke, pada pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara tersebut saling berkoordinasi dan tidak dipisahkan (diantara bagian-bagian ada kerjasama). Sistem pembagian kekuasaan ini dimaksudkan untuk mengurangi *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan dengan tetap mengedepankan koordinasi dan kerjasama antarbagian. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai sila keempat dan kelima Pancasila.

Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu secara horizontal/ setara/ sederajat yang dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintah pusat terdiri dari: kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif/inspektif, dan moneter. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur) dan DPRD provinsi.



Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/ kota.

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota), sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan akibat dari penerapan asas desentralisasi (pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter, dan fiskal sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 5 UUD NRI Tahun 1945).

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dengan baik? Pancasila sebagai dasar negara menempatkan posisi kekuasaan harus tunduk dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukan menjadi “alat” untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, namun implementasi kekuasaan itu dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Konsekuensinya, setiap penyelenggaraan negara baik pusat dan daerah, serta produk peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Uraian nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut. Sila Ketuhanan yang



Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, moral penyelenggara negara, politik negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai sila 1 (Kaelan & Zubaidi, 2007: 31). Nilai-nilai sila 1 Pancasila: pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa; menjamin penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya tersebut; tidak memaksa warga negara dalam memeluk suatu agama dan kepercayaan sesuai hukum yang berlaku; pelarangan atheisme hidup dan berkembang di Indonesia; menjamin dan memfasilitasi berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama serta toleransi antarumat beragama; serta menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama (Nuryadi & Tolib, 2017:25). Suko Wiyono (2013: 95) menyatakan Pancasila sila 1 mengandung nilai: kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; kebebasan beragama dan berkepercayaan; toleransi umat beragama dan berkepercayaan; kecintaan pada semua makhluk ciptaan Tuhan.

Sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab (Kaelan & Zubaidi, 2007: 31). Nilai sila 2 Pancasila: menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan; menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa; mewujudkan keadilan dan peradaban (Nuryadi & Tolib, 2017:26). Suko Wiyono (2013: 95) menyatakan Pancasila sila 2 mengandung nilai: kecintaan kepada sesama manusia; kejujuran; dan kesamaderajatan manusia; keadilan; dan keadaban.

Sila persatuan Indonesia terkandung sifat manusia yang monodualis (makhluk individu dan sosial) sehingga secara kodrati memiliki perbedaan individu, suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama yang



mengikatkan diri dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” (Kaelan & Zubaidi, 2007: 31). Nilai sila 3 Pancasila: nasionalisme; cinta bangsa dan tanah air; menggalang persatuan dan kesatuan bangsa; menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit; menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan (Nuryadi & Tolib, 2017:26). Suko Wiyono (2013: 95) menyatakan Pancasila sila 3 mengandung nilai: persatuan; kebersamaan; kecintaan pada bangsa; cinta tanah air; Bhineka Tunggal Ika.

Sila ke 4 Pancasila menempatkan rakyat sebagai subjek pendukung pokok negara, sehingga kekuasaan negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Kaelan & Zubaidi, 2007: 35). Nilai sila 4 Pancasila: mengembangkan demokrasi; mengembangkan permusyawaratan (artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama); melakukan putusan dengan kejujuran bersama; mengutamakan permusyawaratan rakyat (Nuryadi & Tolib, 2017:26). Suko Wiyono (2013: 96) menyatakan Pancasila sila 4 mengandung nilai: kerakyatan; musyawarah mufakat; demokrasi; hikmat kebijaksanaan; Perwakilan.

Nilai sila 5 Pancasila: mengembangkan dan mengusahakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat secara dinamis dan berkelanjutan; seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan rakyat bersama; melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya (Nuryadi & Tolib, 2017:27). Suko Wiyono (2013: 96) menyatakan Pancasila sila 5 mengandung nilai: keadilan, kesejahteraan lahir dan batin, kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta etos kerja.

Dalam praktiknya tidak dipungkiri Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya (Yudistira, 2016: 421). Deviasi diartikan sebagai penyimpangan (<https://kbbi.web.id/deviasi>). Mengutip pendapat Sumardjoko (2017), kedudukan formal Pancasila



tidak selalu sejajar dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sosial sehari-hari. Hasil penelitian Badan Pengkajian MPR menyimpulkan bahwa lebih dari 50% produk undang-undang yang dikeluarkan pasca-Reformasi belum merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Maraknya konflik kepentingan di kalangan elit politik juga tidak mencerminkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (<https://nasional.sindonews.com/read/1210372/18/Aktualisasi-nilai-nilai-pancasila-pada-masa-kini-1496431646>).

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara merupakan suatu keniscayaan, agar Pancasila tetap relevan dalam fungsinya sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara dapat dilakukan dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai dasar, instrumental, dan praksis (Moerdiono, 1995/1996: 16).

Pertama, nilai dasar yaitu suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, diakui kebenarannya secara umum dan universal, serta tidak terikat waktu dan tempat. Kedudukan Pancasila sebagai nilai dasar dijadikan cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khas bangsa Indonesia. Kedua, nilai instrumental, yaitu penjabaran dari nilai dasar yang bersifat kontekstual, kreatif, dan dinamik dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar. Pancasila sebagai nilai instrumental dijadikan dasar untuk menentukan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, produk peraturan perundang-undangan, serta proyek-proyek negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Ketiga, nilai praksis, yaitu cara dan tindakan rakyat dan penyelenggara negara melaksanakan/mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Moerdiono (1995/1996: 15) menegaskan bahwa bahwa tantangan terbesar Pancasila adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai



instrumental, dan nilai praksisnya. Untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, maka nilai-nilai Pancasila perlu ditransformasikan menjadi sifat-sifat dari subjek kelompok dan individual sehingga menjiwai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya di bidang kenegaraan, politik, dan pribadi (Suwarno, 1993: 108). Dengan demikian, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila pun bisa diminimalisir, karena ada keteladanan dari setiap penyelenggara negara maupun setiap warga negaranya.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

1. Peserta menyanyikan lagu Garuda Pancasila
2. Fasilitator menyampaikan garis-garis besar materi dan skenario pembelajaran
3. Fasilitator menampilkan beberapa gambar kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai stimulus pembelajaran
4. Melalui curah pendapat, peserta mengkaitkan gambar dengan materi
5. Peserta diminta membentuk 5 kelompok yang diberi nama kelompok sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5
6. Peserta diberikan Lembar Kerja 1 dan bekerjasama dalam kelompoknya untuk mengerjakannya
7. Peserta mempresentasikan hasil kerja kelompoknya melalui metode *windows shopping*
8. Fasilitator memberikan penguatan materi
9. Kelompok yang mendapatkan bintang paling banyak saat *windows shopping* memberikan kesimpulan dan penghargaan nilai
10. Peserta diberikan penugasan mengerjakan Lembar Kerja 2 secara mandiri
11. Peserta mengerjakan latihan soal
12. Peserta melakukan refleksi pembelajaran pada pertemuan ini



Lembar Kerja 1

Petunjuk Kerja

1. Bapak/Ibu diminta untuk mencari satu (1) artikel kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Pembagian kelompok dan kinerjanya sebagai berikut.
 - a. Kelompok sila 1 mencari artikel kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sila 1
 - b. Kelompok sila 2 mencari artikel kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sila 2
 - c. Kelompok sila 3 mencari artikel kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sila 3
 - d. Kelompok sila 4 mencari artikel kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sila 4
 - e. Kelompok sila 5 mencari artikel kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sila 5
2. Lakukan analisis atas artikel tersebut dari kajian muatan nilai dasar, instrumental, dan praksis Pancasila!
3. Buatlah puisi/ karikatur/ slogan yang berisi ajakan agar para penyelenggara negara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila!

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21 PPKn SMA

Lembar Kerja 2

Petunjuk Kerja

Buatlah skenario pembelajaran yang berkaitan dengan topik Pancasila sesuai format berikut.

Mata Pelajaran : Penyusun:

Kelas/ Semester : Instansi :

Kompetensi Dasar (diisi KD sikap, pengetahuan, keterampilan)	IPK (diisi KD sikap, pengetahuan, keterampilan)	Materi/ Submateri	Media dan Sumber Pembelajaran	Model Pembelajaran

Langkah-Langkah Model Pembelajaran

Tahapan	Kegiatan Pembelajaran (*berpusat pada peserta didik)	Alokasi Waktu



E. PENILAIAN

1. Latihan Soal

Jawab soal-soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban A, B, C, atau D yang Saudara anggap benar!

1. Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarkhis dan berbentuk piramida, sehingga terdapat sila yang berkedudukan sebagai *Causa Prima* yakni sila

- | | |
|------|------|
| A. 1 | C. 3 |
| B. 2 | D. 4 |

2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.

- 1) Nilai-nilai Pancasila tidak terikat oleh ruang dan waktu
- 2) Pancasila merupakan filsafat/pandangan hidup bangsa
- 3) Nilai-nilai Pancasila bersumber dari kepribadian bangsa
- 4) Pancasila memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental
- 5) Rumusan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila bersifat umum, universal, dan abstrak
- 6) Nilai-nilai Pancasila merupakan hasil pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis bangsa Indonesia

Pancasila sebagai sistem nilai dari aspek kualitas nilai-nilainya bersifat obyektif dan subyektif. Sifat obyektif Pancasila ditunjukkan pernyataan-pernyataan nomor

- | | |
|----------------|----------------|
| A. 1, 3, dan 4 | C. 3, 5, dan 6 |
| B. 1, 4, dan 5 | D. 2, 4, dan 6 |



3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.

- 1) Bersifat diskriminatif
- 2) Sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959
- 3) Kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak
- 4) Tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia di era global

Secara filosofis, UU No 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan-pernyataan tersebut yang menunjukkan alasan pertimbangan pencabutan UU No 62 Tahun 1958 secara filosofis adalah nomor

- | | |
|--------------|--------------|
| A. 1) dan 2) | C. 2) dan 3) |
| B. 1) dan 3) | D. 3) dan 4) |

4. Bacalah kutipan kasus singkat berikut.

Hasil penelitian Badan Pengkajian MPR menyatakan bahwa lebih dari 50% produk undang-undang yang dikeluarkan pasca-Reformasi tidak merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Ini berarti nilai-nilai Pancasila diabaikan dan belum ditaati sebagaimana mestinya (sumber: <https://nasional.sindonews.com/read/1210372/18/> Aktualisasi-nilai-nilai-pancasila-pada-masa-kini-1496431646).

Dari kasus tersebut, upaya yang seharusnya dilakukan *policy maker* agar produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah

- A. menciptakan suasana permusyawaratan mufakat dalam proses penyusunan produk peraturan perundang-undangan



- B. membangun sistem hukum nasional yang baik sehingga melahirkan produk peraturan perundang-undangan yang berkualitas
 - C. melakukan pengkajian kembali segala produk peraturan perundang-undangan untuk diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila
 - D. mensosialisasikan segala produk peraturan perundang-undangan yang telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar ditaati oleh masyarakat
5. Perhatikan implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah berikut.
- 1) Bupati Musi Rawas, Hendra Gunawan meluncurkan program Musi Rawas Sempurna Sehat melalui pembentukan kampung Keluarga Berencana (KB)
 - 2) Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 yang mewajibkan perusahaan menyerap 60% karyawannya dari warga lokal
 - 3) Bupati Batubara, Arya Zulkarnain menerbitkan peraturan daerah dan pembentukan unit reaksi cepat pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap anak dan perempuan
 - 4) Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo meluncurkan program Bela Beli Kulon Progo dengan memberdayakan masyarakat lokal melalui produksi "airku", "berasku", dan "batik geblek renteng"
 - 5) Walikota Surabaya, Tri [Risma](#)harini meluncurkan program "Tahu Panas" (tak takut kehujanan, tak takut kepanasan) yakni program rehabilitasi daerah kumuh melalui perbaikan rumah tak layak huni

Kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila 5 ditunjukkan nomor

A. 1) dan 3)

C. 3) dan 5)



B. 2) dan 4)

D. 4) dan 5)

F. REFLEKSI

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu diminta melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ?

G. REFERENSI

Darmodihardjo, D. (1974). Santi aji Pancasila. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang.

Kaelan. (2001). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

———. (2015). Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan&Zubaidi, A. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.

Moerdiono. (1995/1996). Pancasila sebagai ideologi terbuka menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, dalam Majalah Mimbar No. 75 tahun XIII, 1995/96, hlm. 9-16.

Notonegoro. (1975). Pancasila secara ilmiah populer. Jakarta: Pancuran Tujuh.

Nuryadi dan Tolib. (2017). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Edisi Revisi 2017. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Purwastuti A, dkk. (2003). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: UPT-MKU UNY.

Rianto, M. (2009). Pancasila. Malang: PPPPTK PPPKn dan IPS.

Sumardjoko, B. (2017). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila pada masa kini. Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1210372/18>

/aktualisasi-nilai-nilai-pancasila-pada-masa-kini-1496431646 pada 25 Maret 2019 pada 26 Maret 2019.

Suwarno, P. J. (1993). Pancasila budaya bangsa Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.



Wiyono, Suko. (2013). Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press.

Yudistira. (2016). Aktualisasi & implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menumbuh kembangkan karakter bangsa. Proseding Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2(1).

<https://kbbi.web.id/deviasi>





MODUL PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI

BERBASIS KECAKAPAN ABAD 21

MATERI 03

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945



PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

2019



MATERI 03

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. KOMPETENSI

1. Menganalisis makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menganalisis kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menganalisis isi pokok pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menganalisis makna hubungan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menganalisis makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menganalisis Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Menganalisis Isi Pokok Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menganalisis makna hubungan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.



C. URAIAN MATERI

1. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi menempati posisi sentral dan krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara terlebih-lebih negara yang mendasarkan dirinya pada konstitusi. Negara akan selalu menjadikan konstitusi sebagai pedoman atau sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusi merupakan instrumen yang sangat penting dan yang harus ada dalam suatu negara. Tanpa adanya konstitusi yang dimiliki oleh suatu negara, maka penguasa akan dapat melakukan apa saja tanpa batas dalam melaksanakan kekuasaannya di negara tersebut. Seperti yang dikatakan A. Hamid S. Attamimi bahwa pentingnya suatu konstitusi atau Undang Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

Sementara Sri Soemantri yang mengutip pendapat *Struycken* mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisikan:

- a. hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau
- b. tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
- c. pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang
- d. suatu keinginan, bagaimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin

Muatan materi yang ada dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar, menunjukkan betapa penting artinya konstitusi bagi suatu negara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide- ide dasar yang digariskan oleh *the founding fathers*, serta memberikan arahan



kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin. Mr. Djokosutono melihat pentingnya konstitusi dari dua aspek:

Pertama: dari aspek Isi, konstitusi memuat dasar struktur yang berisikan fungsi negara; dan;

Kedua: dari aspek bentuk, yang menentukan lembaga yang berwewenang menyusun konstitusi; misalnya raja dengan rakyat, badan *konstituante*, lembaga diktator, dan lainnya.

Sementara Prof. Kusumadi P., SH, mengatakan bahwa Konstitusi suatu negara merupakan induk dari segala perundang-undangan dalam negara yang bersangkutan yang akan menentukan jenis-jenis peraturan yang ada, lembaga yang membentuknya.

Para penyusun UUD 1945 nampaknya memandang bahwa konstitusi lebih luas bila dibandingkan dengan UUD. UUD hanyalah sebagian daripada hukum dasarnya negara UUD ialah hukum dasar negara yang tertulis, sedang di samping UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, dapat ditarik tentang pengertian konstitusi sebagai berikut: Konstitusi meliputi konstitusi tertulis yang kemudian disebut Undang Undang Dasar (UUD) dan konstitusi tidak tertulis yang disebut dengan konvensi ketatanegaraan. Undang Undang Dasar (UUD) merupakan:

- a. suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa
- b. suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik
- c. suatu deskripsi dari lembaga-lembaga Negara
- d. suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.



Sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, Undang Undang Dasar 1945 mengandung pengertian:

- a. bersifat mengikat, baik bagi penyelenggara negara, lembaga negara, lembaga kemasyarakatan, maupun seluruh warga negara.
- b. UUD 1945 berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara.
- c. UUD 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya.
- d. setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada UUD 1945.

2. Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Hingga abad ke-21 hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya konstitusi sebagai perangkat negara. Konstitusi dan negara ibarat dua mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan. Dr. A. Hamid S Attamimi menegaskan bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan (Rosyada; 2003: 93).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan serta arti penting bagi negara Indonesia yang menjalankan demokrasi konsitusional dikarenakan mempunyai fungsi khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga



penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak warga negara akan lebih terlindungi.

Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Istilah "*statefundamentalnorm*" merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan akhir-akhir ini terkait dengan kontraversial seputar konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 (Darmodihardjo, 2013). Dari sekian banyak wacana tentang Undang-Undang Dasar 1945, tidak banyak yang menaruh perhatian terhadap kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *statefundamentalnorm* bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Bahkan ada pandangan yang menyatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itupun tidak mempunyai kedudukan yang lebih khusus dibandingkan pasal-pasal dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1995. Jadi, jika pasal-pasal dalam Batang Tubuh dapat diubah, demikian pula halnya dengan pembukaan.

Tatkala negara ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945, para bapak pendiri bangsa Indonesia sudah memikirkan dengan sangat matang tentang perlunya negara ini didirikan di atas pondasi sistem hukum yang kuat. Intinya, negara yang didirikan itu haruslah negara hukum, yakni negara yang menjadikan hukum sebagai pedoman bersama didalam bersikap dan berperilaku. Untuk dapat dijadikan pedoman, maka hukum



wajib dirumuskan dan disusun dalam suatu tatanan yang runtut dan logis, yang lazim disebut sebagai sistem hukum.

Dinamika global dibidang teknologi dan informasi yang begitu cepat dewasa ini, maka kita perlu mencermati dan memahami kembali tentang kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai sifat filosofis luhur dan sekaligus sebagai landasan hukum di Indonesia dalam menjaga kebersamaan, kesatuandan persatuan, serta keberagaman, dalam mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam bingkai *Bhineka Tunggal Ika*.

Untuk lebih jelasnya di bawah akan disajikan tentang materi bagaimana urgensi kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempunyai peranan yang strategis terhadap tertib hukum di Indonesia, dan sebagai *staatsfundamentalnorm*, serta eksistensi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bagi kelangsungan Negara Republik Indonesia.

Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, dan lain-lainnya, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada



akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Sebagai konstitusi bangsa Indonesia, secara teoritis UUD 1945 sering ditahbiskan sebagai wujud perjanjian sosial seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensinya, UUD 1945 menjadi hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional. Oleh karena Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka dengan sendirinya UUD 1945 menjadi landasan yang paling dasar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, tidak hanya sistem hukum yang harus sesuai dengan UUD 1945, tetapi juga sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem sosial budaya. Oleh karena itu, UUD 1945 harus dipahami oleh seluruh penyelenggara negara dan segenap warga negara. Para penyelenggara negara harus memahami tugas dan fungsi yang harus dijalankan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Warga negara harus memahami hak dan kewajiban konstitusionalnya. Pemahaman warga negara terhadap UUD 1945 menjadi lebih penting lagi terutama untuk dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Tanpa pemahaman tersebut, UUD 1945 dapat mudah dilanggar atau disalahartikan oleh pemegang kekuasaan penyelenggara negara. Maka, hanya dengan pemahaman warga negara, UUD 1945 dapat dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai norma hukum, UUD 1945 mempunyai sifat mengikat baik dari setiap warga negara, penduduk, pemerintah, bahkan sampai pada lembaga masyarakat maupun negara. Selain itu, dalam norma hukum, UUD 1945 bukan hanya sebagai dasar negara saja melainkan garis besar dalam penyelenggaraan yang harus dilaksanakan.

Undang-Undang Dasar bukanlah satu-satunya atau keseluruhan hukum dasar, melainkan hanya merupakan sebagian dari hukum dasar,



masih ada hukum dasar yang lain, yaitu hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis tersebut merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis yaitu yang biasa dikenal dengan nama 'Konvensi'. Konvensi merupakan aturan pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan, dimana Konvensi tidak terdapat dalam UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga sebagai hukum dasar nasional sebagaimana dikemukakan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 1 menjelaskan bahwa sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut S. J. Fockema Andrea dalam bukunya "*Rechtsgeleerd handwoorden book*" perundangan-



undangan atau *legislation*, mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

- a. perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. perundangan-undangan merupakan semua peraturan-peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Jadi peraturan perundang-undangan dalam arti proses pembentukan dan dalam arti bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan tertulis, yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membentuknya, seperti DPR (Pasal 20 ayat (1) Amandemen Pertama Undang-Undang Dasar 1945) atau DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota (Pasal 3 ayat 7 huruf b, TAP MPR No. III Tahun 2000)

Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 menentukan bentuk peraturan perundang-undangan dengan tata urutan sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar; (2) Ketetapan MPR; (3) Undang-Undang/Perpu; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Keputusan Presiden; (6) Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Sedangkan dalam Tap MPR No. III/MPR/2000, Pasal 2 menyatakan: Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah: (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; (3) Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); (5) Peraturan Pemerintah; (6) Keputusan Presiden yang bersifat mengatur; (7) Peraturan Daerah.



Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 menyatakan: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Pasal 8 (1) UUNo.12 Tahun 2011 menyatakan: jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Memiliki kedudukan sebagai sumber hukum sekaligus norma hukum yang tertinggi, maka Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum yang lebih rendah agar sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan fungsi kontrol dalam teori hukum dikenal hak uji materiil yaitu kewenangan untuk meneliti dan menilai apakah materi suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sesuai dengan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Maria Farida Indrati (2007) menyatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma tertinggi dalam suatu negara dan juga merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma



hukum di bawahnya, termasuk menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar dijadikan sebagai landasan dasar filosofis yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut. Sedangkan menurut Hans Kelsen (2007) bahwa norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi itu tidak boleh bertentangan dengan norma lain yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya hingga rangkaian norma ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi (*statefundamentalnorm*). Pendapat Hans Kelsen ini kemudian dikenal dengan *Stufentheorie*.

Sistem ketatanegaraan Indonesia kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan ada pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang. Sifat pengujian bersifat aktif dan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses kasasi. Terkait dengan hal tersebut di atas, bagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kedudukannya dalam tertib hukum di Indonesia.

a. Kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Tertib Hukum Indonesia

Di dalam sistem perundang-undangan Indonesia, keseluruhan sistem norma hukum merupakan suatu sistem yang hierarkis (berjenjang). Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Indonesia dalam tertib hukum Indonesia merupakan sumber norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*), yang berturut-turut yang kemudian *verfassungsnorm* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *grundgesetznorm* atau ketetapan MPR, serta *gesetznorm*



atau Undang-Undang (Kaelan: 2014). Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum, seperti dinyatakan di atas berbeda dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 menyatakan bahwa sumber dari segala sumber hukum diartikan sama dengan sumber tertib hukum, yaitu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum (maksudnya “cita hukum”), serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari negara yang bersangkutan. Dari definisi tersebut tampak bahwa cita hukum disini merupakan salah satu komponen dari sumber dari segala sumber hukum itu. Cita hukum merupakan terjemahan dari *rechtsidee* dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita hukum ini diterjemahkan dengan cita-cita hukum. Menurut (Attamini: 1990) , “istilah cita hukum” lebih tepat digunakan mengingat cita adalah gagasan, rasa, cipta, pikiran, sedangkan cita-cita adalah keinginan, kehendak, harapan, yang selalu ada di pikiran atau di hati.

Selanjutnya, dengan mengutip Radbruch, Attamini membedakan pengertian cita dengan pemahaman atau konsep tentang hukum (*Rechtsbegriff*). Notonagoro (1988), menyatakan cita hukum ada di dalam cita, sedangkan pemahaman atau konsep tentang hukum merupakan kenyataan dalam kehidupan yang berkaitan dengan nilai yang diinginkan, dengan tujuan mengabdikan kepada nilai yang ingin dicapai (*eine werie zu dienen*).

Rudolf Stammler (1856-1938) mengartikan cita hukum dengan konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*Leitstern*) bagi tercapainya cita-



cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum memberi manfaat karena mengandung dua sisi : a). dengan cita hukum, hukum positif yang berlaku dapat diuji; dan b). kepada cita hukum, hukum positif mempunyai usaha menuju sesuatu yang adil dengan sanksi pemaksa dapat difungsikan. Fungsi utama cita hukum di atas biasanya disebut sebagai fungsi konstitutif dan sebagai fungsi regulatif. Fungsi regulatif berfungsi sebagai tolak ukur, yaitu menguji apakah suatu hukum positif itu adil atau tidak. Adapun sebagai fungsi konstitutif, yaitu menentukan bahwa tanpa suatu cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai suatu hukum (Attamini: 1990). Terkait dengan hal ini Mahfud (1999), menyatakan sebagai *staatsfundamentalnorn*, Pancasila merupakan pangkal deviasi (sumber penjabaran) dari tertib hukum Indonesia termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka Pancasila secara ilmiah sebagai dasar koherensi bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa secara epistemologis Pancasila merupakan dasar kebenaran bagi peraturan perundang-undangan dan dapat digunakan sebagai ukuran apakah suatu peraturan perundang-undangan itu bisa mewujudkan keadilan atau tidak.

Dardjidarmodihardjo (1996) mengungkapkan, dalam filsafat hukum suatu sumber hukum memiliki dua macam pengertian yaitu;

- 1) Sumber formal hukum, yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunitasnya;
- 2) Sumber material hukum, yaitu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Sumber material hukum ini dapat berupa nilai-nilai misalnya nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai keadilan, dan dapat pula berupa fakta yaitu



realitas perkembangan masyarakat, dinamika aspirasi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya.

Gustav Radbruch (1878-1949) mengartikan cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Radbruch termasuk tokoh yang berusaha menjembatani dualisme *das Sein* dan *das Sollen*, dengan mengkonstruksikan lingkup ketiga, yaitu kebudayaan (*de Kultur*) yang berada diantara kenyataan alami dan suasana nilai-nilai mutlak yang tak dapat dibatasi waktu (Attamini: 1990).

Selain kata “cita hukum” juga sering disebut cita negara (*staatside*). Cita negara sebenarnya lebih dari pada cita hukum. Cita negara adalah gagasan, rasa, cipta, pikiran manusia atau sekelompok manusia tentang negara, dan salah satu unsur di dalamnya adalah gagasan, rasa, cipta, pikiran mengenai hukum (cita hukum).

Istilah cita hukum pun kadangkala digunakan secara bersamaan dengan terminologi ‘*staatsfundamentalnorm*’ atau norma dasar negara (*Grundnorm, Ursprungnorm*). Padahal dua istilah tersebut (cita hukum dan *staatsfundamentalnorm*) mempunyai perbedaan yang sangat esensial. Cita hukum dalam wilayah nilai-nilai dan berfungsi sebagai *Leitstern* (bintang pemandu). Cita hukum belum berada dalam wilayah norma-norma. Sebaliknya, *Staatsfundamentalnorm* tidak lagi sekedar nilai-nilai, tetapi sudah dikonkritkan dalam suatu rumusan norma. Sekalipun demikian, *staatsfundamentalnorm* bukan norma biasa, ia adalah norma dasar negara.

Notonagoro (1988) menerjemahkan *staatsfundamentalnorm* ini dengan pokok *fundamental* negara, suatu istilah yang sebenarnya



kurang tepat apabila ditinjau dari hukum bahasa Indonesia. Sebagai alternatif dapat disarankan untuk menggunakan istilah norma fundamental negara atau norma dasar negara. Terkait dengan hal ini Oetojo Oesman, dkk (1993) menyatakan, *Staatsfundamentalnorm* atau norma dasar negara ini merupakan norma hukum tertinggi. Norma hukum tertinggi adalah norma yang dapat menentukan isi dan bentuk dari tiap-tiap jenjang norma hukum yang lebih rendah. Norma dasar negara ini berusaha menjamin semua norma hukum (positif) yang ada dan berlaku dalam suatu negara tidak mengalami kontradiksi satu dengan lainnya. Apabila ada norma hukum yang bertentangan dengan norma hukum tertinggi, maka norma-norma hukum tersebut tidak dapat berlaku karena inkonstitusional (*unconstitutionality*) dan ilegal (*illegality*).

Dari definisi sumber dari segala sumber hukum sesungguhnya dapat disimpulkan bahwa pengertian sumber segala sumber hukum itu sangat luas, dan sumber tertib hukum hanya salah satu bagian di antaranya. Sumber tertib hukum merupakan pengertian sumber dari segala hukum dari arti sempit. Sumber tertib hukum di sini dapat diartikan sebagai sumber hukum yang melahirkan suatu tertib hukum yang dapat mempengaruhi bentuk dan atau isi sistem hukum keseluruhannya.

Roeslan Saleh (1979), menyamakan istilah tertib hukum dari sistem hukum. Dengan mengutip Rudolf Stammler, ia mendefinisikan tertib hukum sebagai suatu kesatuan “hukum obyektif” yang dilihat dari luar tidak bergantung pada tata hukum yang lain, sedangkan dilihat dari dalam ia menentukan suatu pembentukan hukum secara tertentu dan khusus. Sedangkan Notonagoro mengartikan tertib hukum dengan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang memenuhi empat syarat, yaitu :



- 1) ada kesatuan subyek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum;
- 2) ada kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu;
- 3) ada kesatuan aktu dalam mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku, dan;
- 4) ada kesatuan daerah dimana peraturan-peraturan itu berlaku.

Definisi tertib hukum, baik dari Stammler maupun Notonagoro, pada dasarnya bermakna sama, dan semuanya mengacu pada batasan tentang sistem hukum. Dengan demikian sumber tertib hukum, adalah identik dengan sumber dari sistem hukum itu sendiri

Seperti disinggung di muka, sumber dari segala sumber hukum dalam arti sempit adalah sumber tertib hukum (sumber system hukum). Dalam uraian selanjutnya akan disinggung beberapa perwujudan dari sumber tertib hukum Indonesia. Perwujudan sumber tertib hukum itu dinyatakan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Ketetapan ini menurut Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan No. IX/MPR/1978, masih berlaku sampai sekarang walaupun diakui, perlu dilakukan penyempurnaan.

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 menyatakan bahwa pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu, pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dimurnikan oleh PPPKI atas nama rakyat Indonesia, menjadi dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan pernyataan kemerdekaan yang terperinci



yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga, termasuk MPR hasil pemilihan umum, yang berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar.

Begitu juga dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 disebutkan empat wujud sumber dari segala sumber hukum. Lebih tepat kiranya apabila dikatakan, bahwa empat hal tersebut adalah perwujudan dari sumber dari tertib hukum di Indonesia, karena sumber tertib hukum disini dapat diartikan sebagai sumber hukum yang melahirkan suatu tertib hukum yang dapat mempengaruhi bentuk dan atau isi keseluruhan sistem hukum Indonesia. Juga seperti disebutkan sebelumnya, bahwa pengertian sumber tertib hukum ini identik pula dengan sumber dari sistem hukum. Empat wujud sumber tertib hukum (sumber dari sistem hukum Indonesia) itu adalah :

1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
2. Undang-Undang Dasar 1945 , yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasanya;
3. Dekrit Presiden 5 Juli 1959;
4. Surat Perintah 11 Maret 1966 (Dardji Darmodihardjo, 2013)

Pertanyaan yang mungkin timbul adalah : apa dasar pemikiran untuk menyatakan empat hal itu sebagai wujud sumber tertib hukum Republik Indonesia? Jawaban terhadap pertanyaan itu dapat diberikan sebagai berikut:

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi sumber tertib hukum, karena merupakan titik awal lahirnya tertib hukum nasional Indonesia. Adapun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 juga



merupakan perwujudan sumber tertib hukum karena mengembalikan keberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti mengembalikan pada tertib hukum Indonesia sebagaimana dulu dibangun dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perwujudan lebih konkrit lagi dari sumber tertib hukum kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri. Dengan demikian Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya memberi penegasan kepada perwujudan sumber tertib hukum yang pertama.

Surat Perintah 11 Maret 1966 juga adalah perwujudan sumber tertib hukum, mengingat surat ini dipergunakan sebagai landasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mendasar bagi penyelamatan bangsa dan Negara. Supersemar kemudian menjadi tonggak cikal bakal lahirnya Orde Baru, yang kehadirannya amat mempengaruhi bentuk dan isi hukum Indonesia secara keseluruhannya.

Jika nilai diartikan sebagai kualitas dari semua yang bermanfaat bagi kepentingan manusia Indonesia, baik ditinjau dari sudut lahir maupun batin, maka tentu tidak dapat disangkal, bahwa Pancasila pada hakekatnya merupakan nilai-nilai.

Pancasila dalam wujud nilai merupakan cita negara Indonesia, dan dari salah satu bagian dari cita negara ini adalah cita hukum. Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi konstitutif dan regulatif sebagaimana penjelasan telah dibahas di muka dalam modul ini. Nilai-nilai Pancasila dalam sebagai cita hukum tersebut adalah nilai-nilai dasar, dalam artian bahwa nilai dasar adalah nilai yang menjadi landasan bagi nilai instrumental. Ini berarti, bahwa dalam sistem norma hukum pun selalu terdapat nilai dasar yang menjadi landasan bagi nilai-nilai



instrumental dalam norma-norma yang lebih konkrit (Dardji Darmodihardjo, 2013). Disamping itu nilai dasar juga berkaitan dengan nilai-nilai yang obyektif, positif, instrinsik, dan transenden. Sekalipun demikian, mengingat nilai berkaitan erat dengan kepentingan dari subyek yang memberi nilai, maka berarti dalam sebuah nilai selalu terdapat kepentingan. Dengan perkataan lain, tiap-tiap nilai mengandung cita, yakni gagasan, rasa, cipta, dan pikiran. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila selain bersifat obyektif seperti dinyatakan di atas, juga bersifat subyektif karena timbul dari dan diyakini oleh bangsa Indonesia.

Akhirnya dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila dalam arti sebagai cita hukum sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum, sumber tertib hukum, atau sumber dari sistem hukum di Indonesia. Adapun Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma dasar (*staatsfundamentalnorm*), Pancasila sebagai cita hukum berada di luar sistem norma hukum, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem hukum Indonesia. Sedangkan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada dalam sistem norma hukum dan dengan sendirinya juga merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia.

b. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Memenuhi Syarat Adanya Tertib Hukum Indonesia.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memuat unsur-unsur yang menurut ilmu hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia (*rechts orde*), atau (*legal orde*), yaitu suatu kebulatan dan



keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Adapun syarat-syarat tertib hukum yang dimaksud adalah meliputi empat hal, yaitu:

- 1) Adanya kesatuan subyek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia IV);
- 2) Adanya kesatuan asas kerokhanian, yang merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya filsafat negara Pancasila, sebagaimana tercantum dalam alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Adanya kesatuan daerah, dimana peraturan-peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi oleh kalimat seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Adanya kesatuan waktu, dimana seluruh peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Hal ini terpenuhi dengan kalimat pada alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "... maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia". Hal ini menunjukkan saat mulai berdirinya Negara Republik Indonesia yang disertai dengan tertib hukum, sampai seterusnya selama kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia (Kaelan, 2015: 185).

Dengan demikian maka seluruh peraturan hukum yang ada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sejak saat ditetapkannya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara formal sejak tanggal 18 Agustus 1945, telah memenuhi syarat sebagai suatu tertib hukum



negara. Adapun syarat-syarat tersebut pada hakekatnya sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.

Di dalam suatu tertib hukum terdapat urutan susunan yang bersifat hirarkhis, dimana Undang-Undang Dasar (pasal-pasalanya) bukanlah suatu tertib hukum yang tertinggi. Di atasnya masih terdapat suatu norma dasar yang menguasai hukum dasar termasuk Undang-Undang Dasar maupun konvensi, yang pada hakekatnya memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi yang dalam ilmu hukum tata negara disebut sebagai *Staatsfundamentalnorn*. Maka kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam tertib hukum Indonesia adalah sebagai berikut :

Pertama: menjadi dasarnya, karena Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum Indonesia. Hal ini dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah terpenuhi dengan adanya empat syarat adanya suatu tertib hukum.

Kedua: Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memasukan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi, sesuai dengan kedudukannya yaitu sebagai asas bagi hukum dasar baik yang tertulis (UNDANG-UNDANG DASAR), maupun hukum dasar tidak tertulis (convensi), serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih rendah (Notonagoro, 1974).

Berdasarkan hakekat kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dalam tertib hukum Indonesia, maka Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan adanya tertib hukum



Indonesia. Konsekuensinya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara hukum tidak dapat diubah. Hal ini pernah dimuat dalam Ketetapan No.XX/MPRS/1966.

c. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai *Staatfundamentalnorm*

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan secara tegas, bahwa Undang-Undang Dasar menciptakan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan serta dalam pasal-pasal nya. Kalimat ini mengandung pokok-pokok pikiran bahwa dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ada lain adalah Pancasila itu sendiri, dan selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai dasar Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan (norma dasar atau *staatfundamentalnorm*) dikonkretkan dalam norma hukum yang lebih operasional, yang lazim disebut aturan dasar/pokok Negara (*staatsgrundgesetz*). Apa bukti dari penjabaran ini ?

Jika di lihat pada Sila ke-1 Pancasila (Pokok Pikiran IV dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), tampak jelas keterkaitannya dengan Pasal 29 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi pasal 29 tersebut merupakan penjabaran dari Pancasila sila ke-1. Apabila ingin mengetahui bagaimana penafsirannya sila pertama Pancasila, maka tiada jalan lain, kecuali harus melalui ketentuan pasal 29 itu sendiri.

Demikian pula halnya dengan sila ke-2 Pancasila (Pokok Pikiran IV dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taun 1945), yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam pasal 26 Batang



Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila ke-3 Pancasila (Pokok Pikiran I Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dijabarkan dalam pasal 1 ayat (1), 35, dan 36. Sila ke-4 Pancasila (Pokok Pikiran III) dijabarkan dalam pasal 1 ayat (2), 3, 28, dan 37. Sila ke-5 Pancasila (Pokok Pikiran II Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dijabarkan dalam pasal 23, 27, dan 34.

Dilihat dari pembentukannya, *staatsfundamentalnorm* ditetapkan oleh pembentuk negara, dalam hal ini Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sedangkan *staatsgrundgesetz* oleh lembaga tinggi negara dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian, tak hanya Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, yang berkedudukan sebagai *staatsgrundgesetz* itu, tetapi juga Ketetapan-Ketetapan MPR, misalnya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Tentu saja norma-norma yang dirumuskan dalam Batang Tubuh (berikut dengan penjelasannya) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TAHUN 1945 dan Ketetapan-Ketetapan MPR itu belum cukup konkrit untuk mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*) itu harus lebih dikongkritkan lagi. Wujud nyata dari aturan dasar ini diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang. Kedudukan UU/Perpu ini tidak lagi sejajar dengan aturan dasar negara, tetapi berada di bawahnya, yang disebut *Formell Gezets*. Norma hukum dalam *Formell Gezets* itu dapat terus wujudkan lagi ke dalam norma-norma yang lebih rendah tingkatannya, yang disebut peraturan-peraturan pelaksanaan, baik



ditingkat pusat maupun daerah. Aturan-aturan pelaksanaan ini disebut *dengan verordnung* dan *Autonome Satzung*.

Dalam hubungannya dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), maka Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai hakekat dan kedudukan sebagai berikut :

- 1) Dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, maka Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai hakekat kedudukan yang terpisah dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukan sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kedudukan yang lebih dari pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi dan pada hakekatnya mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental sehingga dapat menentukan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis (konvensi).
- 4) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental mengandung pokok-pokok pikiran yang harus



Pengertian “terpisah” sebenarnya bukan berarti tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Batang Tubuh (pasal-pasal) Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi justru antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdapat hubungan “*kausal organis*”, di mana Undang-Undang Dasar 1945 harus menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pengertian “terpisah” sebenarnya dalam pengertian mempunyai hakekat dan kedudukan tersendiri dimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan yang tertinggi dalam tertib hukum Indonesia.

d. Eksistensi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bagi Kelangsungan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hakikat kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Proklamasi sebagai naskah terinci, merupakan penjelmaan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dari sisi ilmu hukum memenuhi syarat bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia, sekaligus juga sebagai pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorn*), maka Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat bahkan secara yuridis tidak dapat diubah, terlekat pada kelangsungan hidup negara. Hal ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Menurut tata hukum, suatu peraturan hukum hanya dapat diubah atau dihapuskan oleh penguasa atau peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal ini Pembukaan Undang-Undang



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *Staatsfundamentalnorm* dari segi terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara, yaitu suatu lembaga yang menentukan dasar-dasar mutlak negara, bentuk negara, tujuan negara, kekuasaan negara bahkan yang menentukan dasar filsafat negara Pancasila. Setelah negara terbentuk, penguasa negara merupakan alat perlengkapan negara yang kedudukannya lebih rendah daripada kedudukan pembentuk negara. Oleh karena itu semua ketentuan hukum merupakan produk dari alat perlengkapan negara pada hakikatnya di bawah pembentuk negara dan tidak berhak meniadakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *Staatsfundamentalnorm*

- 2) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi di negara Republik Indonesia. Menurut ilmu hukum tata negara suatu ketentuan hukum di bawah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara yuridis tidak dapat meniadakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkandung faktor-faktor mutlak (syarat-syarat mutlak) bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia. Konsekuensinya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kedudukan yang tetap dan terlekat pada negara dan secara hukum tidak dapat diubah.
- 3) Secara yuridis formal Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diubah, hal ini juga diikuti oleh konsep material yaitu hakikat isi yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia Tahun 1945, akan senantiasa terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Dari segi isinya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan pengejawantahan Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia yang hanya satu kali terjadi. Proklamasi kemerdekaan merupakan langkah awal bagi kehidupan bernegara bangsa Indonesia, yang merupakan suatu rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu antara Proklamasi 17 Agustus 1945, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 senantiasa terlekat dan menyertai kelahiran Negara Republik Indonesia yang hanya satu kali terjadi, sehingga pada hakikatnya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 senantiasa terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci, mengandung cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan memuat Pancasila sebagai dasar negara, merupakan suatu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Setiap alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di muka bumi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat, dan akan tetap menjadi



landasan perjuangan bangsa, dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

3. Isi Pokok Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hasil amandemen tetap memuat 37 pasal akan tetapi di bagi menjadi 26 Bab, tiga pasal aturan peralihan dan dua pasal aturan tambahan. Selain jumlah Bab bertambah juga banyak pasal yang dikembangkan. Adapun uraian mengenai Bab-Bab dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen adalah sebagai berikut:

a. Bab I Bentuk dan Kedaulatan

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa negara kita adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa Negara Indonesia berbentuk Negara Kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik yang dipimpin oleh seorang Presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan untuk rakyat melalui pemilihan umum dan menjabat dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat didistribusikan dalam Undang-Undang Dasar yang mengakibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara melainkan setingkat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden.

b. Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa anggota Majelis



Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan hasil dari pemilihan umum yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebelum dilakukan amandemen anggota MPR ditambah dengan utusan golongan dan utusan daerah.



Gambar 2. Prosesi pelantikan Presiden oleh MPR
(sumber: <http://www.satuharapan.com>)

Setelah amandemen kewenangan MPR berubah bukan lagi sebagai lembaga lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi melainkan terbatas pada tiga hal yaitu:

- 1) MPR merubah dan menetapkan UUD
- 2) MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden
- 3) MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar (*impeachment*).

Dengan demikian ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keanggotaan MPR harus berubah disesuaikan dengan UUD 1945 hasil amandemen. Undang-Undang tersebut antara lain



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 jis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang susunan keanggotaan MPR

c. Kekuasaan Pemerintahan Negara (Bab III)

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Presiden dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden pasal 4 ayat (2). Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR, pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Setelah amandemen kekuasaan Presiden tidak lagi di bawah MPR melainkan setingkat dengan MPR. Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga memiliki legitimasi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan dengan sistem UUD 1945 sebelum amandemen. Namun demikian bukan berarti kekuasaan Presiden menjadi tanpa batas atau boleh bertindak sekehendak hati, sebab jikalau Presiden dalam melaksanakan tugasnya melanggar konstitusi maka MPR dapat melakukan *impeachment*, yaitu memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya menurut pasal 3 ayat (3) dan ditegaskan dalam pasal 7a.

Berdasarkan hal tersebut maka kekuasaan pemerintahan negara tidak akan terjerumus kepada kekuasaan totaliter, sehingga benar-benar akan tercipta suatu kekuasaan negara dengan *check and balances*.



d. Kementerian Negara (Bab V UUD 1945)

Pasal 17 UUD 1945 hasil amandemen ditegaskan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri-menteri ayat (1), dan Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ayat (2), menteri-menteri itu membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan ayat (3).



Gambar 3. Suasana sidang kabinet
(sumber: <http://www.tribunnews.com>)

Berdasarkan pasal-pasal tersebut jelas bahwa Menteri Negara adalah pembantu Presiden maka tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada Presiden. Dalam pengertian ini sistem UUD 1945 menganut sistem Presidensial.

e. Pemerintahan Daerah (Bab VI)

Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang, pasal 18 UUD 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mengenal adanya negara di dalam negara karena memang bukan negara serikat



(federal). Pembagian pelimpahan wewenang kepada daerah adalah desentralisasi dengan model otonomi untuk melancarkan jalannya pemerintahan.

Tabel 12. Data jumlah wilayah administratif di Indonesia

Jumlah Wilayah Administratif di Indonesia						
No.	Nama Provinsi	Ibu Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kota	Jumlah Kecamatan
1.	Bali	Denpasar	5.633	8	1	56
2.	Banten	Serang	8.651	4	2	130
3.	Bengkulu	Bengkulu	19.789	8	1	73
4.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	3.186	4	1	78
5.	DKI Jakarta	Jakarta	664	1	5	44
6.	Gorontalo	Gorontalo	12.215	4	1	46
7.	Jambi	Jambi	53.437	9	1	76
8.	Jawa Barat	Bandung	34.597	16	9	568
9.	Jawa Tengah	Semarang	32.549	29	6	564
10.	Jawa Timur	Surabaya	47.922	29	9	654
11.	Kalimantan Barat	Pontianak	146.807	10	2	149
12.	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	43.546	11	2	119
13.	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	153.564	13	1	93
14.	Kalimantan Timur	Samarinda	230.277	9	4	122
15.	Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang	16.171	6	1	36
16.	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	251.000	4	2	41
17.	Lampung	Bandar Lampung	35.384	8	2	164
18.	Maluku Utara	Terate	30.895	6	2	45
19.	Maluku	Ambon	46.975	7	1	57
20.	Nanggroe Aceh Darussalam	Banda Aceh	51.937	17	4	241
21.	Nusa Tenggara Barat	Mataram	20.153	7	2	100
22.	Nusa Tenggara Timur	Kupang	47.351	15	1	194
23.	Papua Barat	Manokwari	115.363	8	1	74
24.	Papua	Jayapura	421.981	19	1	173
25.	Riau	Pekanbaru	94.560	9	2	124
26.	Sulawesi Barat	Mamuju	16.796	5	0	44
27.	Sulawesi Selatan	Makassar	62.482	20	3	244
28.	Sulawesi Tengah	Palu	63.678	9	1	99
29.	Sulawesi Tenggara	Kendari	38.140	8	2	117
30.	Sulawesi Utara	Manado	15.273	6	3	105
31.	Sumatra Barat	Padang	42.899	12	7	158
32.	Sumatra Selatan	Palembang	93.083	10	4	149
33.	Sumatra Utara	Medan	73.587	18	7	326



f. Dewan Perwakilan Rakyat (Bab VII)

DPR diatur dalam pasal 19 sd 22 UUD 1945. Susunan DPR ditetapkan dalam Undang-undang dan DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Anggota DPR merangkap anggota MPR, hal ini menjadikan kedudukan Dewan ini adalah kuat dan oleh karena itu tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. DPR memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang dan juga hak inisiatif untuk mengajukan rancangan Undang-Undang.

UUD 1945 hasil amandemen secara eksplisit mencantumkan hak dan fungsi DPR. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat pasal 20A ayat (2) dan juga memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan pasal 20A ayat (1).

g. Dewan Perwakilan Daerah (Bab VIIA)

Anggota Dewan Perwakilan daerah dipilih melalui pemilihan umum pasal 22c ayat (1). Anggota Dewan Perwakilan daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR pasal 22c ayat (2). Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun serta susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-Undang.

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan rancangan Undang-Undang dan mengikuti pembahasan masalah yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan ekuangan pusat dan daerah kepada DPR pasal 22 UUD 1945 ayat (1).

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan



pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai pertimbangan untuk ditindaklanjuti pasal 22D ayat (3).

h. Pemilihan Umum (Bab VIIB)

Pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali, pasal 22E ayat (1). Pemilu dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden dan DPR daerah, pasal 22E ayat (2). Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik pasal 22E ayat (3). Peserta Pemilu untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, pasal 22E ayat (4), serta pelaksanaan Pemilu dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum, pasal 22E ayat (5). Pelaksanaan Pemilu secara rinci diatur dalam suatu undang-undang.



Gambar 4. Pelaksanaan Pilpres di TPS luar negeri
(sumber: <http://thewizardiumonline.blogspot.com>)

Pemilihan umum tersebut harus dilaksanakan secara demokratis bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.



i. Hal Keuangan (Bab VIII)

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Anggaran belanja dan Anggaran Pendapatan Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apabila suatu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak disetujui DPR, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu dan hal ini sudah tentu sudah disetujui oleh DPR, ayat (3).



Gambar 5. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) menerima laporan dari Ketua Badan Anggaran DPR saat Rapat Paripurna DPR ke-30 masa persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 (sumber: <https://tirto.id>)

Segala pemungutan pajak untuk keperluan negara harus ditetapkan dengan Undang-Undang (Pasal 23A UUD 1945) yang berarti bahwa DPR juga ikut serta dan memiliki hak untuk memutuskan. Pasal 23D menentukan bahwa, negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan Undang-Undang.

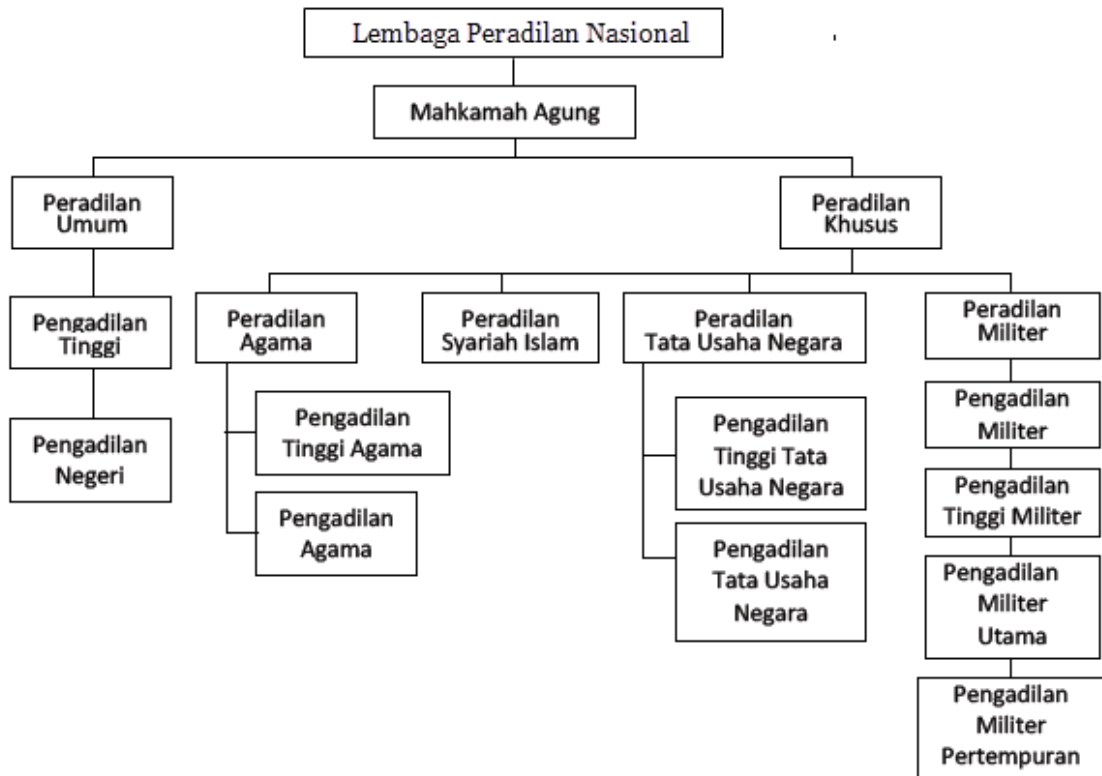
j. Badan Pemeriksa Keuangan (Bab VIIIA)

Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dilaksanakan oleh satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri pasal 23E ayat (1). Hasil pemeriksaan keuangan diserahkan kepada DPR, DPRD dan DPD sesuai dengan kewenangannya pasal 23E ayat (2). Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Undang-Undang pasal 23E ayat (3). Setelah era reformasi fungsi BPK amatlah penting dalam upaya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

k. Kekuasaan Kehakiman (Bab IX)

Menurut pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengertian merdeka dalam hal ini adalah tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun baik Pemerintah maupun DPR.





Gambar 6. Struktur Lembaga Peradilan Nasional
Sumber: <http://www.mikirbae.com>

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

1. Wilayah Negara (Bab IXA)

Pasal 25 A UUD 1945 hasil amandemen memuat ketentuan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang.



m. Warga negara dan penduduk (Bab X)

Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan pengertian penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemuadin hal-hal yang berkaitan dengan warga negara diatur dalam suatu Undang-Undang.

n. Agama (Bab XI)

Pasal 29 UUD 1945 diatur perihal keyakinan warga negara dalam kehidupan keagamaan sebagai berikut: 1, Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa (pasal 29 ayat 1);2, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu (pasal 29 ayat 2)

Ketentuan pasal 29 UUD 1945 adalah sebagai pelaksanaan dari Sila Pertama dari Pancasila

o. Pertahanan dan Keamanan Negara (Bab XII)

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dengan demikian adalah merupakan suatu hak dan kewajiban serta tanggungjawab setiap warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam pertahanan negara, mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945.





Gambar 7. TNI dan Polri adalah kekuatan utama dalam menjaga NKRI
(sumber: <http://tribrataneews-pasuruan.com>)

Adapun usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum

p. Pendidikan dan Kebudayaan (Bab XIII)

Untuk mencapai Indonesia yang maju dan modern masalah pendidikan dan pengajaran tidak dapat dilihat sebelah mata. Masalah pendidikan di Indonesia tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh orang tua dan masyarakat berserta pihak swasta.



Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Konsekuensinya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran dan pendapatan belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional.

Hal ini yang mendasari makna bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dengan pembiayaan pemerintah.

Dalam pasal 32 secara eksplisit diatur tentang kebudayaan, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis, yang sekaligus memiliki beraneka ragam budaya. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

q. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Bab XIV)

Masalah perekonomian diatur dalam pasal 33 UUD 1945 dengan lebih memperjelas paradigma perekonomian nasional, walaupun di tengah-tengah persaingan global, krisis dunia, namun bangsa Indonesia tetap menekankan prinsip moral ekonomi yaitu asas kemakmuran bersama. Adanya demokrasi ekonomi diorientasikan ke arah demokrasi ekonomi yang tetap bermoral atas dasar kebersamaan

Pasal 34 UUD 1945 merupakan realisasi dari sila kelima Pancasila yang merupakan manifestasi dari hak warga negara Indonesia. Dalam kondisi apapun negara harus memprioritaskan perhatian serta jaminan sosial terhadap warga negara terutama yang tidak beruntung.



r. Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Bab XV)

Pasal 35 UUD 1945 menegaskan bahwa bendera bangsa Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal 36 UUD 1945 menyatakan bahwa bahasa negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal 36A UUD 1945 menyatakan lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan pasal 36B UUD 1945 menyatakan lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Ketentuan lebih lanjut tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan diatur dengan Undang-Undang menurut pasal 36C UUD 1945.

Jika kita cermati makna pasal 35 sampai dengan pasal 36C maka mutlak penting bagi kita untuk mengembangkan persatuan dan kesatuan nasional terutama melalui jalur pendidikan.

s. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (Bab XVI)

Pasal terakhir Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen memuat tentang perubahan Undang-Undang Dasar agar senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, seperti dimuat pada pasal 37 UUD 1945.

Pasal yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang Dasar ini ditentukan berkaitan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan bukan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Logikanya jika hal ini menyangkut perubahan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hal itu sama halnya mengubah seluruh sistem negara yang meliputi bentuk negara, sifat negara, tujuan negara dan dasar negara Pancasila.



t. Aturan Peralihan.

Aturan peralihan dalam UUD NRI 1945 terdiri atas 3 pasal sebagai berikut:

Pasal I: Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II: Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III: Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

u. Aturan Tambahan

Pasal I: Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

Pasal II: Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

4. Hubungan antara Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Proklamasi.

Sebelum mengupas materi mengenai hubungan antara Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan proklamasi, maka terlebih dahulu memahami hakikat kemerdekaan bagi suatu bangsa. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, kemerdekaan



berasal dari kata merdeka, yang berarti bebas (dari perhambaan, penjajahan, dsb), berdiri sendiri (tidak terikat, tidak tergantung pada sesuatu yang lain), lepas (dari tuntutan) sedang kemerdekaan berarti kebebasan, keadaan tersebut berdiri sendiri. Sedangkan dalam bahasa Sansekerta merdeka berasal dari kata “mahardhika” yang berarti sangat berjaya, berkuasa, atau bijaksana. Adapun dalam bahasa Melayu berarti bebas maksudnya bukan budak dan akhirnya kebebasan politik. Merdeka berarti lepas dari segala ikatan yang tidak layak, sehingga menjadi bebas untuk menentukan nasib sendiri. Negara yang merdeka tidak berada di bawah kekuasaan/pengaruh negara, atau ideologi lain (*independence*) dan menjamin kebebasan para warga negaranya. Untuk mengisi kemerdekaan warga negara harus dapat dan mampu bertindak secara bertanggung jawab. Selain merupakan suatu hak, kemerdekaan juga sekaligus mengandung unsur kewajiban. Suatu bangsa yang merdeka adalah bangsa yang dewasa dan mampu menentukan sikap pendirian dan tindakannya serta mampu menanggung akibatnya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada prinsipnya adalah perenungan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam pandangan Notonagoro, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur Proklamasi 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh karena itu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilu berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebab mengubah Pembukaan berarti pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Berpijak dari pengertian tersebut di atas bahwa hubungan antara Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan proklamasi memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini disebabkan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak lain adalah penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga merupakan terperinci cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Proklamasi kemerdekaan merupakan suatu *“Proclamation of Independence”*, maka Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah *“Declaration of Independence”*. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur dari pada proklamasi kemerdekaan. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berarti pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan deklarasi kemerdekaan Indonesia yang memuat cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi tidak akan mempunyai arti tanpa deklarasi, sebab tanpa deklarasi tujuan proklamasi semata-mata hanya kemerdekaan belaka. Sebaliknya deklarasi baru mempunyai arti dengan adanya proklamasi yang melahirkan kemerdekaan sebagai sumber hukum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Disamping itu kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Perjuangan ini bukan hasil angkatan 45 semata, tetapi telah didahului oleh para pejuang sebelumnya. Perjuangan merupakan suatu proses estafet yang berkesinambungan. Dalam wacana ilmu sejarah untuk memahami kondisi sekarang tidak dapat dilepaskan dari kondisi sebelumnya. Sejarah mengandung tiga dimensi yaitu masa lalu, masa



sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu mengajarkan kepada umat manusia tentang kebijaksanaan.

Minimal pengalaman masa lalu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan didalam memutuskan persoalan masa sekarang. Sedang masa depan memberi arahan dalam pengambilan keputusan (IG. Wija, 1988). Dengan demikian jelas bahwa antara masa atau periode kehidupan suatu bangsa merupakan suatu wujud kesinambungan. Keadaan ini didukung dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “....Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”.

Pernyataan kemerdekaan yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:

Pada **alinea pertama** pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) Tahun 1945, berisi alasan pernyataan proklamasi kemerdekaan, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Sedangkan **alinea kedua**, berisi perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, diuraikan juga kebanggaan dan kehormatan terhadap perjuangan, dan adanya kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak bisa dipisahkan dari keadaan sebelumnya.

Adapun **alinea ketiga**, menjelaskan selain adanya motivasi moral terdapat juga motivasi material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Hubungan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 agustus 1945 mempunyai korelasi yang jelas, yaitu



mengandung arti bahwa sejak tanggal 17 Agustus 1945 secara resmi bangsa dan negara Indonesia berdiri sendiri, terbebas dari belenggu penjajah bangsa asing. Dengan demikian, sejak saat itu bangsa dan negara Indonesia tidak terikat oleh pengaruh kekuasaan bangsa dan negara manapun di dunia, serta berkedudukan sederajat dengan negara-negara di dunia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Ir. Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta adalah keputusan politik tertinggi di mana di dalamnya terkandung makna yang mendalam antara lain sebagai berikut:

1. Proklamasi kemerdekaan adalah puncak perjuangan politik yang panjang dalam membangun dan menyatakan bangsa dan negara yang mandiri. Proklamasi kemerdekaan itu juga sekaligus menjadi titik awal perjuangan baru dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah lama dicita-citakan.
2. Proklamasi menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti bahwa Proklamasi Kemerdekaan menjadi titik awal berlakunya tata hukum nasional negara Indonesia dan berakhirnya tata hukum kolonial (penjajah)
3. Proklamasi merupakan titik berangkatnya pelaksanaan amanat penderitaan rakyat, sekaligus awal sejarah pemerintahan Indonesia
4. Proklamasi sebagai norma pertama tata hukum nasional Indonesia, yakni dasar hukum penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukanlah tujuan akhir perjuangan bangsa Indonesia, namun sebagai alat untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sekaligus tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 alinea IV yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan



kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Proklamasi bukan hanya dimaknai sebagai pernyataan kemerdekaan, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia harus dimaknai sebagai kemerdekaan dalam berbagai bidang baik politik yakni kedaulatan rakyat, ekonomi berarti bangsa Indonesia harus mandiri atau berdiri diatas kaki sendiri (berdikari), kebudayaan berarti bangsa Indonesia mempunyai kepribadian nasional, sosial berarti tercipta kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sebagainya. Dengan demikian Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 memiliki hubungan yang sangat erat. Proklamasi merupakan satu kesatuan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

1. Lembar Kegiatan 1

Setelah membaca dengan cermat modul ini peserta diklat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan **Latihan Kerja (LK)** dibawah ini secara berkelompok dengan dilandasi lima nilai utama PPK diantaranya: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas. Hasil kerja (LK) ini sebagai penilaian dan tagihan hasil diklat yang bapak ibu peserta telah peroleh.

Pertanyaan:

- a. Identifikasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!



- b. Analisis perbedaan warga negara dan penduduk dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
- c. Analisis kemerdekaan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia.
- d. Analisis sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Lembar Kegiatan 2

Petunjuk Kerja

Buatlah skenario pembelajaran yang berkaitan dengan topik UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai format berikut.

Mata Pelajaran : Penyusun:

Kelas/ Semester : Instansi :

Kompetensi Dasar (diisi KD sikap, pengetahuan, keterampilan)	IPK (diisi KD sikap, pengetahuan, keterampilan)	Materi/ Submateri	Media dan Sumber Pembelajaran	Model Pembelajaran



Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21 PPKn SMA

Langkah-Langkah Model Pembelajaran

Tahapan	Kegiatan Pembelajaran (*berpusat pada peserta didik)	Alokasi Waktu

E. PENILAIAN

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berkomitmen untuk tidak mengubah Pembukaan UUD NRI 1945 karena
 - A. Pembukaan dirancang oleh pendiri negara (*founding father*)
 - B. merupakan hasil karya ilmiah yang diakui kebenarannya oleh rakyat Indonesia
 - C. Pembukaan UUD NRI 1945 memuat pernyataan kemerdekaan Bangsa Indonesia
 - D. Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan kaidah fundamental berdirinya negara Indonesia
2. Dalam upaya pemerataan pembangunan dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, pemerintah menstabilkan harga semen dan BBM di Papua yang sama dengan harga di Jawa. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mewujudkan pokok pikiran Pembukaan UUD NRI 1945 yang ke
 - A. 1 dan 2
 - B. 1 dan 3
 - C. 2 dan 3
 - D. 3 dan 4



3. Konsekuensi dari kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pokok kaidah negara yang fundamental adalah....
- A. peraturan perundangan harus berdasarkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - B. mengamandemen salah satu pasal berarti mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - C. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar bagi berdirinya NKRI
 - D. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat tetap dan tidak akan berubah
4. Palestina menjadi prioritas utama selama Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia terus berada di garis depan bersama dengan perjuangan bangsa Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan hak-haknya. Sikap diplomasi negara kita tersebut sesuai dengan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia terkait
- A. cita-cita bangsa Indonesia
 - B. tujuan negara Indonesia
 - C. penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
 - D. kemerdekaan itu dicapai melalui perjuangan seluruh rakyat Indonesia
5. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan sebagai hukum tertinggi dalam heirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini mengandung makna, bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- A. merupakan norma dasar yang menjiwai Pancasila



- B. dijadikan sumber hukum dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan
- C. harus dijadikan sumber dari segala sumber hukum dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan
- D. dalam kondisi tertentu harus dijadikan sumber dari segala sumber hukum dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan

F. REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- A. Rosyid Al Atok, 2016, *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Handout Diklat CBT PPKn SMP, P4TK PPKn – IPS, Batu.
- Attamini, A, Hamid S, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, suatu studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengurusan dalam kurun waktu Peliti I sampai dengan Pelita IV*, Desertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bun Yamin Rianto, 2012, *Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Universitas Widyagama Malang.
- Budiardjo Miriam, 1982, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dahlan, Thaib. 1999, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji, 1986. *Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional*, Laboratorium IKIP Malang.
- Darmodiharjo, Darji, 2013, *Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945*, Makalah disampaikan pada seminar hukum, Universitas Brawijaya Malang.
- Fauzi Ahmad, 1983, *Uraian singkat tiap Alenia Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Ditinjau Dari Segi Sejarah, Segi Yuridis Konstitusional, dan Segi Filosofis*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Fadjar, Mukthie.A, 2007, *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Mahkamah Konstitusi* (Makalah disampaikan dalam temu wicara “*Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI*”, Universitas Widyagama Malang.
- Haq, Hamka, 2011, *Pancasila 1 Juni & Syariat Islam*, Pt. Wahana Semesta, Jakarta Selatan.



Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih Bahasa Drs.H. Sumardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.

Kaelan. 2004, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma Offset, Yogyakarta.

Sirajuddin,dkk, 2007, *Legislative Drafting*, TRANS Publishing, Malang.

Oesman Oetojo, 1993, *Pancasila Sebagai Idiologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, dan Bernegara*, BP.7 Pusat, Jakarta.

Mahfud, Mohammad, 1999, *Pancasila Sebagai Paradikma Pembaharuan Hukum*, Dalam Jurnal Filsafat Pancasila, Universitas Gajahmada, Jogyakarta.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2006, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretarian Jenderal MPR RI. Jakarta

Notonagoro, 1988, *Pancasila Dasar Falsafah Negara (Kumpulan tiga Uraian Pokok-Pokok Persoalan Tentang Pancasila)*, Bina Aksara, Jakarta.

Rosyada, Dede dkk. 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Soemantri, Sri. 2006, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, PT Alumni. Bandung.

Saleh Roeslan, 1979, *Penyebaran Pncasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perundang-undangan*, Aksara Baru, Jakarta.

Strong, C.F, 1975, *Modern Political Constitutions*, (Sidgwick & Jackson Limites) , London.

Wheare, K.C, 1975, *Modern Constitutions*,Third Impression (New York-Toronto Oxford University Press), London.

Wija I.G, 1988, *Pengantar Ilmu Sejarah, Sejarah Dalam Prespektif Pendidikan*, Satiya Wacana, Semarang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-kisah-heroik-di-balik-pertempuran-surabaya.html> diakses tanggal 23 Mei 2018

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/08/17/sejarah-kemerdekaan-mengenang-peristiwa-proklamasi-17-agustus-1945> diakses tanggal 23 Mei 2018

<https://ainamulyana.blogspot.com/2016/08/perumusan-dan-pengesahan-uud-1945.html> diakses tanggal 23 Mei 2018

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ac8a8c7c96e/fungsi-aturan-peralihan-dan-aturan-tambahan> diakses tanggal 23 Mei 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Distrik_federal diakses tanggal 23 Mei 2018



Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21 PPKn SMA

<https://kbbi.web.id> diakses tanggal 23 Mei 2018

<https://pendidikanzone.blogspot.co.id/2016/08/mengapa-republik-indonesia-serikat-ris-tidak-bertahan-lama-dan-dibubarkan.html>
diakses tanggal 23 Mei 2018

<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/pelantikan-presiden-dan-wakil-presiden-berjalan-lancar> diakses tanggal 18 Juni 2018

<http://www.tribunnews.com/nasional/2012/04/17> diakses tanggal 18 Juni 2018

<http://thewizardiumonline.blogspot.com/2014/07/kpu-partisipasi-pemilih-pilpres-di-luar.html> diakses tanggal 18 Juni 2018

<https://tirto.id/dpr-ri-terima-rapbn-2018-dalam-sidang-paripurna-cstH>
diakses tanggal 18 Juni 2018

<http://www.mikirbae.com/2015/11/sistem-peradilan-indonesia.html>
diakses tanggal 18 Juni 2018

<http://tribrataneews-pasuruan.com/sinergitas-tni-polri-kuat-nkri-hebat/>
diakses tanggal 18 Juni 2018





MODUL PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI

BERBASIS KECAKAPAN ABAD 21

MATERI 04

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA



PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
2019



MATERI 04

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA

A. KOMPETENSI

1. Menelaah hakikat, sejarah, landasan hukum, dan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menelaah hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
2. Menelaah sejarah berdirinya NKRI
3. Menelaah landasan hukum NKRI
4. Menelaah pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Menganalisis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Menganalisis faktor-faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional.
7. Menelaah jenis-jenis ancaman terhadap integrasi nasional.
8. Menganalisis contoh-contoh ancaman terhadap integrasi nasional.
9. Mengkaji strategi mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.



C. URAIAN MATERI

1. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Sebagai sebuah negara, maka setiap negara di dunia ini dalam perjalanan dan perkembangannya sudah tentu akan menemui berbagai persoalan. Hal ini tentu terjadi pula pada negara sebesar dan seluas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini. Untuk itu, apabila kita mampu mendalami kembali pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta hakikat NKRI yang kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka globalisasi akan dapat kita arungi dan keutuhan NKRI masih bisa terjaga dengan baik.

Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kebangsaan modern; pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan dan nasionalisme, yaitu pada suatu tekad masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik atau golongan.

Negara kesatuan adalah negara yang di dalamnya tidak ada negara. Jadi, dalam NKRI tidak akan mempunyai bagian di dalamnya yang bernama negara, sebagaimana negara federasi atau serikat. Bentuk NKRI tidak boleh diubah lagi menjadi bentuk lain. Pasal 37 ayat 5 UUD 1945, menegaskan "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan".

Pada NKRI terdapat ikatan yang kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Kebijakan pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Keduanya harus saling menopang, mendukung, dan bersinergis.

Bentuk negara kesatuan lebih cocok untuk kondisi masyarakat Indonesia memiliki keragaman geografis, sosial, budaya, dan



Agama/Kepercayaan. Bentuk kesatuan itu pun telah menjadi cita-cita Pendiri Negara (*the founding fathers*) sejak tahun 1945. Bahkan, pada tahun 1928 para pemuda telah bersumpah hanya mengakui bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Tidak boleh ada satu wilayah di Indonesia yang ditinggalkan dalam pemerintahan negara (Al-Hakim, dkk., 2016).

2. Sejarah Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

a. Situasi Menjelang Proklamasi

Pada situasi dan kondisi yang semakin terdesak, pemerintah Jepang di Tokyo menjanjikan memberi kemerdekaan bagi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 (Pringgodigdo, 1989). Dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945. Tersusul jatuhnya bom atom tentara Sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 di Hiroshima dan Nagasaki, tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu (Sastrawijaya, 1980). Beberapa sumber lain menyatakan Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 (Panyarikan, 1993; Pringgodigdo, 1989; Yamin dalam Al Hakim, dkk., 2016).

Dalam kondisi yang sangat genting saat itu, para pemimpin Indonesia menentukan sikap untuk menyatakan kemerdekaan atas tanggung jawab sendiri, terlepas dari janji penjajah. Namun, Jepang berusaha menolak atau menghalang-halangi. Hal ini dapat dibuktikan ketika Bung Hatta bertanya kepada Nisyimura, apakah tentara Jepang akan menembaki pemuda Indonesia kalau mereka bergerak melaksanakan kemerdekaan Indonesia? Nisyimura menjawab: “Apa boleh buat, dengan hati yang luka kami terpaksa melakukannya” (Sastrawijaya, 1980).

Pada tanggal 16 Agustus 1945, di rumah Laksamana Maeda diselenggarakan rapat menyusun Teks Proklamasi. Sebelum rapat



dimulai, Bung Karno, Bung Hatta, Subardjo, Sukarni, dan Sayuti Melik duduk di ruang tamu kecil menyusun teks proklamasi. Rapat berakhir sekitar pukul 03.00 dini hari tanggal 17 Agustus 1945 dengan kesepakatan teks proklamasi yang akan dibacakan pada besok paginya.

b. Proklamasi Kemerdekaan

Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, yang bertepatan pula pada tanggal 9 Ramadhan 1364 H, Ir. Soekarno membacakan teks proklamasi dalam sebuah upacara sederhana. Adapun jalannya upacara adalah sebagai berikut:

- 1) Ir. Soekarno tampil ke muka satu-satunya penguasa suara untuk membacakan teks Proklamasi.
- 2) Setelah itu pengibaran Bendera Merah Putih dilakukan oleh Sodanco Latief Hendraningrat. Bersamaan naiknya Sang Merah Putih, perlahan-lahan tanpa ada yang memberi komando, para hadirin spontan menyanyikan lagu
- 3) kebangsaan Indonesia Raya. Upacara Proklamasi itu sendiri berlangsung singkat, hanya satu jam (Al Hakim, 2016).

Peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang sangat penting bagi NKRI (Negera Kesatuan Republik Indonesia). Hal ini karena:

Pertama: dari sudut pandang politik, proklamasi berarti pernyataan bangsa Indonesia bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia terlepas dari kekuasaan penjajah, dan sebagai bangsa yang merdeka.

Kedua: dari sudut pandang hukum, proklamasi mengandung arti bahwa dengan pernyataan kemerdekaan itu, bangsa Indonesia sudah



tidak lagi tunduk pada tata hukum asing/penjajah, melainkan telah menentukan tata hukum sendiri yakni tata hukum Indonesia.

3. Landasan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Kaitannya dengan landasan hukum NKRI. NKRI lahir melalui revolusi nasional dalam menjebol tata hukum kolonial dan membangun tata hukum baru. Oleh karena itu, landasan hukum NKRI adalah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan hukum bentuk NKRI dapat ditemukan antara lain pada: Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, berbunyi “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 18 ayat (1) NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi ... dst. Pasal 25A: NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 37 ayat (5) UUD 1945: Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah bangunan kenegaraan yang berdiri tegak secara *defacto* (Proklamasi 17 Agustus 1945) dan secara *deyure* (bersamaan Pengesytahan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945). Dalam UUD 1945 konstruk NKRI itu dapat dengan jelas dikenali oleh seluruh bangsa Indonesia (Al-Hakim, 2017).

Berdasarkan ketentuan yang menandakan konstruk bangunan NKRI di atas, dapat ditegaskan bahwa konstruk NKRI adalah bangunan negara Kesatuan yang menggunakan bentuk pemerintahan Republik. NKRI adalah negara yang berdasarkan pada Kedaulatan Rakyat, yang selalu menggunakan aturan main sesuai dengan ketentuan Hukum (UUD) yang berlaku. Hal penting yang harus kita ingat, bahwa bangunan NKRI adalah negara Demokrasi yang berlandaskan pada Hukum dan Ketuhanan Yang Maha Esa.



4. Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Menurut cara pandang Geopolitik, kelangsungan hidup suatu bangsa tergantung kepada ruang untuk hidupnya atau wilayahnya. Demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, maka wilayah negara Republik Indonesia ini harus dipertahankan. Semua Warga Negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Warga Negara Indonesia juga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Keutuhan NKRI, menentukan tercapainya tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum; dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

5. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Sejak awal kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia menyatakan berdaulat atas seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. NKRI adalah negara kepulauan. Jumlah pulaunya beribu-ribu (17.508 pulau). Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, maka wilayah negara Indonesia sebagian besar adalah laut, kira-kira dua pertiga bagian dan sebagian adalah wilayah darat. Udara di atas wilayah laut dan darat adalah wilayah negara kita juga.

Sejak berdiri, wilayah NKRI telah mengalami perubahan. Irian Barat telah berhasil kita rebut dari penjajah Belanda pada tahun 1963. Sekarang kita namakan Irian Jaya atau Papua. Wilayah Timor Timur, yang dulu dijajah Portugal, kemudian bergabung ke negara Republik Indonesia menjadi salah satu provinsi pada tahun 1976. Pada tahun 1999 di Timor Timur dilakukan referendum (jajak pendapat), yakni pemungutan suara



untuk menentukan pendapat rakyat, hasilnya menyatakan Timor Timur berpisah dengan Republik Indonesia dan menjadi negara Timor Leste.

Perjuangan untuk menyatukan wilayah laut dengan darat, sudah dimulai pada tahun 1957 melalui Deklarasi Juanda. Walaupun semua banyak ditentang oleh beberapa negara besar, namun berkat perjuangan pemimpin kita yang tak kenal lelah, akhirnya tahun 1982 disetujui oleh forum hukum laut internasional di Montego Bay Jamaica (Suparlan dalam Al-Hakim, 2017).

Sebuah perjuangan panjang untuk mendapatkan pengakuan wilayah dari tahun 1957 sampai dengan tahun 1982. Sebelum itu laut lebar laut wiyah hanya 3 mil, sekarang adalah 12 mil. Dahulu, muncul konsep laut bebas di sela-sela kepulauan nusantara, dan sekarang laut pedalaman tersebut telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan wilayah darat NKRI. Bangsa Indonesia telah berhasil mempersatukan wilayah laut dengan darat, dan berhasil memperoleh batas wilayah yang lebih baik untuk pertahanan dan keamanan negara.

Wilayah udara pun sangat penting bagi negara. Melalui matra ini, banyak tersedia berbagai macam gas yang penting bagi kehidupan, contohnya oksigen dan hidrogen. Sekarang, ruang udara merupakan jalur lalu lintas yang ramai. Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa penguasaan atas ruang angkasa kita sampai ketinggian 36.000 km. Pada ketinggian tersebut dinamakan orbit *Geostationer*. Tidak semua negara memiliki orbit *Geostationer*. Hanya negara yang dilewati garis khatulistiwa yang memilikinya (Suparlan dalam Al-Hakim, dkk., 2016).

Berikut ini adalah gambar tentang Wilayah Kedaulatan dan Yuridiksi Nasional Republik Indonesia.





Gambar 8. Peta Wilayah Kedaulatan dan Yuridiksi Nasional Republik Indonesia
Sumber: Al-Hakim. dll., (2016); Amirusi (2018)

NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Kepala Daerah Provinsi disebut gubernur. Adapun Kepala Daerah Kabupaten/Kota disebut bupati/walikota. Demikianlah UUD 1945 pasal 18 ayat (1) mengaturnya. Pembagian wilayah seperti itu sesuai dengan bentuk negara kesatuan. Berbeda dengan ketika Negara Republik Indonesia berbentuk federal atau serikat pada tahun 1949–1950. Waktu itu wilayah negara Republik Indonesia Serikat dibagi atas Negara-Negara Bagian. Ada Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, dan sebagainya.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi dengan ibukota dan luas wilayah yang tampak dalam tabel sebagai berikut.

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21 PPKn SMA

Tabel 13. Pembagian Wilayah Republik Indonesia (34 Provinsi, Ibukota, dan Luas Wilayah)

No.	Nama Provinsi	Ibu Kota	Luas (Km)
1	Nanggro Aceh Darussalam (NAD)	Banda Aceh	55.390
2	Sumatera Utara	Medan	71.660
3	Sumatera Barat	Padang	42.898
4	Riau	Pekan Baru	94.561
5	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	8.201
6	Jambi	Jambi	53.436
7	Sumatera Selatan	Palembang	93.083
8	Bangka Belitung	Pangkal Pinang	16.171
9	Bengkulu	Bengkulu	19.789
10	Lampung	Bandar Lampung	35.385
11	DKI Jakarta	Jakarta	664
12	Jawa Barat	Bandung	34.526
13	Banten	Serang	6.651
14	Jawa Tengah	Semarang	32.549
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	3.186
16	Jawa Timur	Surabaya	47.923
17	Kalimantan Barat	Pontianak	149.807
18	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	153.564
19	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	36.535
20	Kalimantan Timur	Samarinda	210.985
21	Kalimantan Utara	Tanjung Selor	75.467
22	Sulawesi Utara	Manado	15.273
23	Gorontalo	Gorontalo	12.215
24	Sulawesi Tengah	Palu	63.689
25	Sulawesi Selatan	Makassar	62.483
26	Sulawesi Tenggara	Kendari	38.140
27	Sulawesi Barat	Mamuju	16.796
28	Bali	Denpasar	5.633
29	Nusa Tenggara Barat	Mataram	20.153
30	Nusa Tenggara Timur	Kupang	47.349
31	Maluku	Ambon	24.035
32	Maluku Utara	Ternate	53.836
33	Papua	Jayapura	319.036



No.	Nama Provinsi	Ibu Kota	Luas (Km)
34	Papua Barat	Manokwari	99.671

Sumber: Al-Hakim, dkk, (2016), Anonim (2016), dengan beberapa penyesuaian.

6. Faktor-Faktor Pembentuk dan Penghambat Integrasi Nasional

a. Pengertian Integrasi Nasional

Sebelumnya perlu diketengahkan kembali apa itu Integrasi Nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas.

Lebih lanjut, Suroyo (2002: 2) mengemukakan bahwa integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Realitanya, integrasi nasional dapat dilihat dari aspek politik (integrasi politik), aspek ekonomi (integrasi ekonomi/saling ketergantungan ekonomi antardaerah yang bekerja-sama secara sinergis), dan aspek sosial budaya (integrasi sosial budaya, hubungan antarsuku, antarlapisan, dan antargolongan).

Secara umum integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan, baik etnis, sosial budaya, maupun latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa (nation) terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Selanjutnya, dalam menjalani proses pembentukan sebagai satu bangsa, beragam suku bangsa ini mencita-citakan suatu masyarakat baru, yaitu sebuah masyarakat politik yang dibayangkan (*imagined political community*) akan



memiliki rasa persaudaraan dan solidaritas yang kental, memiliki identitas kebangsaan dan wilayah kebangsaan yang jelas serta memiliki kekuasaan kebangsaan.

b. Faktor Pembentuk dan Penghambat

Sudah kita ketahui dan rasakan bersama, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk (*plural society*). Corak masyarakat Indonesia adalah ber-Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat plural tak ubahnya pisau bermata dua, yaitu di satu sisi pluralitas merupakan rahmat tetapi di sisi lain justru menjadi ancaman. Pemahaman pluralitas sebagai rahmat adalah keberanian untuk menerima perbedaan. Menerima perbedaan terkait dengan persepsi dan sikap sesuai dengan realitas kehidupan yang menyeluruh. Dengan demikian, kita perlu memahami dan mengetahui factor-faktor pembentuk integrasi nasional, baik faktor pembentuk maupun faktor penghambat integrasi nasional.

Menurut Nuryadi dan Tolib (2017: 156-157), faktor-faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional adalah sebagai berikut:

1) Faktor Pembentuk Integrasi Nasional

- a) Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah.
- b) Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- c) Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda.



- d) Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia.
- e) Penggunaan bahasa Indonesia.
- f) Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia.
- g) Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila.
- h) Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat.
- i) Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan.
- j) Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri.

2) Faktor Penghambat Integrasi Nasional

- a) Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen.
- b) Kurangnya toleransi antargolongan.
- c) Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar.
- d) Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan.

7. Jenis-Jenis Ancaman terhadap Integrasi Nasional

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman merupakan semua bentuk usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis.



Ancaman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman militer terhadap integrasi nasional dapat berasal dari luar negeri dan dalam negeri.

Berikut ini beberapa contoh ancaman militer terhadap integrasi nasional:

a. Ancaman dari Luar Negeri

- 1) Agresi Militer
- 2) Pelanggaran wilayah oleh negara lain
- 3) Mata-mata (spionase)
- 4) Sabotase
- 5) Aksi teror dari jaringan internasional

b. Ancaman dari Dalam Negeri

- 1) Pemberontakan bersenjata
- 2) Konflik horisontal
- 3) Aksi teror
- 4) Sabotase
- 5) Aksi kekerasan yang berbau SARA
- 6) Gerakan separatis (upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru)

Adapun ancaman nonmiliter adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap



bangsa. Ancaman nonmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nonmiliter dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Ancaman nonmiliter di antaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Contoh ancaman non-militer adalah pengaruh gaya hidup (lifestyle) kebarat-baratan, tidak mencintai budaya sendiri, tidak menggunakan produk dalam negeri, dan sebagainya. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman nonmiliter ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, dan keselamatan umum.

8. Contoh-Contoh Ancaman terhadap Integrasi Nasional

a. Ancaman terhadap Integrasi Ideologi

Dewasa ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya liberalisme yang disokong oleh Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Akan tetapi, pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang



bernilai negatif, misalnya dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukannya perilaku seks bebas dan sebagainya. Hal tersebut tentu saja apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya .

b. Ancaman terhadap Integrasi Politik

Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia, yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya.

Ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa.



c. Ancaman terhadap Integrasi Ekonomi

Pada saat ini ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan, saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan dimana negaranegara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat.

Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi di antaranya:

- 1) Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri.
- 2) Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka



dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor.

- 3) Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Pihak yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas.
- 4) Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan.
- 5) Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhannya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk.

d. Ancaman terhadap Integrasi Sosial Budaya

Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam, dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam



didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme.

Nuryadi dan Tolib (2017:164:165) menguraikan ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, antara lain, adalah sebagai berikut:

- 1) Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri.
- 2) Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti mabukmabukan, pergaulan bebas, foya-foya dan sebagainya.
- 3) Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen dan sebagainya.
- 4) Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting dan sebagainya.
- 5) Semakin mudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial.



6) Semakin luntarnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

e. Ancaman terhadap Integrasi Hankam

Persenjataan militer di setiap negara terus ditingkatkan. Bahkan ada negara yang memiliki senjata pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir. Aktivitas ini merupakan ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan senjata ini dapat digunakan untuk melakukan agresi/invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Suatu negara yang melakukan agresi dikategorikan sebagai ancaman kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Agresi ini mempunyai bentuk- bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terkecil.

Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak dua kali, yaitu pada Agresi Militer I dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 dan Agresi Militer II tanggal 19 Desember 1948.

Selain itu, bentuk ancaman militer yang sering terjadi adalah tindakan pelanggaran wilayah (wilayah laut, ruang udara dan daratan). Buktinya wilayah negara kita pernah ada yang dicaplok dan diakui oleh negara lain. Hal ini menjadi konsekuensi bagi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah.



Pemberontakan bersenjata juga menjadi ancaman militer yang harus serius ditangani oleh bangsa Indonesia. Pada dasarnya pemberontakan bersenjata yang terjadi di Indonesia merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Namun, tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata tersebut disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal, seperti DI/TII, PRRI, Permesta, Pemberontakan PKI Madiun, serta G-30S/PKI (Suroyo, 2002: 20-21).

Sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintahan yang sah, tetapi juga mengancam tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan adanya aksi teror di Ibu Kota Jakarta, yakni Bom Thamrin. Aksi teror ini dilakukan secara terbuka di tengah kesibukan masyarakat. Aksi teror bersenjata ini memakan banyak korban, baik dari kepolisian dan masyarakat. Aksi teror ini merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan. Sasaran aksi teror bersenjata dapat menimpa siapa saja, sehingga sulit diprediksi dan ditangani dengan cara-cara biasa. Perkembangan aksi terror bersenjata yang dilakukan oleh teroris pada dekade terakhir meningkat cukup pesat dengan mengikuti perkembangan politik, lingkungan strategis, dan ilmu pengetahuan



dan teknologi. Oleh karena itu, segala bentuk teror harus dicegah dan dibasmi agar ketenteraman masyarakat tidak terganggu.

9. Strategi Mengatasi Ancaman terhadap Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

a. Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Ideologi dan Politik

Terdapat empat hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya (Amerika Serikat dan sekutunya) dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Tidak jarang jika suatu negara tidak mengedepankan empat hal tersebut dalam kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama, bahkan lebih menyedihkan lagi dianggap sebagai teroris dunia serta diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan sebagainya.

Sebagai contoh, Indonesia pernah diembargo dalam bidang ekonomi oleh Amerika Serikat yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya, karena pada waktu itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sanksi tersebut hanya diberlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat, sementara sekutunya tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Misalnya, Israel yang banyak membunuh rakyat Palestina dan menyerang Lebanon tetap diestui tindakannya tersebut oleh Amerika Serikat.

Di sisi lain, isu demokrasi pada saat ini benar-benar memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peristiwa selalu



dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi, demokrasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antarnegara. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan.

Konflik kepentingan dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik. Pengelolaan konflik kepentingan dilakukan dengan tetap memperteguh wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerja sama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing.

Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan demokrasi politik.
- 2) Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik.
- 3) Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar.
- 4) Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- 5) Menegakkan supremasi hukum.
- 6) Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.



b. Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Ekonomi

Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15 telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad 20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi semakin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara mulai negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia. Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negaranegara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya.

Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF (*International Monetary Fund*), Bank Dunia (*World Bank*) dan WTO (*World Trade Organization*) belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat bahkan menderita karena kebijakan yang salah dan aturannya yang tidak jelas.

Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju sehingga semua kebijakannya selalu memihak kepentingan-kepentingan negara maju. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk



mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal di bawah ini.

- 1) Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat.
- 2) Pertanian dijadikan prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri.
- 3) Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- 4) Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.
- 5) Mempererat kerja sama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju.

c. Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Sosial Budaya

Adapun strategi mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya, maka harus memperhatikan kehidupan sosial budaya suatu negara, terlebih negara kita. Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang perlu memperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya.

Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, di antaranya yang memegang peranan penting ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun dari luar. Biasanya, yang berasal dari luar lebih banyak menimbulkan perubahan. Agar dapat memahami perubahan sosial yang terjadi, perlu dipelajari bagaimana proses perubahan itu terjadi dan



bagaimana perubahan itu diterima masyarakat. Pengaruh dari luar yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional.

Bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbhinneka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu.

d. Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Setiap ancaman harus segera detahui dengan mencari solusi. Terlebih Ancaman militer yang akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI saja, tetapi masyarakat sipil juga bertanggung jawab terhadap pertahanan



dan kemandirian negara. TNI dan POLRI manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (*sishankamrata*). Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Dengan kata lain, penyelenggaraan *sishankamrata* didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Pada kegiatan ini, hal-hal yang dilakukan sebagai berikut.

1. Peserta secara serempak menyanyikan lagu “Dari Sabang Sampai Merauke”
2. Fasilitator menyampaikan garis-garis besar materi dan skenario pembelajaran.
3. Fasilitator menampilkan beberapa gambar/video berkaitan dengan NKRI (*Integrasi Nasional/Bhinneka Tunggal Ika, dll*) sebagai stimulus pembelajaran
4. Melalui *Brain Storming* (curah pendapat), peserta mengkaitkan gambar dengan materi.



5. Peserta dibentuk 5 (lima) kelompok yang diberi nama kelompok: misalnya BINTANG, RANTAI, BERINGIN, KEPALA BANTENG, dan PADI DAN KAPAS.
6. Peserta diberikan Lembar Kegiatan 1 (LK 1) dan bekerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikannya.
7. Peserta mempresentasikan hasil kerja kelompoknya melalui metode *windows shopping*.
8. Fasilitator memberikan penguatan (melengkapi) materi
9. Kelompok yang mendapatkan bintang paling banyak saat *windows shopping* memberikan kesimpulan dan penghargaan nilai
10. Peserta diberikan penugasan mengerjakan Lembar Kegiatan 2 (LK 2) secara mandiri.
11. Peserta mengerjakan latihan soal.
12. Peserta melakukan refleksi pembelajaran pada pertemuan ini.



Lembar Kegiatan 1

Petunjuk Kerja!

1. Bapak/Ibu peserta diminta untuk mencari:

1) **Pokok (Lingkup) Bahasan**

2) **Artikel/Tulisan**

(lihat nomor 1 dan 2 di atas bisa melihat rincian di bagian pembagian kelompok dan kinerjanya di bawah ini).

Hal tersebut dengan mencari sumber-sumber di internet (Mass Media), yang dikaitkan dengan lingkup bahasan dan upaya mendukung/mempertahankan/melestarikan NKRI.

Pembagian kelompok dan kinerjanya sebagai berikut.

- a. Kelompok BINTANG berkaitan dengan 1) Sejarah dan Landasan Hukum NKRI, dan 2) Ancaman Bidang Ideologi dan Strategi mengatasinya.
- b. Kelompok RANTAI berkaitan dengan 1) Pentingnya Keutuhan Wilayah NKRI, dan 2) Ancaman Bidang Politik dan Strategi mengatasinya.
- c. Kelompok BERINGIN berkaitan dengan 1) Faktor Pembentuk dan Penghambat Integrasi Nasional, dan 2) Ancaman Bidang Ekonomi dan Strategi mengatasinya.
- d. Kelompok KEPALA BANTENG berkaitan dengan 1) Jenis-Jenis Ancaman Integrasi Nasional, dan 2) Ancaman Bidang Sosbud dan Strategi mengatasinya.
- e. Kelompok PADI DAN KAPAS berkaitan dengan 1) Contoh-contoh Ancaman Terhadap Integrasi Nasional, dan 2) Ancaman Bidang Hankam dan Strategi mengatasinya.



Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21 PPKn SMA

2. a. Lakukan analisis atas pokok bahasan: (*item no. 1*)

Format Analisis/Telaah

Hasil Analisis			
1.	Judul atas pokok bahasan	:	
2.	Catatan penting	:	

- b. Analisislah artikel tersebut dari kajian muatan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hankam! (*item no.2*)

Format Analisis!

Hasil Analisis			
1.	Judul	:	
2.	Tulisan/Karangan/Tahun	:	



3.	Sumber	:	
4.	Bidang/Kajian	:	Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hankam <i>(coret yang tidak perlu)</i>
5.	Upaya melestarikan	:	
6.	Catatan Penting	:	
7.	Subjek (pelaksana)	:	
8.	Kemungkinan Terlaksana/Tidak	:	

3. Buatlah ajakan agar setiap warga negara (generasi muda) untuk bersama-sama mau menjaga/melestarikan NKRI!

Hal itu bisa berupa *gambar/kartun/karikatur/puisi/kata-kata/semboyan..*



Lembar Kegiatan 2

Petunjuk Kerja!

Buatlah rancangan/skenario pembelajaran yang berkaitan dengan topik Negara Kesatuan Republik Indonesia (Integrasi Nasional/Bhinneka Tunggal Ika) sesuai format berikut.

Mata Pelajaran	:	
Kelas/Semester	:	
Satuan Pendidikan	:	
Penyusun	:	

A. Identifikasi

Kompetensi Dasar (diisi KD sikap, pengetahuan, keterampilan)	IPK (diisi KD sikap, pengetahuan, keterampilan)	Materi/ Submateri	Media dan Sumber Pembelajaran	Model Pembelajaran



B. Langkah-Langkah Model Pembelajaran

Tahapan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran (berpusat pada peserta didik)	Alokasi Waktu
1. Kegiatan Pendahuluan		
Pendahuluan (persiapan/orientasi)		
Apersepsi		
Motivasi		
2. Kegiatan Inti		
Sintak Model Pembelajaran 1		
3. Kegiatan Penutup		
Simpulan		
Refleksi		
Tindak lanjut		

E. PENILAIAN

Bacalah soal-soal di bawah ini dengan baik. Pilihlah salah satu jawaban yang Saudara anggap benar dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan jawaban A, B, C, atau D.

1. Dalam NKRI tidak akan mempunyai bagian di dalamnya yang bernama negara, sebagaimana negara federasi atau serikat. Hal ini termasuk dalam
 - A. landasan Hukum NKRI
 - B. hakikat NKRI
 - C. yuridiksi NKRI
 - D. filsafat NRI



2. Cermati wacana berikut!

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara majemuk yang terdiri atas berbagai suku, budaya, agama, bahasa, ras, pulau, dan daerah. Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lepas dari kehidupan sejarah masa lampau. Negara Kesatuan Republik Indonesia dilahirkan oleh generasi yang memiliki idealisme cinta tanah air untuk membebaskan diri dari ancaman penjajah masa lalu.

Berdasarkan wacana di atas, sikap cinta tanah air yang harus dimiliki oleh generasi muda Indonesia. Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan cara

- A. menghormati orang lain
- B. menolak beasiswa luar negeri
- C. menjauh produk hanya di dalam negeri
- D. menggunakan produk dalam negeri

3. Perhatikan pernyataan berikut!

Keutuhan NKRI, menentukan tercapainya tujuan negara Indonesia, yaitu “negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum; dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pernyataan tentang tujuan negara Indonesia tersebut terdapat dalam

- A. sila-sila dalam Pancasila
- B. Pembukaan UUD 1945
- C. Batang Tubuh UUD 1945



D. Tap MPR

4. Penumpasan PKI Madiun, G30S/PKI, PRRI Permesta, DI/TII, RMS, GAM, OPM, dan lain sebagainya. Hal ini sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab pemerintah dan rakyat Indonesia dalam
- A. perjuangan mempertahankan NKRI
 - B. menunjukkan bahwa senjata TNI-POLRI masih *up to date*
 - C. perjuangan bahwa TNI dan rakyat masih kompak.
 - D. perjuangan bahwa para pemimpin negara masih mampu menjaga negara
5. Cermati pernyataan berikut.
- 1) Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
 - 2) Kurang adanya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen.
 - 3) Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia.
 - 4) Toleransi antargolongan yang masih rendah
 - 5) Penggunaan bahasa Indonesia.
 - 6) Kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar yang masih rendah.

Dari pernyataan di atas, faktor penghambat integrasi nasional terlihat pada nomor...

- A. 1), 2), 5)
- B. 1), 3), 5)
- C. 2), 3), 6)
- D. 2), 4), 6)



F. REFLEKSI PEMBELAJARAN

Setelah kegiatan pembelajaran, Saudara diminta melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Saudara pahami setelah mempelajari materi “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tungga Ika?”
2. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tungga Ika?”
3. Apa manfaat mempelajari “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tungga Ika?”
4. Apa rencana tindak lanjut Saudara setelah kegiatan pelatihan ini?

G. REFERENSI

- Al-Hakim, S. dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia (Edisi Revisi)*. Malang: Madani
- Al-Hakim, S. 2017. *Kerjasama, Semangat dan Komitmen Kebangsaan dalam Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Berbasis Kompetensi (*Competence Based Training*) untuk Guru PPKn SMP di El-Hotel Karang Ploso Malang pada tanggal 11 s.d. 17 Desember 2017.
- Amirusi, M. 2018a. *Negara Kesatuan Republik Indonesia (Modul Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru PPKn SMA/SMK)*. Batu: PPPPTK PKn dan IPS.
- Amirusi, M. 2018b. *Negara Kesatuan Republik Indonesia (Modul Pelatihan Mata Pelajaran Ganda Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anonim. 2014. *Peta Indonesia*. (Online). (<https://infoindonesiakita.com>), diakses 12 Desember 2017
- Anonim. 2016. *Daftar Luas Wilayah 34 Provinsi di Indonesia*. (Online). (<https://dokumen.tips>), diakses 12 Desember 2017
- Fajar, M. 2004. *Memahami Jati Diri Bangsa*. Malang: Universitas Brawijaya



- Hadi, S. 2015. *Mengenal Sejarah, Perumusan, Isi, dan Makna Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. (Online). (<https://www.satujam.com/teks-proklamasi>), diakses 12 Desember 2017.
- Hisyam. 2016. *Kronologis Proklamasi Kemerdekaan Beserta Penjelasannya*. (Online). (<http://www.dosenpendidikan.com>), diakses 12 Desember 2017.
- <https://www.haruspintar.com/ancaman-terhadap-integrasi-nasional/>, diakses tanggal 4 Oktober 2019
- Hutahuruk, M. 1980. *Gelora Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Edisi Revisi Kesepuluh. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kusumaryoko, P. dan Amirusi, M. 2018. *Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika (Unit Pembelajaran Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi, Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nuryadi dan Tolib. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X. Edisi Revisi*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
- Panyarikan.K.S. 1993. *Sejarah Indonesia Baru, dari Pergerakan Nasional sampai Dekrit Presiden*. Malang: Penerbit IKIP Malang.
- Pringgodigdo, A.K. 1989. *Tiga Undang-Undang Dasar*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Sastrapratedja, S. 2010. *Sekitar Pancasila, Proklamasi dan Konstitusi*. Bandung: ALUMNI.
- Saputra, dkk. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII. Cetakan ke-4*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
- Setijo, Pandji. 2016. *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*. Cetakan pertama. Jakarta: PT Grasindo.
- Suroyo, Agustina M.D. 2002. Integrasi Nasional dalam Perspektif Sejarah Indonesia Sebuah Proses yang Belum Selesai. *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Undip*, Semarang, 9 Februari 2002.





MODUL PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI

BERBASIS KECAKAPAN ABAD 21

MATERI 05 HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

2019



MATERI 05

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. KOMPETENSI

1. Mengevaluasi sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan
3. Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia
5. Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

B. INDIKATOR

1. Menganalisis sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menilai praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia
3. Menganalisis peran lembaga-lembaga peradilan di Indonesia
4. Menyimpulkan sikap yang sesuai dengan dengan hukum
5. Menjelaskan peran Indonesia dalam hubungan internasional
6. Menjelaskan peran Indonesia dalam organisasi internasional
7. Memberikan contoh pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila
8. Menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila



C. URAIAN MATERI

1. Sistem Hukum di Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Immanuel Kant 150 tahun yang lalu berkata, *“Noch suchen die Juristen eine definition zu ihrem Begriffe von Recht”*, artinya tidak seorang ahli pun yang mampu membuat definisi tentang hukum (Lili Rasjidi, 2002:38). Namun sebagai pedoman dikemukakan definisi hukum dari Mochtar Kusumatmadja bahwa hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan (Kusumatmadja, 1970:10).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3), “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Konsekuensinya adalah segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Adapun tugas warga negara adalah menampilkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia.

2. Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Bila berbicara tentang penegakan hukum, tidak bisa dipisahkan dari badan peradilan (penegak hukum) dan hukumnya sendiri. Ketiganya menjadi pilar yang harus saling menopang dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hukum itu berguna kalau ditegakkan oleh lembaga peradilan. Begitu sebaliknya penegakan hukum tidak akan bisa berjalan jika tidak ada hukum sebagai landasan bagi lembaga peradilan dalam



menegakkan hukum itu. Tidak ada yang lebih utama dari ketiganya. Karena itu, ketiganya harus bekerja secara sinergis serta berjalan secara seimbang.

Ada dua isu penting di negara Indonesia terkait perlindungan dan penegakan hukum yaitu pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia antara lain peristiwa Tanjung Priok, Semanggi, Talangsari, Trisakti, Tragedi Mei, kasus penutupan gereja (HKBP Philadelphia, GKI Yasmin, dll), kasus Ahmadiyah, penyerangan Lapas Cebongan, terorisme di berbagai tempat, dan peristiwa pembunuhan para pekerja jalan dan jembatan di Papua.

Praktik suap, korupsi, kolusi dan kompromi juga merajalela dan melibatkan banyak pejabat pemerintah. Di tahun 2004, kasus BLBI telah membebani APBN triliunan rupiah. Tahun 2012 terdapat dua (2) kasus besar yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat yaitu skandal Bank Century dan Hambalang. Tahun 2015, KPK menemukan kasus suap terkait pemulusan proyek pembangkit listrik di Sulawesi Selatan. Juga kasus korupsi dana bantuan sosial dan penyelewengan dana di Kementerian ESDM. Di tahun 2017, ada kasus korupsi E-KTP yang melibatkan banyak pejabat negara. Di tahun 2018, Gubernur Jambi ditangkap karena menerima gratifikasi dengan total uang sebesar Rp 110 milyar, OTT Bupati Cianjur serta beberapa kasus gratifikasi lainnya. Di sepanjang 2018, KPK menjaring OTT antara lain beberapa pejabat di lingkungan Kemenpora, Kementerian PUPR, anggota DPR Eni Saragih yang ditangkap saat berada di rumah Idrus Marham yang ketika itu menjabat sebagai menteri sosial, dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Sejumlah kepala daerah tingkat dua pun terkena OTT KPK, diantaranya Bupati Purbalingga Jawa Tengah, Bupati Cirebon Jawa Barat, Bupati Cianjur Jawa Barat, Walikota Blitar Jawa Timur dan Bupati Tulungagung Jawa Timur. Tahun 2019



penanganan kasus suap dan korupsi terus berlanjut, KPK menetapkan sekretaris daerah Kota Malang Jawa Timur sebagai tersangka.

Kasus-kasus tersebut merupakan dampak dari tidak dipatuhinya hukum. Ketika hukum tidak dilaksanakan maka akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. Untuk itu perlu diupayakan proses perlindungan dan penegakan hukum.

Perlindungan hukum (Soerjono Soekanto, 2018:24) pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Suatu perlindungan hukum harus mengandung unsur-unsur berikut.

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Terdapat banyak praktik perlindungan hukum di Indonesia, misalnya perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Kemudian Perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) yang meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri yang dituangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.

Perlindungan hukum juga diberikan kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.



Menurut Soerjono Soekanto (2018: 25), keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum bergantung pada beberapa faktor yakni :

- a. Hukumnya, yaitu undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Penyusunan undang-undang juga harus dibuat sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana undang-undang tersebut diberlakukan.
- b. Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum harus menjalankan tugasnya sesuai peranannya masing-masing secara profesional
- c. Masyarakat, yakni masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati dengan penuh kesadaran
- d. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup,dll.
- e. Kebudayaan yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

3. Peran Lembaga Peradilan dalam Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Di tengah masyarakat sering kali dipersamakan arti badan peradilan dengan pengadilan. Karena itu, perlu penjelasan tentang arti badan peradilan dengan pengadilan.

Pengadilan (*rechtsbank,court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa, dan memutus sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan (Subekti, 1971:82-83).



Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ada dua badan yakni : Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi (Panjaitan, M. 2018 : 37).

Penegakan hukum melalui badan peradilan menempati kedudukan yang sangat strategis. Manan, A (2007:1) menjelaskan bahwa lembaga peradilan bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menghukum orang-orang yang melanggar hukum sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Dengan kata lain, suatu negara yang tidak mementingkan lembaga peradilan berada, atau mengecilkan peranannya, maka negara tersebut akan mengalami kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Keadilan, kepastian hukum, ketertiban dan kedamaian tidak akan terwujud.

Selain badan peradilan, peran lembaga penegak hukum juga sangat mendukung terwujudnya keadilan dan kedamaian antara lain.

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2002
- b. Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2004
- c. Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam UU RI Nomor 4 Tahun 2004
- d. Advokat dalam penegakan hukum diatur dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2003
- e. Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam UU RI Nomor 30 Tahun 2002



4. Perilaku yang sesuai dengan Hukum di Indonesia

Hukum dibuat untuk dipatuhi. Untuk itu ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

Pembentukan hukum harus memperlihatkan kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu dalam bentuk tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*).

5. Peran Indonesia dalam menciptakan Perdamaian Dunia

Peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia merupakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-empat yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Walaupun harapan untuk hidup damai pada kenyataannya masih menjadi impian yang sulit bagi sebagian bangsa.

a. Indonesia dalam Hubungan Internasional

Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 1999, hubungan internasional adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah ditingkat pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM atau warga negara.

Bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional memiliki arti penting antara lain:

- 1) Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang demokratis.
- 2) Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara materiil ataupun spiritual.



- 3) Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia.
- 4) Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
- 5) Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar.
- 6) Meningkatkan perdamaian internasional.
- 7) Meningkatkan persaudaraan segala bangsa.

Pola hubungan internasional yang dibangun bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia yang menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional.

Bebas artinya bahwa bangsa Indonesia bebas menjalin hubungan dan kerjasama dengan bangsa mana pun di dunia. Aktif artinya bahwa bangsa Indonesia selalu berusaha secara aktif dalam usaha menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana diatur dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 11 UUD 1945.

b. Indonesia dalam Organisasi Internasional

Pentingnya organisasi internasional, karena kerjasama antar negara atau antar warga negara memungkinkan terlembaganya nilai-nilai bersama. Bentuk dukungan bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui organisasi internasional antara lain : pelopor terbentuknya ASEAN yang bertujuan menjaga stabilitas perdamaian regional Asia Tenggara, mengirimkan misi perdamaian di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tergabung dalam Misi Republik Indonesia (MISIRIGA), penyelenggara Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, aktif dalam Gerakan Non Blok (GNB) dan aktif dalam OPEC yang merupakan negara-negara pengeksport minyak.



6. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum menurut Frederich Julius Stahl adalah pemenuhan hak-hak dasar warga (*basic right*) berupa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun instrumen pokok dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar warga tersebut adalah kekuasaan kehakiman dan badan-badan lain yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.

Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara tegas pada konstitusi negara yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999. Namun ternyata, persoalan pelanggaran hak asasi manusia masih saja terjadi. Hal tersebut disebabkan berbagai faktor antara lain lemahnya penegakan hukum. Hukum hanya diartikan apa yang tertulis dalam undang-undang, tanpa melihat keadilan dan kemanfaatan. Bahkan seringkali aparat penegak hukum tidak memahami tugasnya sebagai penyelenggara negara yang melindungi dan memberikan jaminan hak asasi manusia kepada warga masyarakat.

Menurut UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan hak asasi manusia, yang dimaksud pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran hak asasi manusia yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, sebagai berikut: diskriminasi dan penyiksaan. Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: pelanggaran hak asasi manusia berat dan ringan.



a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat *non-derogable rights*, yang haknya tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun termasuk pelanggaran hak asasi manusia berat. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum dan hak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan agama. Negara-negara pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini, seringkali akan mendapat kecaman sebagai negara yang melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).

Pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap kemanusiaan.

b. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ringan

Pelanggaran yang *derogable* bersifat hak-haknya boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Hak dan kebebasan termasuk dalam jenis ini adalah hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, hak berpendapat dan berekspresi.

7. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

a. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban



serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi nilai kesucian dan ketulusan yang melekat pada hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer) dan negara. Jadi, dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus diikuti dengan pemenuhan terhadap kewajiban Asasi Manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

b. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar, Instrumental dan Praksis Sila-Sila Pancasila

Nilai-nilai Pancasila adalah sesuatu yang dianggap baik, untuk segenap bangsa Indonesia sehingga dijadikan pandangan hidup dan sebagai pola dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tata nilai Pancasila mempunyai tiga tingkatan nilai, yakni nilai dasar/ideal/fundamental, nilai instrumental dan nilai praksis yang masing-masing nilai tersebut menjunjung jaminan atas hak asasi manusia sebagai berikut:

1) Hak asasi manusia dalam nilai ideal Pancasila

Nilai ideal, ialah asas-asas yang diterima bersifat mutlak (sesuatu yang benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi). Nilai-nilai Pancasila yang tidak berubah terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 meliputi setiap sila Pancasila; ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.



2) Hak asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila

Nilai instrumental, adalah pelaksanaan dari nilai dasar, biasanya dalam wujud norma hukum, yang dikristalisasikan dalam lembaga-lembaga. Sifatnya dinamis dan kontekstual, sesuai kebutuhan tempat dan waktu. Nilai instrumental merupakan pelaksanaan umum dari nilai dasar dan merupakan tindak lanjut dari nilai dasar yang dijabarkan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan (yaitu UU, Perpu, PP, Perpres dan Perda).

3) Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila

Nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sifat dari nilai praktis yaitu, *Pertama*, nilai praksis abstrak, artinya nilai praktis yang bersifat konseptual (teoritis). Contoh: menghormati, kerja sama, kerukunan. *Kedua*, nilai praksis konkrit, artinya nilai praktis yang secara nyata dan dapat dirasakan. Contoh: sikap dan perbuatan sehari-hari

c. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Untuk menjabarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah antara lain :

- 1) Komnas Hak Asasi Manusia. Lembaga ini dibentuk dengan Kepres Nomor 50 Tahun 1993, serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan



- 2) Instrumen Hak Asasi Manusia yakni membuat produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia melalui UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- 3) Melakukan perlindungan korban pelanggaran hak asasi manusia

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi tentang Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta membaca sumber lainnya yang relevan, kerjakanlah aktivitas pembelajaran di bawah ini.

1. Kegiatan 1 (LK 5.1)

Studi Wacana

Bacalah berita di bawah ini!

Fakta Baru Kasus Audrey

Jumat (12/4/2019) pagi, tagar #audreyjugabersalah menjadi *trending* topik di media sosial Twitter terkait kasus dugaan penganiayaan siswi SMP Pontianak AU. Kemudian fakta paling terbaru yaitu pihak keluarga dan kuasa hukum AU (14) tak percaya atas hasil visum yang disampaikan pihak kepolisian yang menyatakan bahwa hasil visum negatif tidak ada memar dan sebagainya. Pihak keluarga dan kuasa hukum lantas menunjukkan foto-foto bagian tubun AU yang diduga mendapat perlakuan tak wajar saat peristiwa tersebut terjadi. Satu diantara kuasa hukum AU, Umi Kalsum menjelaskan bahwa pihaknya tidak percaya atas hasil visum yang disampaikan pihak polisi. Sebab pihaknya mempunyai bukti-bukti kekerasan berupa lebam dan memar. “Kami mempunyai bukti bahwa anak kami mengalami kekerasan, ini buktinya,” ucap Umi Kalsum sambil menunjukkan foto-foto memar tersebut, Jumat



(13/4/2019). Sejauh ini, pihak keluarga maupun kuasa hukum tidak mendapatkan hasil visum maupun rekam medis lainnya.

Melalui #JusticeForAudrey, netizen menyampaikan kabar dan opininya mengenai kasus yang menimpa seorang siswa Pontianak, Au yang diduga menjadi korban pengeroyokan siswi SMA. Berbondong-bondong sejumlah pihak memberikan dukungan moril mengalir deras untuk Audrey mulai dari selegram, *youtuber*, artis, aktivis, tokoh perempuan, para elite, pejabat daerah dan nasional hingga Presiden Joko Widodo pun angkat bicara terkait kasus ini. Di media sosial, beredar informasi korban dikeroyok dan merujuk ke arah sadisme. Menurut Kapolres Kombes M. Anwar Nasir, fakta yang terjadi dan diakui pelaku adalah penganiayaan. Dari tiga orang yang sudah ditetapkan tersangka, satu diantaranya ada yang menjambak rambut, ada juga yang mendorong sampai terjatuh. Ada pula tersangka satu sempat memiting, dan memukul sambil melempar sendal....

Pihak kepolisian sudah menetapkan tiga tersangka, yang semuanya merupakan siswi SMA di Pontianak, F (17), T(17) dan C (17). Tersangka dikenakan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara tiga tahun enam bulan. Sumber: <http://pontianak.tribunnews.com/2019/04/12/fakta-baru-kasus-audrey-pontianak-pihak-keluarga-bantah-hasil-visum-dan-tunjukkan-bukti-foto-ini>.

Diakses tanggal 15 April 2019

Setelah saudara membaca berita tersebut, lakukanlah penilaian/evaluasi terhadap sistem hukum dan hak asasi manusia di Indonesia dengan meninjau hal-hal sebagai berikut :

- Praktik perlindungan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia
- Dampak media massa terutama media elektronik internet melalui media sosial terhadap praktik perlindungan dan penegakan hukum



- c. Kesesuaian pelaksanaan hukuman dengan penegakan hak asasi manusia
- d. Alternatif hukuman bagi pelaku pelanggaran hukum dan hak asasi manusia agar berperilaku patuh dan taat pada aturan

Rumuskanlah evaluasi saudara secara berkelompok dalam bentuk artikel sepanjang empat sampai enam paragraf. Kemudian presentasikan di depan kelas.

2. Kegiatan 2 (LK 5.2)

- a. Buatlah kelompok dengan anggota 5-6 orang
- b. Diskusikan bersama teman kelompok dengan semangat kerja sama dan mengedepankan nilai-nilai gotong royong mengenai materi **Hukum dan Hak Asasi Manusia** yang sudah dipelajari, kemudian kerjakan LK 8.2 **Desain Pembelajaran Hukum dan Hak Asasi Manusia** sesuai dengan format yang telah disediakan.
- c. Presentasikan di depan kelas

DESAIN PEMBELAJARAN

- a. Menentukan dan menganalisis kompetensi dasar yang sesuai dengan tuntutan Permendikbud Nomor 24 tahun 2016, Permendikbud Nomor 37 tahun 2018 untuk jenjang SMA, serta Perdirjen Nomor 464 tahun 2018 untuk jenjang SMK tentang Kompetensi Dasar Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai format di bawah.

Format pasangan KD pengetahuan dan keterampilan

Kompetensi Dasar Pengetahuan	Kompetensi Dasar Keterampilan
<Nomor KD>KD Pengetahuan>	<Nomor KD><KD Pengetahuan>



- 1) Tentukan target yang akan dicapai sesuai dengan Kompetensi Dasar, sesuai dengan format dibawah dengan cara memisahkan target kompetensi dengan materi yang terdapat pada KD

Format Penetapan Target KD

No	Kompetensi Dasar	Target KD
KD Pengetahuan		
	<KD Pengetahuan>	<Target pengetahuan yang diamanatkan oleh KD>
KD Keterampilan		
	<KD Keterampilan>	<Target keterampilan yang diamanatkan oleh KD>



- 2) Proyeksikan dalam sumbu simetri kombinasi dimensi pengetahuan dan proses berfikir

Matrik Sumbu Simetri Kombinasi

DIMENSI PENGETAHUAN (Permen diktubud No 20 Tahun 2016 Tentang SKL)	META KOGNITIF						
	PROSEDURAL						
	KONSEPTUAL						
	FAKTUAL						
		C1 MENGINAT	C2 MEMAHAMI	C3 MENGAPLIKASIKAN	C4 MENGANALISIS	C5 MENGEVALUASI	C6 MENCipta
DIMENSI PROSES BERFIKIR Ranah Kognitif (C1-C6) Taksonomi Bloom							

- 3) Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi dari KD
4) Merumuskan tujuan pembelajaran yang menunjukkan kecakapan yang harus dimiliki peserta didik
5) Memilih Model pembelajaran yang sesuai dengan KD

Format Desain Pembelajaran berdasarkan Model Pembelajaran

IPK PENGETAHUAN	IPK KETERAMPILAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	SUMBER BELAJAR/MEDIA	PENILAIAN
		Pendahuluan <isi dengan aktivitas detail>		Sikap
		Inti <isi dengan aktivitas detail>		Pengetahuan



IPK PENGETAHUAN	IPK KETERAMPILAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	SUMBER BELAJAR/MEDIA	PENILAIAN
		Penutup <isi dengan aktivitas detail>		Keterampilan

E. PENILAIAN

Latihan Soal

Pilihlah jawaban yang saudara anggap paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu huruf A,B,C, atau D!

- Hukum akan berguna jika ditegakkan oleh lembaga peradilan, dan penegakan hukum tidak akan bisa berjalan jika tidak ada hukum sebagai landasan bagi peradilan dalam menegakkan hukum. Makna yang terkandung dari pernyataan tersebut yakni
 - Hukum, penegakan hukum dan lembaga peradilan merupakan tiga hal yang berbeda esensinya
 - Jika berbicara penegakan hukum, tidak dapat dipisahkan dari lembaga peradilan dan Hukum itu sendiri
 - Hukum akan berguna jika ditegakkan oleh lembaga peradilan, dan penegakan hukum bisa berjalan tanpa hukum
 - Landasan bagi lembaga peradilan adalah penegakan dan perlindungan hukum
- Penegakan hukum melalui badan peradilan menempati kedudukan yang sangat strategis. Dalam hal ini, lembaga peradilan memiliki peran antara lain.
 - Untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
 - Untuk menghukum aparat pemerintah yang melanggar hukum
 - Menjamin kepastian, dan ketertiban hukum



- D. Untuk mengutamakan peranan lembaga peradilan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan
3. Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea 4 yang berkaitan dengan kerjasama dan ketaatan terhadap kaidah hukum internasional antara lain.
- A. Berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di Perserikatan Bangsa-Bangsa
 - B. Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum pada anggota masyarakat internasional
 - C. Berperan aktif dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional dan organisasi internasional
 - D. Berperan aktif menjadi pelopor dalam semua kegiatan organisasi dan hubungan internasional
4. Faktor utama yang menjadi persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang masih saja terjadi meskipun hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara konstitusional yaitu.
- A. Lemahnya kekuasaan penegak hukum dalam pengadilan hak asasi manusia
 - B. Terlalu ringan hukuman bagi pelanggaran hak asasi manusia
 - C. Perlu diperbaiki kembali undang-undang yang mengatur hak asasi manusia
 - D. Lemahnya penegakan hukum yang tidak melihat keadilan dan kemanfaat dalam implementasinya
5. Kasus penganiayaan terhadap Audrey, seorang siswi SMP di Pontianak jika dilihat dari sifat pelanggarannya dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yaitu....
- A. *Non-derogable rights*



- B. *Derogable rights*
- C. Diskriminasi
- D. Penyiksaan

F. REFLEKSI

1. Apa yang saudara pahami setelah mempelajari materi “Hukum dan Hak Asasi Manusia ?”
2. Pengalaman penting apa yang saudara peroleh setelah mempelajari materi “Hukum dan Hak Asasi Manusia ?”
3. Apa manfaat mempelajari “Hukum dan Hak Asasi Manusia?”
4. Apa rencana tindak lanjut saudara setelah kegiatan pelatihan ini ?

G. REFERENSI

- Budimansyah, Dasim. 2008. *Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Hukum*. Bandung: PT. Genesindo.
- Kaelan. 2015. *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Abdul, 2007. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam)*. Jakarta: KP. Media Group.
- Panjaitan, Marojahan. 2018. *Membangun Badan Peradilan yang Beradab, Berbudaya, dan Berkeadilan Menurut Teori, Praktik dan UUD 1945*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R dan Tjitrosoedibio. 1971. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.





MODUL PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI

BERBASIS KECAKAPAN ABAD 21

MATERI 06

SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN INDONESIA



PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
2019



MATERI 06

SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN INDONESIA

A. KOMPETENSI

1. Menganalisis hakikat demokrasi Pancasila.
2. Menganalisis sistem politik Indonesia.
3. Menganalisis hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menjelaskan pengertian demokrasi.
2. Mengidentifikasi ciri-ciri demokrasi.
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk demokrasi.
4. Menganalisis hakikat demokrasi pancasila.
5. Menjelaskan suprastruktur politik Indonesia.
6. Menjelaskan infrastruktur politik Indonesia.
7. Menganalisis hubungan suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia
8. Menganalisis budaya politik yang berkembang di Indonesia.
9. Menganalisis sistem pemerintahan Indonesia
10. Menganalisis hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Menganalisis otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.



12. Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Menganalisis hubungan antarlembaga negara sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. URAIAN MATERI

Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini. Tidak akan bermakna apa-apa jika jalan demokrasi yang kita tempuh ini tidak mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Pada tataran ideal, demokrasi bukanlah sebuah tujuan, demokrasi adalah alat atau sarana dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Disamping itu, *"demokrasi berfungsi mengendalikan yang besar, menopang yang lemah, dan menghubungkan yang terpisah."* Agar bangsa Indonesia yang majemuk ini bisa hidup rukun dan damai selamanya.

Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita mendukung dan berpartisipasi dalam sistem demokrasi yang kita anut. Tidak kalah pentingnya, kita wajib mengenal lembaga-lembaga negara. Ibarat penumpang kapal, setiap penumpang mesti mengenal dengan baik siapa nahkoda yang membawa Anda ke tujuan, berapa biaya, kemana tujuannya, bagaimana kondisi kapal, apakah cuaca dalam kondisi baik, dan lain-lain. Dengan kata lain, warga negara Indonesia mesti tahu tujuan negaranya, sistem pemerintahan apa yang digunakan dalam menyelenggarakan negaranya, dan dimana posisi bangsa-negara ini sekarang dalam mewujudkan tujuan atau cita-cita berbangsa-bernegara. Kemudian secara sadar berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa-negara, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menegakkan dan melaksanakan Pancasila, serta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



1. Hakikat Demokrasi Pancasila

a. Pengertian demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* dan *cratos* atau *cratein*. *Demos* artinya rakyat atau penduduk suatu tempat. Sedangkan *cratos* atau *cratein* artinya kekuasaan. Demokrasi berarti rakyat yang berkuasa. Atau dengan perkataan lain, demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh rakyat (*government or rule by the people*).

Pengertian demokrasi yang terkenal dan menjadi anutan negara-negara demokrasi di dunia adalah demokrasi yang disampaikan oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat tahun 1861-1865, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Secara umum, dapat disimpulkan, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi (kedaulatan) berada di tangan rakyat yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi juga menghendaki pembagian kekuasaan yang jelas dan tegas serta perlindungan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bernegara.

b. Ciri-ciri demokrasi

Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dapat dikenali dengan ciri-ciri antara lain (Samuel Huntington:1993 dan Bingham Powel:1978 dalam Afan Gaffar 2003:12):

- 1) Terselenggaranya pemilihan umum yang dilakukan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil.



- 2) Adanya rotasi kekuasaan secara teratur dan damai dari seorang presiden ke yang lainnya, dari satu partai politik ke partai politik yang lainnya.
- 3) Rekrutmen politik secara terbuka. Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi, karena semua orang memiliki hak dan peluang yang sama.
- 4) Akuntabilitas publik. Para pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang harus dan telah dilakukannya baik secara pribadi ataupun sebagai pejabat publik.
- 5) Jaminan terhadap hak-hak dasar individu dalam bernegara yakni hak asasi manusia. Terutama yang menyangkut kebebasan berserikat atau berkumpul, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan dari rasa takut, dan lain-lainnya.
- 6) Adanya pengadilan yang independen. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka penciptaan sistem keseimbangan antar pembagian kekuasaan yang ada dalam negara.

c. Macam-macam demokrasi

Ditinjau dari pelaksanaan atau cara penyaluran aspirasi rakyat, demokrasi dibedakan antara demokrasi langsung dan tidak langsung.

- 1) **Demokrasi langsung.** Rakyat menyalurkan aspirasinya secara langsung dalam kegiatan kenegaraan atau ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintahan dalam rangka menentukan kebijakan umum/publik.
- 2) **Demokrasi tidak langsung** atau demokrasi perwakilan. Rakyat dalam menyalurkan hak aspirasinya dalam kegiatan kenegaraan (dalam rangka menentukan kebijakan publik atau undang-undang) melalui wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan rakyat. Hal ini dilakukan karena pertimbangan banyaknya jumlah



penduduk dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Dalam praktek demokrasi perwakilan ini lazimnya rakyat menyalurkan aspirasinya melalui wakil-wakilnya yang dipilih dalam pemilihan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah secara periodik (Anang Priyanto, 2001: 10).

Sementara itu, ditinjau dari latar belakang budaya politik, ideologi dan hitoris dari negara-negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, serta penekanannya pada kepentingan individu atau kepentingan kelompok, maka demokrasi dibedakan menjadi (Miriam Budiadjo, 2003: 52):

1) Demokrasi konstitusional

Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi.

Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan ahli sejarah Inggris, Lord Acton: *Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*. (Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut pasti korup).

2) Demokrasi rakyat (proletar)

Demokrasi yang didasarkan pada ajaran Marxisme/Leninisme ini menghendaki pemerintah tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machtsstaat*) dan bersifat totaliter. Kehidupan yang dicita-citakan tidak mengenal adanya kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya atas pemilikan pribadi dengan tanpa penindasan dan paksaan, tetapi dalam



mewujudkan cita-cita tersebut dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Dalam demokrasi rakyat, negara hanya dipandang sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis dengan kekerasan sebagai alatnya yang sah.

3) **Demokrasi parlementer**

Yaitu demokrasi di mana kekuasaan membuat undang-undang dipegang oleh parlemen. Demokrasi parlementer adalah demokrasi konstitusional berhaluan liberal yang pernah berkembang di Indonesia dan gagal. Ditandai dengan melemahnya semangat persatuan bangsa yang telah berhasil mewujudkan kemerdekaan. Dan juga dominasi parlemen dan partai-partai politik yang membentuk koalisi sering kali menjatuhkan kabinet, sehingga mengakibatkan pemerintah tidak dapat menjalankan programnya dengan baik. Munculnya demokrasi ini dimulai ketika keluar anjuran Pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik (Maklumat Wakil Presiden), 3 November 1945 dan berakhir pada saat Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Berlakunya demokrasi dengan sistem parlementer ini diperkuat dengan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.

4) **Demokrasi terpimpin**

Yaitu demokrasi yang menonjolkan dominasi kekuasaan Presiden. Bahkan, di bidang yudikatif, presiden membatasi kebebasan badan pengadilan dan legislatif melalui peniadaan fungsi kontrol DPR, partai politik dan pers dibatasi perannya, meluasnya peran ABRI sebagai kekuatan sosial-politik dan semakin berkembangnya pengaruh komunis. Demokrasi terpimpin berlaku semenjak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai 30 September 1965.



5) Demokrasi Pancasila

Yaitu demokrasi yang berasaskan nilai-nilai Pancasila sebagai pedomannya. Secara formal terkandung makna bahwa setiap pengambilan keputusan hendaknya mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat. Sedangkan secara material menunjukkan sifat kegotong-royongan sebagai pencerminan kesadaran budi pekerti yang luhur sesuai dengan hati nurani manusia dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.

d. Dinamika Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

1) Demokrasi pada masa orde lama

Demokrasi pada masa orde lama mengalami pasang surut. Pada tahun 1945-1949 dalam UUD 1945 aroma demokrasi liberal yang cenderung pada parlementer lebih terasa. Kemudian pada masa 1949-1950, bangsa Indonesia berlandaskan konstitusi RIS, berimplikasi pada berlakunya demokrasi liberal. Selanjutnya, periode 1950-1959 dengan konstitusi UUDS 1945 berlaku demokrasi liberal dengan multipartai. Dan menjelang orde lama berakhir, pada periode 1959-1965 yang diterapkan adalah demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter dan menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

2) Demokrasi pada masa orde baru

Orde baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa, dan Negara yang diletakan kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Orde baru merupakan koreksi total terhadap segala macam penyimpangan ketatanegaraan di berbagai bidang sejak tahun 1945 sampai tahun 1965. Sayangnya,



penerapan demokrasi Pancasila pada masa ini kurang sempurna. Karena kehidupan politik dan pemerintahan tidak ada kontrol yang kuat dari parlemen dan masyarakat.

3) Demokrasi di masa reformasi

Orde reformasi diawali dengan mundurnya Bapak Soeharto dari Presiden Republik Indonesia tahun 1998. Tuntutan gerakan reformasi saat itu adalah amandemen UUD 1945, penghapusan dwifungsi ABRI, otonomi daerah seluas-luasnya, pemberantasan KKN, pengusutan kasus pelanggaran HAM, kebebasan berpolitik, kebebasan berekspresi dan lain-lain. Pasca-amandemen UUD 1945, Demokrasi Pancasila secara prosedural sudah diakomodasi dalam konstitusi kita. Diantaranya: *pertama*, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, sehingga masa jabatannya tetap (pasal 7). *Kedua*, penguatan posisi parlemen dengan harapan fungsi *checks and balance* dapat berjalan ketika berhadapan dengan lembaga eksekutif (pasal 22). *Ketiga*, kelembagaan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung (pasal 6A). Dan, *keempat*, presiden dan wakil presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen secara politik (pasal 7A).

e. Hakikat Demokrasi Pancasila

Menurut Dardji Darmodiharjo (1982), demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD NRI 1945. Konsep ini mengandung makna bahwa setiap pengambilan keputusan hendaknya mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan menunjukkan sifat kegotong-royongan.



Esensi demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini konsisten dengan pengakuan bahwa Pancasila sebagai dasar negara RI, ideologi nasional, dan sumber tertib hukum nasional Indonesia. *Jadi secara umum, Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat.*

Ciri-ciri Demokrasi Pancasila antara lain: (1) Pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi; (2) Terdapat pemilu secara berkesinambungan; (3) Adanya penghargaan atas Hak Asasi Manusia dan perlindungan untuk hak minoritas; (4) Merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah; dan (5) Ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak. Dengan demikian demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan (Dardji Darmodiharjo: 1982).

Sementara itu, prinsip demokrasi Pancasila yaitu: (1) Perlindungan terhadap hak asasi manusia, (2) Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah, (3) Adanya partai politik lebih dari satu, (4) Pelaksanaan Pemilihan Umum, (5) Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat 2, (6) Pemerintahan berdasarkan hukum.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip demokrasi Pancasila merupakan perwujudan dari karakter bangsa Indonesia yang tidak memaksakan kehendak, menghargai martabat individu, mengutamakan musyawarah mufakat, berkomitmen pada hasil keputusan bersama, dan taat hukum.



Pelaksanaan demokrasi Pancasila memang masih banyak kelemahan, tetapi bukan terletak pada landasan filosofis, ideologis dan sumber hukum dasarnya melainkan pada mekanisme sistem demokrasi atau pelaksanaan demokrasi. Hal ini dapat dikaji melalui persyaratan berkembangnya *Rule of Law* yang ditetapkan oleh *International Commission of Jurists* bahwa dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila telah mengalami kemajuan. Kendatipun demikian ada golongan dalam masyarakat yang tidak puas dengan lambannya kemajuan tersebut menilai sebagai penyimpangan terhadap asas-asas demokrasi. Untuk itulah asas-asas demokrasi perlu terus diperjuangkan tanpa melupakan tujuan utama dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi Pancasila, karena memperjuangkan demokrasi merupakan suatu proses yang tiada akhir dan bebas dari pengorbanan, apalagi dalam kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang pluralistik.

Nilai demokrasi yang paling hakiki (universal), yaitu aspirasi rakyat sebagai titik sentral kehidupan bermasyarakat, bernegara yang diwujudkan dalam hak pilih tanpa pandang bulu harus dilindungi atau tidak boleh dibatasi, kecuali bagi mereka yang belum dewasa (di bawah umur 17 tahun), menjadi penghuni rumah sakit jiwa dan lembaga pemasyarakatan lebih dari 5 tahun. Hal ini dalam perkembangan demokrasi Pancasila telah memperoleh kemajuan, di mana akhir-akhir ini telah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Demikian pula berbagai produk UU telah dihasilkan, seperti UU tentang HAM, UU tentang Pengadilan HAM, UU tentang Parpol, dan UU tentang Pemilu. Rakyat telah menyalurkan hak-hak politiknya melalui pemilu yang berazaskan LUBER dan JURDIL untuk memilih wakil-wakil yang duduk di DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.



Kenyataan ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak pilih rakyat (warga negara) berkembang secara evolusi sejalan dengan perkembangan tuntutan politik rakyat untuk berdemokrasi. Apabila hak pilih (memilih) ini diperluas secara cepat dan sekonyong-konyong, sangat mungkin hasilnya akan menunjukkan ketidakstabilan yang diikuti oleh politik otoriter, bukannya demokrasi yang stabil.

2. Sistem Politik Indonesia

Sistem politik dan pemerintahan Indonesia yang berlaku sekarang adalah sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai. Sistem politik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional maka harus sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keunggulan sistem politik Indonesia adalah pemilihan presiden secara langsung, penegakan supremasi hukum, kebebasan pers, dan sistem multipartai. Sementara kelemahannya adalah ancaman sikap apatis masyarakat terhadap pemilu, yakni menjadi golongan putih atau tidak memberikah hak suara politiknya.

Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik dan pemerintahan di Indonesia di dasarkan pada Trias Politika, dengan sistem *distribution of power* yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh MPR yang terdiri dari DPR dan DPD. Lembaga eksekutif berpusat pada Presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri. Sementara lembaga yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

a. Suprastruktur Politik Di Indonesia

Struktur politik merupakan keseluruhan bagian atau komponen (yang berupa lembaga-lembaga negara) dalam suatu sistem politik



yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Struktur politik terdiri dari suprastruktur dan infrastruktur. Secara umum fungsi suprastruktur politik adalah pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan pengawasan. Fungsi pengambilan keputusan dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Fungsi pelaksanaan keputusan oleh lembaga eksekutif dibantu dengan aparat birokrasi. Sedangkan fungsi pengawasan keputusan dilakukan oleh lembaga yudikatif.

Suprastruktur politik Indonesia diperankan oleh lembaga negara yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan lembaga-lembaga tinggi negara tersebut sederajat yang mencerminkan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan fungsinya saling mengendalikan (mengawasi dan mengimbangi) satu sama lain berdasarkan prinsip *checks and balances* untuk menjamin kestabilan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Yang termasuk dalam lembaga eksekutif adalah presiden, para menteri, gubernur, walikota, bupati, dan aparatur birokrasi. Yang termasuk dalam lembaga legislatif adalah MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan yang termasuk dalam lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. *(penjelasan lebih rinci tentang fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara akan dijelaskan bagian lain dalam bab ini)*

b. Infrastruktur Politik Di Indonesia

Infrastruktur politik adalah lembaga politik yang dibentuk oleh masyarakat atas dasar kebebasan warga negara dalam berorganisasi dan berserikat. Infrastruktur politik terdiri dari perseorangan dan lembaga-lembaga masyarakat yang dapat menyalurkan aspirasi atau kepentingannya. Termasuk dalam infrastruktur politik di Indonesia adalah kelompok kepentingan, partai politik, tokoh politik, tokoh



agama/ masyarakat, media massa, dan lain sebagainya. Mereka saling berinteraksi dalam menyalurkan aspirasinya.

Infrastruktur menjalankan fungsi input dalam sistem politik, fungsi tersebut adalah *Interest articulate*/ perumusan dan pengajuan kepentingan serta fungsi *interest aggregation*/ pepaduan atau pengajuan kepentingan.

Macam-macam infrastruktur politik di Indonesia antara lain:

1) Partai Politik

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Partai politik adalah salah satu infrastruktur dalam sebuah sistem politik. Ichlasul Amal (1996) berpendapat bahwa partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai.

Karena itu, partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Basis sosiologis suatu partai adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan. Tanpa kedua elemen tersebut partai politik tidak akan mampu mengidentifikasi dirinya dengan para pendukungnya.

Fungsi partai politik diantaranya: 1) *Sosialisasi Politik*, yakni proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat, 2) *Rekrutmen Politik*, yakni seleksi dan pemilihan untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, 3) *Partisipasi*



Politik, yakni kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. 4) *Komunikasi Politik*, yakni proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah (Ramlan Surbakti, 1992).

2) Kelompok Kepentingan

Adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik, kecuali dalam keadaan luar biasa, kelompok kepentingan tidak menguasai pengelolaan kepentingan pemerintah secara langsung. Sekalipun mungkin pemimpin dan juga anggotanya memenangkan kedudukan politik melalui pemilihan umum, kelompok kepentingan tersebut tidak di pandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintahan.

3) Media Massa

Media massa pada sistem politik demokrasi bersifat bebas. Pada dasarnya media massa menyajikan informasi tentang pelaksanaan kebijakan publik secara objektif, sehingga dapat dijadikan bahan oleh warga negara dan pemerintah untuk mengevaluasi efektifitas kebijakan publik. Pendapat warga negara tersebut akhirnya disalurkan melalui lembaga-lembaga politik yang dipercayai memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Media massa juga menyalurkan opini publik dengan asas keseimbangan.



4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

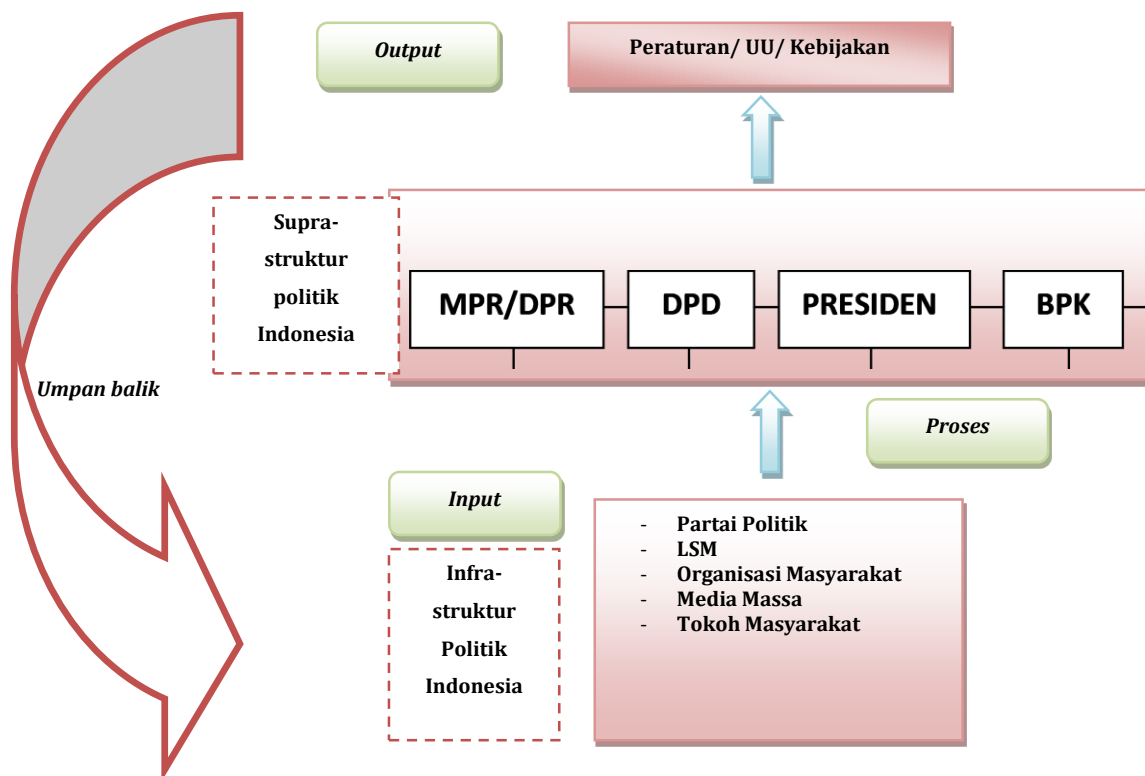
LSM atau *Civil Society* adalah wilayah kehidupan sosial yang terorganisir, sukarela, *self-reliance* (menghidupi diri sendiri), otonom terhadap negara, diikat oleh aturan main (*rule of law*). LSM berbeda dengan organisasi masyarakat lain karena melibatkan warga negara yang bertindak kolektif dalam wilayah publik untuk mengekspresikan kepentingan, keinginan, pilihan, dan ide-idenya.

LSM secara luas meliputi seluruh organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia untuk berperan serta di dalam sistem politik negara. Pada hakikatnya LSM tidak memiliki aktifitas politik secara langsung di lembaga perwakilan rakyat. Namun secara tidak langsung LSM dapat mempunyai hubungan (komunikasi) politik dengan DPR sesuai dengan bidang kegiatannya.

c. Hubungan suprastruktur dengan infrastruktur politik di Indonesia

Secara sederhana hubungan antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik di Indonesia dijelaskan dalam gambar berikut ini:





Gambar 9. Hubungan Suprastruktur dengan Infrastruktur Politik Di Indonesia
(Mohtar Mas'ood, 1986)

Keterangan:

- 1) *Input* dalam sistem politik dapat berwujud tuntutan, harapan, dan dukungan. Bisa melalui partai politik, LSM, organisasi masyarakat, media massa, dan lain-lain.
- 2) Tuntutan dan dukungan tersebut masuk ke dalam sistem politik untuk diproses atau dikonversi oleh lembaga-lembaga negara yang berperan sebagai superstruktur politik. Dan hasilnya dapat berwujud keputusan atau kebijakan.
- 3) Keputusan/kebijakan ini perlu ditindaklanjuti dengan implementasi, sehingga menghasilkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan, yang disebut *output*.
- 4) Hasil kebijakan akan memberikan perubahan-perubahan terhadap lingkungannya dan mengikat seluruh anggota masyarakat dalam bentuk hukum ataupun perundangan.

- 5) Hukum dan perundangan tersebut, pada gilirannya, akan menciptakan reaksi berupa opini dalam masyarakat, menghasilkan masukan baru, dan kembali menciptakan tuntutan dan atau dukungan baru dengan memberikan umpan balik terhadap kinerja sistem politik.
- 6) Umpan balik ini akan masuk lagi ke dalam sistem politik dalam bentuk yang sama, yakni meningkatnya atau menurunnya tuntutan dan dukungan, dan begitu seterusnya.
- 7) Kebijakan atau keputusan pemerintah yang responsive dan aspiratif terhadap publik, dalam arti output kebijakan memberikan perubahan-perubahan dalam lingkungan sesuai dengan tuntutan-tuntutan mereka, maka masyarakat akan mendukung keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan.
- 8) Sebaliknya jika keputusan dan kebijakan pemerintah dianggap tidak cukup aspiratif, dan tidak memenuhi tuntutan –tuntutan mereka maka masyarakat memberikan umpan balik dalam bentuk tuntutan-tuntutan baru.

3. Budaya Politik Indonesia

Dalam kehidupan sehari-hari, secara sadar atau tidak sadar, warga negara terlibat dalam kegiatan politik. Dalam pelaksanaannya, dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara tidak langsung seperti memberikan pendapat atau merespon berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan secara langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu, seperti ikut berdemonstrasi menentang kebijakan pemerintah, menjadi anggota dan pengurus salah satu partai politik, memilih dalam sebuah pemilu, dan lain sebagainya.

Secara umum, budaya politik dibedakan menjadi tiga tipe, yakni budaya politik partisipan, budaya politik kaula/ subyek, dan budaya



politik parokial. Budaya politik partisipan ditandai oleh partisipasi aktif anggota masyarakatnya dalam sistem politik. Mereka mempunyai kesadaran yang tinggi akan hak dan kewajibannya, serta memiliki kompetensi politik yang tinggi sehingga menuntut keterlibatan dalam sistem politik.

Sementara itu, budaya politik parokial ditandai oleh orientasi yang lebih bersifat kewilayahan/ kedaerahan. Masyarakatnya kurang peduli dan tidak berminat pada obyek-obyek politik dalam sistem politik yang ada. Sedangkan dalam budaya politik subyek/ kaula, masyarakat menaruh kesadaran, minat, dan perhatian terhadap obyek politik output, sedangkan kesadarannya terhadap input politik dan kesadarannya sebagai aktor politik rendah. Masyarakat menyadari sepenuhnya otoritas pemerintah dan tidak berdaya mempengaruhi, bahkan tunduk dan patuh saja terhadap segala kebijakan dan putusan yang ada. (Gabiell Almond dan Sidney Verba: 1963 dalam Afan Gaffar 2000: 35).

Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, dikotomi semacam ini agak sulit dibedakan secara tegas karena perkembangan dan perbedaan struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Pada satu sisi, terdapat warga masyarakat yang telah memiliki tingkat pendidikan, sosial, dan ekonomi yang tinggi hingga mereka berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik baik langsung maupun tidak langsung. Disisi lain, terdapat masyarakat yang tidak memiliki kompetensi dan kemampuan politik apapun hingga mereka menerima apa saja yang menjadi keputusan politik pemerintah.

Dengan demikian masyarakat Indonesia sebenarnya terfragmentasi pada budaya politik yang berbeda-beda. Di kota-kota besar dimana tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Makassar, Malang dan kota-kota besar lainnya, boleh jadi lebih didominasi oleh budaya politik partisipan, sedangkan di daerah- daerah



pedesaan, pegunungan, dan daerah perbatasan boleh jadi didominasi oleh budaya politik subyek/ kaula atau budaya politik parokial.

Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Budi Winarno (2007: 68), menjelaskan budaya politik yang berkembang di Indonesia sangat tepat ketika kita menggunakan kombinasi campuran ketiga budaya politik yang ada. Yakni budaya politik subyek-parokial, budaya politik subyek-partisipan, atau budaya politik parokial-partisipan. Budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia bergerak diantara budaya politik subyek-partisipan dan budaya politik parokial-partisipan.

Di Indonesia, budaya politik subyek-partisipan ditandai oleh menguatnya partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan politik terhadap input-input politik, sementara dalam waktu yang bersamaan berkembang rasa ketidakmampuan masyarakat untuk mengubah kebijakan. Rasa sebagai rakyat biasa, orang yang tidak mampu, dan termarginalkan membuat mereka hanya berorientasi pada *output* sistem politik dibandingkan dengan kepedulian terhadap proses *input* sistem politik.

Fenomena ini dapat ditemukan tidak hanya di pedesaan, pegunungan, atau daerah-daerah perbatasan tapi juga bisa ditemukan di perkotaan dimana masyarakat miskin kota dan termarginalkan tumbuh subur. Bahkan, karena kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh para penguasa politik yang berorientasi pada kebijakan neoliberal semakin mendorong dan menambah jumlah kaum miskin kota dan kaum marginal.

Sedangkan budaya politik parokial-partisipan ditandai oleh menguatnya wacana kedaerahan pasca-diterapkannya otonomi daerah. Dalam hal ini, terdapat tekanan dan desakan yang kuat di beberapa daerah agar pemimpin-pemimpin lokal seperti walikota, bupati dan gubernur dipilih dari putra-putra daerah.

Gejala ini akan merugikan sistem politik secara umum karena cenderung akan menimbulkan konflik horizontal dan menghambat



pembangunan rasa kebangsaan. Dalam sistem politik demokrasi, layak tidaknya seorang untuk menjadi pemimpin adalah pada kapasitas dan kompetensinya dan bukan didasarkan pada asal-usul orang tersebut.

Namun demikian, reformasi yang terjadi pada tahun 1998 telah merubah struktur politik Indonesia. Perubahan struktur politik ini telah melahirkan budaya politik partisipan di Indonesia. Rakyat sudah mulai peduli dan terlibat dalam input-input politik dan gejala ini sudah meluas dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Akan tetapi perkembangan budaya politik yang positif ini tidak dibarengi dengan perubahan budaya politik para elit politik dan para penyelenggara pemerintahan. Budaya politik patrimonial dan otoritarianisme sebagai warisan budaya politik masa lalu masih saja ada dalam mentalitas kalangan elit politik dan penyelenggara pemerintah baik pusat maupun daerah.

Dari sudut pandang yang berbeda, Afan Gaffar (2000: 106) mengidentifikasi budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai berikut:

a. Hierarki Yang Tegas

Sebagian besar masyarakat Indonesia bersifat hierarkis yang menunjukkan adanya perbedaan/ tingkatan kelas sosial dalam masyarakat. Ada kelas atas dan bawah. Mereka yang memegang jabatan disebut dengan priyayi atau pejabat, sedangkan warganegara sebagai bawahan atau rakyat pada umumnya. Mereka yang di ataslah yang merasa berhak memimpin, berbuat benar, baik hati, dan melindungi, sedangkan rakyat dianggap hanya tunduk, patuh saja, dan memang seharusnya taat pada pimpinan. Sebagai contoh dalam kasus ini adalah; hasil pembangunan selama ini adalah karena kerja keras pemerintah, bukan dilakukan rakyat. Oleh karena itu, tidak ada alasan rakyat tidak patuh dan tidak taat pada pemerintah.



b. Kecenderungan Patronage

Kecenderungan patronage yaitu kecenderungan pembentukan pola hubungan patronage, baik di kalangan penguasa dan masyarakat, atau pola hubungan *Patron-Client*. Pola hubungan *patron-client* dalam konteks ini bersifat individual. Antara dua individu terjadi interaksi yang bersifat timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. *Patron* memiliki sumber daya yang berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, perhatian dan rasa kasih sayang, dan tidak jarang pula sumber daya yang berupa materi (harta kekayaan, tanah garapan, dan uang). Sementara itu *client* memiliki sumber daya yang berupa tenaga, dukungan, dan loyalitas. Pola hubungan ini akan tetap ada selama kedua pihak memiliki sumber daya tersebut. Yang paling diuntungkan dengan pola hubungan ini adalah *patron*. Sebab dialah yang memiliki sumber daya yang lebih kuat.

Timbulnya hubungan patron client tidak terlepas dari sistem pelapisan dalam masyarakat, baik yang terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat, maupun yang sengaja disusun untuk tujuan bersama. Dengan demikian, orang yang berada di lapisan atas atau menempati kedudukan menempati superior yang dalam hubungan ini disebut patron. Sedangkan lapisan bawah menjadi inferior disebut client. Berangkat dari politik patron client, massa atau client dengan mudah mengikuti pemimpin mereka atau patronnya secara ilmiah. Demikian pula sebaliknya, pemimpin atau patron akan mudah mempengaruhi massa atau client.

Budaya politik *patron-clien* ini bukan hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, Karena pola hubungan ini sudah terbentuk sejak zaman kolonial. Munculnya sejumlah elit nasional pada masa kolonial merupakan hasil dari pola *patronage* yang dikembangkan oleh kaum penjajah terhadap melit nasional. Jadi, perilaku kalangan



birokrat pada masa sekarang ini merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka pada zaman kolonial.

c. **Kecenderungan Neo-Patrimonialistik**

Kecenderungan akan munculnya budaya politik yang bersifat Neo-Patrimonialistik dimaksudkan karena negara memiliki atribut atau kelengkapan yang sudah modern dan rasional, tetapi juga masih memperlihatkan atribut yang patrimonial. Negara masih dianggap milik pribadi atau kelompok pribadi sehingga diperlakukan layaknya sebuah keluarga.

Karakter negara patrimonialistik adalah: *pertama*, kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya. *Kedua*, kebijaksanaan seringkali lebih bersifat partikularistik daripada bersifat universalistic. *Ketiga*, penegakan hukum merupakan sesuatu yang bersifat sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan dari seorang penguasa. Dan keempat, kalangan penguasa politik seringkali mengaburkan antara mana yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan publik. Kecenderungan budaya politik patrimonialistik ini terjadi pada masa orde baru.

4. **Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

a. **Sistem Pemerintahan Indonesia**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Bangsa Indonesia yang memiliki komposisi penduduk beragam, baik dari suku, agama, ras, dan sebagainya membutuhkan sistem pemerintahan yang kuat dan stabil. Sistem pemerintahan parlementer yang pernah diterapkan



pada masa lalu tidak membawa stabilitas pemerintahan akibat seringnya pergantian kabinet. Pasca-amandemen UUD 1945, kelembagaan sistem pemerintahan presidensial mengalami penguatan.

Setidaknya ada 4 hal utama yang memperkuat kelembagaan sekaligus pemurnian sistem pemerintahan presidensial di Indonesia berdasarkan UUD 1945 (Hanta Yuda, 2010: 27). *Pertama*, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, sehingga masa jabatannya tetap (pasal 7). *Kedua*, penguatan posisi parlemen dengan harapan fungsi *cheks and balance* dapat berjalan ketika berhadapan dengan lembaga eksekutif (pasal 22). *Ketiga*, kelembagaan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung (pasal 6A). Dan, *keempat*, presiden dan wakil presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen secara politik (pasal 7A).

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia adalah rakyat. Pelaksanaannya berlandaskan pada Pancasila (sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan) dan berlandaskan pada UUD 1945 (Pasal 1 ayat 2; kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar), serta dijalankan oleh lembaga-lembaga Negara.

Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

1) Pembagian kekuasaan secara horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD 1945, secara



horizontal pembagian kekuasaan negara di lakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut.

- a) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945: *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menyelenggarakan kekuasaannya, presiden dibantu wakil presiden dan menteri.*
- b) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945: *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*
- c) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.* (Jimly Asshidqie, 2012: 90)

Sementara itu, pembagian kekuasaan secara horizontal pada pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (kepala daerah/wakilnya) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi (gubernur/wakil gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

2) Pembagian kekuasaan secara vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (Jimly Asshidiqie, 2012:97)

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.



Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya **asas desentralisasi** di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya.

b. Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah

Hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat dijelaskan seperti berikut.

(Penjelasan ini disarikan dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang



kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.

Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.



Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

c. Otonomi Daerah

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah melalui sistem desentralisasi/otonomi daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penerapan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada alasan luas wilayah dan keberagaman masyarakat. Penduduk Indonesia sangat banyak, tersebar di berbagai pulau dan memiliki aneka ragam suku, adat-istiadat, dan bahasa serta makanan. Masing-masing daerah memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda. Tidak mungkin pemerintah pusat menangani semua masalah yang ada di setiap daerah tersebut.

Ada beberapa alasan mengapa desentralisasi perlu dilaksanakan pada sebuah negara:

- 1) Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Wahana pendidikan politik masyarakat di daerah.



- 3) Menjaga keutuhan Negara atau integrasi nasional.
- 4) Mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah.
- 5) Memberi peluang bagi masyarakat untuk membentuk karier dalam bidang politik dan pemerintahan.
- 6) Wahana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan
- 7) Sarana mempercepat pembangunan di daerah
- 8) Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
(Afan Gaffar dkk., 2003:20)

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan



Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sementara otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut, menurut UU tersebut, yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan menuju keadilan dan kemakmuran.

Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari yaitu:

- 1) **Urusan pemerintahan absolut** adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
- 2) **Urusan pemerintahan konkuren** adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi/kabupaten/kota. Terdiri dari, *pertama*, urusan pemerintahan wajib seperti: pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, tata ruang, perumahan rakyat, sosial, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat) dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, perlindungan



anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil, KB, koperasi, dll). *Kedua*, urusan pemerintahan pilihan seperti pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pariwisata, transmigrasi, dll)

3) **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, meliputi:

- a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.



Pelaksanaan otonomi daerah menjadi keharusan bagi bangsa Indonesia. Mengingat luas wilayah yang terdiri dari daratan dan lautan, begitupula keberagaman masyarakat dan kekayaan alam kita. Dengan otonomi daerah kita harus mengembalikan harkat, martabat, dan harga diri masyarakat di daerah. Begitupula, otonomi daerah diharapkan mampu menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakat .

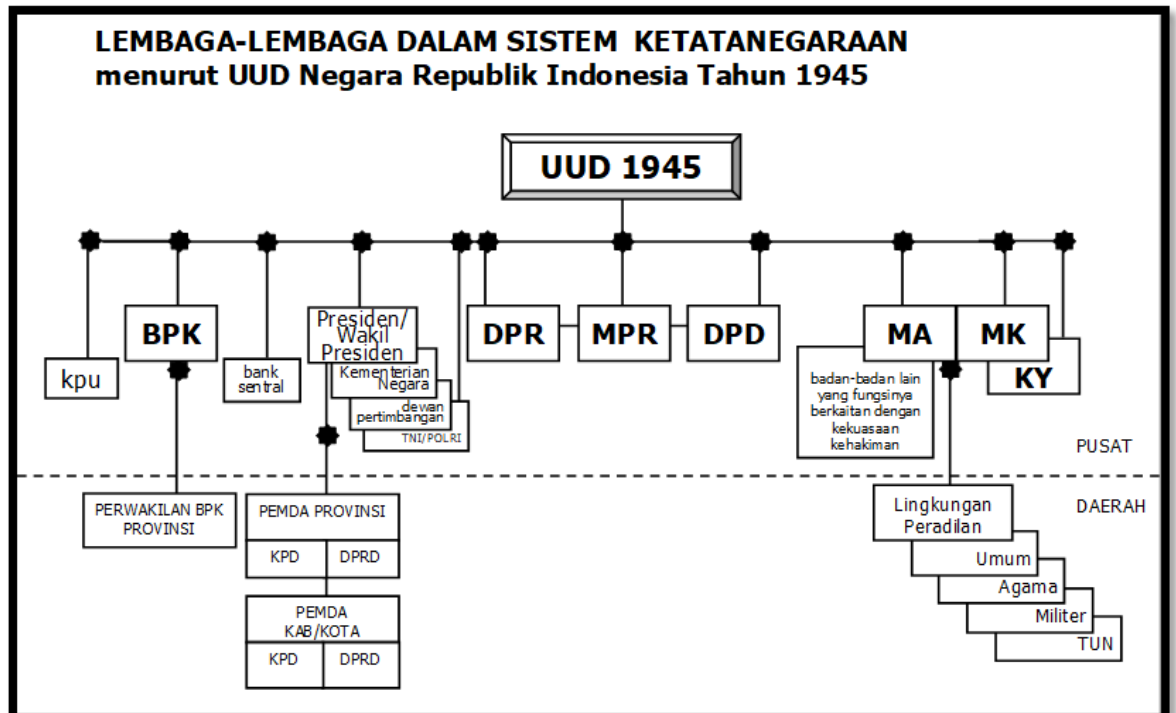
5. Fungsi dan Wewenang Lembaga Negara

a. Tugas dan Wewenang Lembaga Negara

Dalam bahan ajar ini, lembaga negara yang akan di bahas adalah lembaga negara yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 secara rinci (antara lain mencakup kedudukan, kewenangan, keanggotaan) yakni Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Lembaga-lembaga negara ini merupakan organ konstitusi yang diberikan kewenangan cukup besar oleh konstitusi sehingga mempunyai peranan besar pula dalam penyelenggaraan negara (Patrialis Akbar, 2013:34).

Adapun tugas dan wewenang lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah sebagai berikut:





Gambar 10. Lembaga-Lembaga Negara dalam UUD 1945 (Materi Sosialisasi UUD Negara RI Tahun 1945, Sekretariat MPR RI: 2006)

1) Presiden

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, presiden dan wakil presiden merupakan satu lembaga penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam sistem presidensial ini tidak dibedakan adanya kepala negara dan pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, dan karena itu secara politik tidak bertanggung jawab kepada MPR/DPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya.

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Para Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan karena itu bertanggung-jawab kepada presiden, bukan dan tidak bertanggung-jawab kepada DPR/MPR.

Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut.

- a) Tugas eksekutif kepala pemerintahan adalah (a) memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10); (b) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945); (c) membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR; (d) mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13 UUD Negara RI Tahun 1945).
- b) Tugas legislatif kepala pemerintahan adalah (a) membentuk Undang- Undang; (b) menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang; (c) menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang- Undang (pasal 5 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945).
- c) Tugas yudisial atau kehakiman ini sering disebut hak prerogatif atau *privilege* presiden. Artinya, hak istimewa yang melekat pada presiden selaku kepala negara. Tugas yudisial kepala pemerintahan adalah:
 - (1) memberi grasi atau pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (pasal 14 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945);
 - (2) memberi amnesti atau pengampunan kepada orang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu, tanpa dijatuhi hukuman;
 - (3) memberikan abolisi atau penghapusan suatu peristiwa pidana. Dalam memberikan amnesti dan abolisi dengan



memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945); serta,

- (4) memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik seseorang dengan memperhatikan pertimbangan MA (pasal 14 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945).

2) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 3, MPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: (1) mengubah dan menetapkan UUD; (2) memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden seperti dituntut pemberhentiannya oleh DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang bersangkutan memang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud oleh UUD; (3) memilih Presiden dan atau Wakil Presiden untuk mengisi jabatan apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan atau Wakil Presiden itu; dan (4) menyelenggarakan sidang paripurna yang bersifat fakultatif untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan sumpah Presiden dan atau Wakil Presiden.

Keempat kegiatan itu tidak bersifat rutin. Yang bersifat rutin, yaitu setiap lima tahun sekali hanyalah sidang majelis yang diadakan untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

3) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan DPR antara lain:

- a) Fungsi legislasi, yakni kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945)



- b) Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20A UUD Negara RI Tahun 1945 antara lain:
- (1) Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, mempertegas tiga fungsi yang dimiliki oleh DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
 - (2) Pasal 20 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan hak yang dimiliki oleh DPR sebagai sebuah lembaga, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sedangkan ayat (3), menegaskan hak yang dimiliki oleh setiap anggota DPR secara perorangan yaitu hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- c) fungsi anggaran yaitu membahas dan memberi persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden dalam bentuk rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengawasi penggunaannya. Persetujuan anggaran merupakan fungsi yang sangat penting bagi DPR, karena dengan kontrol atas anggaranlah DPR dapat mengontrol pemerintah dengan efektif. Tanpa persetujuan pengeluaran anggaran dari DPR, Presiden tidak dapat mengeluarkan anggaran belanja negara. Karena itulah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan pemerintah, maka yang berlaku adalah Undang-undang APBN tahun sebelumnya.
- d) fungsi-fungsi lainnya yang tersebar dalam bab-bab lain dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:



- (1) Mengusulkan pemberhentian Presiden sebagai tindak lanjut hasil pengawasan (Pasal 7A UUD Negara RI Tahun 1945);
- (2) Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dalam hal MPR tidak dapat melaksanakan sidang untuk itu (Pasal 9 UUD Negara RI Tahun 1945);
- (3) Memberikan pertimbangan atas pengangkatan duta dan dalam hal menerima duta negara lain (Pasal 13 UUD Negara RI Tahun 1945);
- (4) Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pemberian Amnesti dan Abolisi (Pasal 14 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945);
- (5) Memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 UUD Negara RI Tahun 1945);
- (6) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23F UUD Negara RI Tahun 1945);
- (7) Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Komisi Yudisial (Pasal 24B ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945);
- (8) Memberikan persetujuan atas pengangkatan Hakim Agung (Pasal 24A ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945); dan
- (9) Mengajukan 3 dari 9 orang anggota hakim konstitusi (Pasal 24C ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945)

4) DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

Kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hanya bersifat tambahan dan terbatas dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Dalam UUD



Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22D ayat (1), (2), dan (3) hasil amandemen dinyatakan:

- a) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- b) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- c) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.



Dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal tersebut di atas, jelas bahwa kewenangan DPD bersifat terbatas. Dalam kaitannya dengan fungsi legislatif, DPD hanya memberikan pertimbangan terhadap DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang sesungguhnya. Beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa DPD tidak mempunyai kewenangan yang bersifat otonom di bidang legislasi. DPD bekerja hanya sebagai penunjang (*auxiliary agency*) tugas konstitusional DPR. Dalam proses pembentukan suatu undang-undang atau legislasi, DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan atau berperan dalam proses pengambilan keputusan sama sekali (Jimly Asshiddiqie, 2006: 188).

Di bidang pengawasan, DPD mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan yang berkenaan dengan kepentingan daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tertentu, akan tetapi hasil pengawasan tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa DPD menjadi *subordinat* DPR. Oleh karenanya muncul pendapat di tengah masyarakat bahwasannya DPD adalah bagian dari atau menjadi salah satu bagian komisi di DPR.

Di bidang *budgeting*, kewenangan DPD hanya sebatas memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN. Hal ini kurang dapat diterima karena sesungguhnya secara filosofi DPD adalah parlemen yang mewakili wilayah atau daerah, dalam hal ini adalah provinsi. DPD seharusnya dilibatkan dalam proses penyusunan APBN, karena kalau kita melihat struktur APBN yang dominan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berhubungan dengan kepentingan daerah provinsi/ kabupaten/



kota. Idealnya DPD sebagai wakil rakyat yang mewakili daerah diajak duduk bersama dan dilibatkan secara aktif dalam penyusunan APBN.

5) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

BPK memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. BPK diatur dalam satu bab tersendiri dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bab VIIIA, yang terdiri dari tiga pasal dan tujuh ayat.

Pasal 23E UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur tentang kewenangan BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung tentang keuangan negara (ayat 1) yang hasilnya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya (ayat 2) dan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan/atau badan lain sesuai undang-undang (ayat 3). Penambahan kata pengelolaan pada ayat (1) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara dan dalam pengelolaan itu terkandung tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan untuk memeriksa keuangan negara ini dikenal dengan kekuasaan eksaminatif.

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil pemeriksaan BPK, selain disampaikan kepada DPR juga disampaikan kepada DPD dan DPRD. Disampaikan ke DPD dikarenakan DPD juga melakukan pengawasan atas APBN. Disampaikan ke DPRD karena BPK juga memeriksa pengelolaan keuangan daerah dalam APBD. Hasil Pemeriksaan itu selanjutnya dipelajari oleh DPR, DPD, serta DPRD. Jika ditemukan adanya penyimpangan, DPR, DPD, atau DPRD dapat menindaklanjutinya dalam bentuk penggunaan hak-hak dewan atau disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Jika BPK



menemukan adanya tindak pidana, dapat diserahkan langsung kepada instansi penegak hukum.

6) Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan kehakiman. Yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945).

Kewenangan MA adalah (1) mengadili perkara pada tingkat kasasi, yaitu pembatalan atau pernyataan tidak sah terhadap putusan hakim karena tidak sesuai dengan UU; (2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU; serta (3) memberikan pertimbangan kepada presiden, jika presiden akan memberikan grasi dan rehabilitasi.

Mengingat tugas, sebagai pengawal dan penjaga keadilan, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

7) Mahkamah Konstitusi (MK)

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjaga kemurnian konstitusi (*the guardian of the constitution*). Inilah salah satu ciri dari sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan konstitusi. Setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara harus dilandasi dan berdasarkan konstitusi. Tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dapat diuji dan diluruskan oleh Mahkamah konstitusi melalui proses peradilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi.



Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Pasal 24 C) untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) menguji undang-undang terhadap UUD;
- b) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- c) memutus pembubaran partai politik;
- d) memutus sengketa hasil pemilu;
- e) memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

8) Komisi Yudisial (KY)

Pembentukan Komisi Yudisial oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan menjadi sangat bebas tanpa dapat dikontrol dan diawasi, walaupun pengawasan itu sendiri dalam batas-batas tertentu. Itulah sebabnya dibentuk Komisi Yudisial dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim serta mengusulkan pengangkatan hakim agung.

Komisi Yudisial itu sendiri adalah suatu badan kehakiman yang merdeka yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman tapi tidak menyelenggarakan peradilan. Untuk menjamin kredibilitas komisi ini, maka syarat-syarat untuk menjadi anggota komisi ini seseorang harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan pengabdian yang tidak tercela. Pengangkatannya



dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 24B).

9) Lembaga lain

Selain MA, MK, KY, dan Polri yang sudah diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, masih ada badan-badan lain yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi, *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU*. Badan-badan yang dimaksud antara lain Kejaksaan Agung. Selain itu, lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagainya.

Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan KPK tidak tertulis dalam UUD Negara RI Tahun 1945, hanya diatur dalam UU. Meskipun demikian, keberadaan lembaga-lembaga tersebut dalam negara demokrasi mempunyai derajat kepentingan yang sama (*constitutional importance*) dalam sistem ketatanegaraan negara kita.

b. Hubungan Antar Lembaga Negara

Secara fungsional hubungan antara lembaga negara sesuai UUD Negara RI tahun 1945 dapat juga dijelaskan sebagai berikut (Patrialis Akbar, 2013:213)

1) Hubungan Kekuasaan Legislatif dengan Eksekutif

a) Hubungan MPR dan DPR



Hubungan antara kedua lembaga negara dalam rumpun kekuasaan legislatif ini mencakup dua hal, yaitu *pertama*, pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. DPR merupakan lembaga yang menuntut Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran Pasal 7A UUD Negara RI Tahun 1945 sehingga harus dimakzulkan. Pendapat DPR tersebut tidak dapat langsung diserahkan kepada MPR untuk diproses, namun harus melalui mekanisme hukum terlebih dahulu di MK. *Kedua*, terkait keterlibatan anggota DPR sebagai anggota MPR yang berwenang mengusulkan dan mengambil putusan mengenai perubahan konstitusi.

b) Hubungan DPR dan DPD

Hubungan kedua lembaga negara ini erat tapi tidak setara. Bahkan ada ketergantungan dari DPD kepada DPR. Hal itu dikarenakan seluruh pelaksanaan kewenangan DPD harus selalui DPR. Hubungan antara kedua lembaga tersebut mencakup: *pertama*, pengajuan RUU terkait daerah; *kedua*, pembahasan RUU terkait daerah; *ketiga*, pemberian pertimbangan atas RUU tertentu; *keempat*, penyampaian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU terkait daerah dan UU tertentu.

c) Hubungan MPR dan DPD

Secara kelembagaan, tidak ada hubungan langsung antara kedua lembaga negara ini. Yang ada hubungan tidak langsung antara anggota DPD yang menjadi anggota MPR dikarenakan sebagian anggota MPR adalah anggota DPD. Para anggota DPD ketika ikut sidang-sidang MPR berkedudukan sebagai anggota MPR dan terlibat dalam pelaksanaan wewenang MPR sebagaimana diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945.



2) Hubungan Kekuasaan Eksekutif dengan Cabang Kekuasaan Lain

a) Hubungan Presiden dan MPR

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan, *pertama*, kewenangan MPR melakukan pemakzulan terhadap presiden dalam masa jabatannya (dengan syarat-syarat tertentu). *Kedua*, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena kekosongan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan; dan *ketiga*, pengucapan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu.

b) Hubungan Presiden dan DPR

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan, *pertama*, pembentukan UU dan PERPPU; *kedua*, pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain; *ketiga*, pengangkatan dan penerimaan duta besar; dan *keempat*, pemberian amnesty dan abolisi.

Sebagian hubungan tersebut terkait dengan pelaksanaan hak prerogatif Presiden. Dengan adanya keterlibatan DPR diharapkan menjadi fungsi kontrol dan pengawasan.

c) Hubungan Presiden dan DPD

Hubungan langsung antara Presiden dan DPD secara teoritik tidak ada, kecuali hubungan administrasi yakni terhadap pengangkatan anggota DPD dengan surat keputusan presiden. Semua hubungan Presiden dan DPD harus melalui pintu DPR. Dan pelaksanaan kewenangan DPD harus melalui DPR, seperti; *pertama*, pengajuan RUU tertentu terkait daerah; *kedua*, melakukan pembahasan RUU tertentu



terkait daerah; *ketiga*, pemberian pertimbangan atas RUU tertentu; dan *keempat*, pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu terkait daerah.

d) Hubungan Presiden dan MK

Hubungan Presiden dengan MK terkait dengan, *pertama*, pengujian UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945; *kedua*, sengketa kewenangan antara Presiden dengan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945; *ketiga*, pembubaran partai politik; dan *keempat*, proses pemakzulan Presiden.

e) Hubungan Presiden dan MA

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan, *pertama*, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; *kedua*, pemberian grasi dan rehabilitasi; *ketiga*, penetapan hakim agung; dan *keempat*, pengucapan sumpah presiden di luar siding MPR atau DPR.

f) Hubungan Presiden dan BPK

Hubungan antara Presiden dengan BPK ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Hubungan tidak langsung terkait dengan *pertama*, posisi BPK sebagai mitra DPR dalam melakukan fungsi pengawasan; *kedua*, penyampaian hasil kerja BPK kepada badan-badan penegak hukum yang secara struktural berada di bawah Presiden. Sementara hubungan langsung terkait dengan peresmian anggota BPK oleh Presiden.



g) Hubungan Presiden dan KY

Hubungan kedua lembaga negara ini bersifat administratif belaka, yakni terkait dengan *pertama*, pengangkatan anggota KY; dan *kedua*, pemberhentian anggota KY. Kedudukan presiden dikaitkan dengan dengan dua macam hubungan tersebut adalah sebagai kepala administrasi pemerintahan tertinggi.

3) Hubungan antarcabang dan dalam rumpun Kekuasaan Yudikatif

a) Hubungan MA dan MK

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan rekrutmen hakim konstitusi. UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengatur bahwa terdapat tiga sumber lembaga rekrutmen 9 hakim konstitusi, yaitu dari MA (3 orang), DPR (3 orang), dan Presiden (3 orang). Ketiga lembaga secara independen dan sendiri-sendiri melakukan seleksi dan merekrut calon hakim konstitusi dan selanjutnya mengajukan ketiga calon hakim konstitusi tersebut kepada Presiden, selanjutnya dilantik oleh Presiden selaku kepala administrasi pemerintahan tertinggi.

b) Hubungan MA dan KY

Hubungan antara MA dan KY terkait dengan *pertama*, pengangkatan hakim agung; dan *kedua*, pengawasan eksternal terhadap hakim.

Rekrutmen hakim agung MA dilakukan melalui KY, baik hakim agung karir maupun nonkarir. KY melakukan pendaftaran, seleksi, dan mengirimkan mereka yang lulus



seleksi ke DPR untuk dilakukan *fit and proper test*. Selanjutnya, calon hakim agung yang lolos seleksi diajukan ke Presiden untuk diangkat.

4) Hubungan lintas cabang kekuasaan negara

a) Hubungan MPR dan MK

Hubungan antarkedua lembaga ini terkait dengan pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden. Proses pemakzulan di MPR tergantung pada putusan MK. Apabila MK memutuskan benar pendapat DPR yang menyatakan Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, maka MPR akan menggelar sidang untuk mengambil keputusan tersebut. Begitu pula sebaliknya.

b) Hubungan DPR dan MK

Hubungan antara DPR dan MK terkait dengan *pertama*; pengujian UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945; *kedua*, sengketa kewenangan antara DPR dengan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945; *ketiga*, proses pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden; dan *keempat*, pengajuan hakim konstitusi.

c) Hubungan DPR dan MA

Hubungan antara DPR dan MA terkait dengan pengangkatan hakim agung pada MA. Hasil kerja KY yang melakukan seleksi calon hakim agung disampaikan ke DPR



untuk dilakukan *fit and proper test*. DPR lah yang menentukan apakah para calon hakim agung tersebut lulus atau tidak.

Sementara itu, hubungan antara lembaga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945 sesuai dengan sifatnya dapat juga dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Hubungan bersifat fungsional
 - a) Hubungan antara DPR/DPD dengan Presiden dalam membuat UU dan APBN, juga untuk menyampaikan usul, pendapat, serta hak imunitas.
 - b) Hubungan antara DPR dengan DPD dalam membuat peraturan atau kebijakan yang berhubungan dengan otonomi daerah
 - c) Hubungan antara KY, DPR, dan Presiden dalam pengangkatan Hakim Agung (dalam konteks memberikan rekomendasi)
 - d) BPK dengan lembaga negara lain (terutama Presiden dan Menteri-menteri) dalam penyelenggaraan keuangan lembaga-lembaga tersebut
 - e) KPU dengan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu
 - f) KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam melakukan penyelidikan atas adanya dugaan korupsi.
- 2) Hubungan bersifat pengawasan
 - a) Hubungan antara Presiden dengan DPR dalam melaksanakan pemerintahan
 - b) Hubungan antara DPD dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah
 - c) MA dengan Presiden, untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang



- d) MK dengan DPR/DPD dan Presiden (sebagai pembentuk UU) untuk menguji konstitusionalitas UU
 - e) KPK dengan Pemerintah
 - f) Komisi Ombudsman Nasional dengan Pemerintah dan Aparatur Pemerintah, Aparat Lembaga Negara serta lembaga penegak hukum dan peradilan, dalam pelaksanaan pelayanan umum agar sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*)
- 3) Hubungan berkaitan dengan penyelesaian sengketa
- a) MK dengan lembaga-lembaga negara lain, untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara.
 - b) MK dengan penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dan pemilukada.
- 4) Hubungan bersifat pelaporan atau pertanggungjawaban
- a) DPR/DPD/MPR dengan Presiden
 - b) DPR dengan komisi-komisi negara seperti Komnas HAM, Komisi Ombudsman Nasional, KPK, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Lembar Kegiatan 1

Setelah membaca materi di atas, kerjakan LK berikut bersama kelompok Anda.

- a. Menurut pendapat Anda, bagaimana melaksanakan demokrasi pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada dewasa ini?

Jawab:



.....

.....

.....

.....

.....

- b. Menurut pendapat Anda, bagaimana peran dan fungsi partai politik di Indonesia pada saat ini?

Jawab:

.....

.....

.....

.....

.....

- c. Menurut pendapat Anda, bagaimana peran dan fungsi media massa di Indonesia pada saat ini?

Jawab:

.....

.....

.....

.....

.....



- d. Menurut pendapat Anda, faktor apa yang menyebabkan warga negara menggunakan hak pilihnya dan tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu? Mengapa?

Jawab:

.....

.....

.....

.....

.....

- e. Isilah Tabel Berikut

Pelaksanaan Trias Politika di Indonesia		
	Lembaga	Wewenang
Eksekutif		
Legislatif		
Yudikatif		



Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21 PPKn SMA

--	--	--

Lembar Kegiatan 2

Petunjuk Kerja

Buatlah skenario pembelajaran yang berkaitan dengan topik Politik dan Pemerintahan di Indonesia sesuai format berikut.

Mata Pelajaran : Penyusun:

Kelas/ Semester : Instansi :

Kompetensi Dasar (diisi KD sikap, pengetahuan, keterampilan)	IPK (diisi KD sikap, pengetahuan, keterampilan)	Materi/ Submateri	Media dan Sumber Pembelajaran	Model Pembelajaran



Langkah-Langkah Model Pembelajaran

Tahapan	Kegiatan Pembelajaran (*berpusat pada peserta didik)	Alokasi Waktu

E. PENILAIAN

- Partisipasi, transparansi, dan responsibility adalah tiga prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Salah satu manfaat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah
 - terwujudnya masyarakat madani di daerah
 - menjadikan masyarakat terlibat aktif dalam pemerintahan
 - menjadikan kehidupan menjadi lebih aman, tertib dan damai
 - pembangunan dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat
- Berbagai bentuk implementasi kebijakan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah
 - DPR bisa memberhentikan kepala daerah
 - adanya epala daerah yang berasal dari wilayah setempat
 - adanya pelibatan masyarakat dalam penentuan kepala daerah
 - adanya kebebasan daerah dalam menentukan program pembangunan
- Dalam bidang legislasi, hubungan Presiden dan DPR mensyaratkan bahwa setiap undang-undang harus
 - diusulkan DPR ditetapkan Presiden



- B. dibahas DPR dan ditetapkan Presiden
 - C. diusulkan Presiden dan ditetapkan DPR
 - D. dibahas dan disetujui bersama DPR dan Presiden
4. Keberadaan partai politik dalam suatu negara demokrasi bersifat mutlak. Hal ini dikarenakan fungsi partai politik dalam suatu negara demokrasi adalah
- A. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia
 - B. memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan
 - C. membangun etika dan budaya politik serta mendapatkan kekuasaan
 - D. sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik, dan rekrutmen
5. Budaya politik yang ideal dalam pengembangan budaya demokrasi menuju tatanan politik yang sehat dan bermartabat adalah budaya politik
- A. Kaula
 - B. Subjek
 - C. Parokial
 - D. Partisipan

F. REFERENSI

- Akbar, Patrialis. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara RI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amal, Ichlasul. 1996. *Teori- Teori Mutakhir Partai Politik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- _____. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika



- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka.
- Darmodihardjo, D. dkk. 1982. *Bahan Penataran Pendidikan Moral Pancasila*. Jakarta, Dikdasmen, Depdikbud.
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____.2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'oed, Mohtar dan Mc Andrews, Colin. 1986. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
1. Priyanto, Anang. 2001. *Sistem Politik Demokrasi: Bahan Pelatihan Terintegrasi Guru PPKN SLTP*. Jakarta: Direktorat SLTP Ditjen Dikdasmen Depdiknas.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2006. *Materi Sosialisasi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Winarno, Budi. 2007. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Yuda AR, Hanta. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema Ke Kompromi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.





MODUL PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI

BERBASIS KECAKAPAN ABAD 21

MATERI 07 PENILAIAN DAN PENYUSUNAN SOAL HOTS



PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

2019



MATERI 07

PENILAIAN DAN PENYUSUNAN SOAL HOTS

A. KOMPETENSI

1. Menganalisis perbedaan *assessment for learning*, *assessment as learning*, dan *assessment of learning*
2. Menganalisis prinsip, ranah, teknik, dan bentuk penilaian pembelajaran
3. Menyusun soal HOTS

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menjelaskan pengertian *assessment for learning*
2. Menjelaskan pengertian *assessment as learning*
3. Menjelaskan pengertian *assessment of learning*
4. Membandingkan pengertian *assessment of learning*, *assessment on learning*, dan *assessment as learning*
5. Menganalisis prinsip penilaian pembelajaran
6. Menganalisis ranah penilaian pembelajaran
7. Menganalisis teknik penilaian pembelajaran
8. Menganalisis bentuk penilaian pembelajaran
9. Membedakan soal HOTS dan LOTS
10. Menganalisis karakteristik soal HOTS
11. Menganalisis kaidah-kaidah soal HOTS
12. Menganalisis langkah-langkah penyusunan soal HOTS
13. Menyusun soal HOTS
14. Mengevaluasi soal HOTS
15. Menyusun soal HOTS dengan aplikasi Quiz Creator



C. URAIAN MATERI

Peningkatan mutu pendidikan mensyaratkan adanya sistem penilaian yang baik. Penilaian merupakan semua aktivitas yang berkaitan dengan pemberian atau penentuan nilai suatu objek berdasar hasil pengukuran mengenai keterampilan dan potensi diri individu atau suatu objek. Guru perlu memahami konsep-konsep dasar penilaian agar timbul kesadaran tentang pentingnya peranan sistem penilaian dalam menciptakan pembelajaran bermutu di tingkat satuan pendidikan. Guru perlu memahami perbedaan istilah *assessment for learning*, *assessment as learning*, dan *assessment of learning*. Guru perlu pula memahami prinsip-prinsip penilaian pembelajaran. Selain itu, agar dapat melakukan penilaian dengan baik, guru juga perlu memahami prinsip, ranah, teknik, dan bentuk penilaian pembelajaran.

Dalam era Revolusi Industri 4.0 sekarang ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) peserta didik melalui pembelajaran yang menekankan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*), berpikir kritis dan kreatif (*critical and creative thinking*), dan pemecahan masalah (*problem solving*). Terkait penilaian pembelajaran, guru harus mampu menyusun soal-soal HOTS. Berkembangnya teknologi internet memungkinkan guru untuk menggunakan aplikasi tertentu dalam penyusunan dan penyajian soal-soal HOTS. Semua hal tersebut menjadi pokok kajian modul ini.

1. Perbedaan Assessment for Learning, Assessment as Learning, dan Assessment of Learning

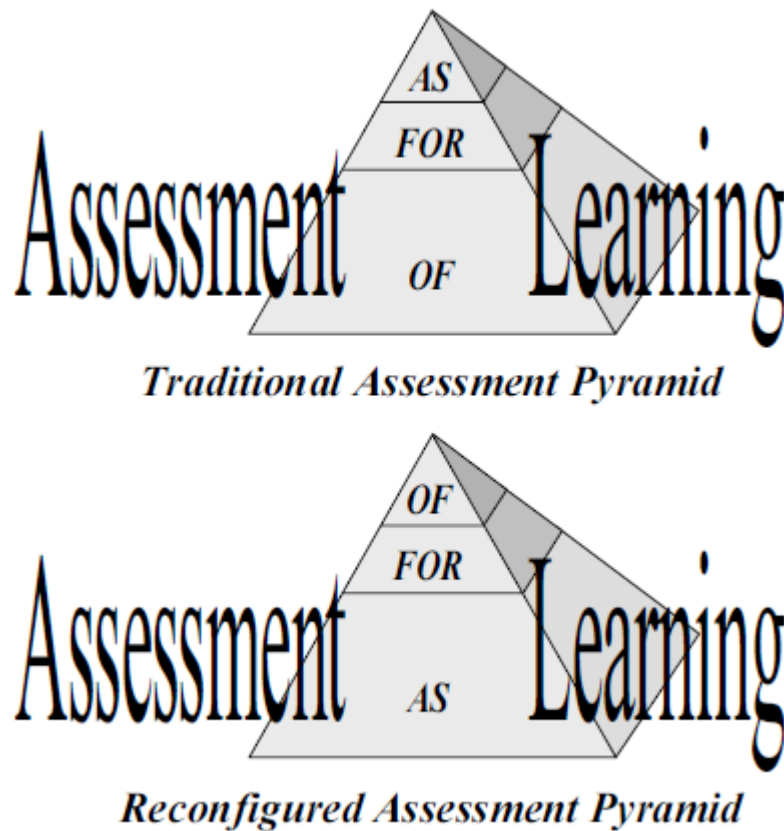
Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang mencakup penilaian kinerja, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional, dan ujian sekolah/madrasah. Penilaian



pembelajaran adalah penilaian hasil belajar untuk perbaikan proses pembelajaran (Tim Kemdikbud, 2018:5; Pasal 1 ayat 2 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016; Widana, 2017:18). Dengan kata lain, penilaian pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh informasi atau data mengenai proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan dengan cara menganalisis dan menafsirkan data hasil pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan (Tim Kemdikbud, 2015:5).

Dalam bahasa Inggris, istilah penilaian dirujuk oleh beberapa kata seperti *measurement*, *assessment*, dan *evaluation*. Dalam tulisan ini istilah penilaian bermakna sama dengan *assessment*. Berdasarkan tujuannya, penilaian pembelajaran dibedakan menjadi 3 macam, yaitu *assessment for learning*, *assessment as learning*, dan *assessment of learning* (Earl dan Katz, 2006: 13-14). Perbedaan ketiga jenis penilaian itu digambarkan dengan piramida penilaian sebagai berikut:





Gambar 11. Piramida Penilaian Pembelajaran Tradisional dan Modern
(Earl dan Katz, 2006: 15)

Dalam paradigma pendidikan tradisional, porsi *assessment of learning* lebih besar daripada *assessment for learning* dan *assessment as learning*. Sebaliknya, dalam paradigma pendidikan modern, *assessment for learning* dan *assessment as learning* justru lebih besar porsinya. Lalu apa yang dimaksud *assessment for learning*, *assessment as learning*, dan *assessment of learning*?

a. *Assessment for Learning*

Menurut Earl dan Katz (2006:29) *assessment for learning* dilakukan selama proses pembelajaran. Jenis penilaian ini dirancang untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik sehingga guru dapat menentukan cara untuk membantu kemajuan belajar peserta



didik. Guru menggunakan jenis penilaian ini sebagai alat untuk mengetahui kompetensi apa saja yang telah dicapai peserta didik dan kesulitan belajar apa yang ia temui. Beragam informasi yang berhasil dikumpulkan guru tentang proses belajar peserta didik menjadi dasar untuk menentukan apa yang diperlukan peserta didik agar dapat melaju ke tahap pembelajaran berikutnya. *Assessment for learning* menjadi dasar pemberian umpan balik bagi peserta didik dan penentuan kelompok, strategi pembelajaran, dan sumber daya. *Assessment for learning* digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar.

Peran guru dalam *assessment for learning* antara lain adalah: (1) menyelaraskan cara mengajar dengan tujuan pembelajaran, (2) mengidentifikasi kebutuhan peserta didik baik individu maupun kelompok, (3) memilih dan mengadaptasi materi dan sumber belajar, (4) membuat strategi pembelajaran dan kesempatan belajar yang berbeda untuk membantu peserta didik secara individu memperoleh kemajuan belajar, dan (5) memberikan umpan balik dan arahan kepada peserta didik.

Guru juga menggunakan *assessment for learning* untuk meningkatkan motivasi dan komitmen belajar peserta didik. Kunci dari *assessment for learning* adalah pemberian umpan balik. Umpan balik yang diberikan guru dapat menjadi panduan belajar bagi peserta didik. Umpan balik harus diberikan segera selama proses pembelajaran. Umpan balik bukan sekedar menunjukkan jawaban peserta didik benar atau salah dan menginformasikan predikat atau peringkat peserta dibandingkan peserta didik lain. Umpan balik sebaiknya bersifat deskriptif dan rinci sehingga memberi petunjuk atau arahan pada peserta didik cara untuk memecahkan kesulitan yang ia hadapi guna melangkah ke kegiatan pembelajaran berikutnya. Dalam konteks pendidikan kita, jenis penilaian ini lebih dikenal



dengan istilah penilaian formatif. Berbagai bentuk penilaian formatif seperti kuis, penugasan, presentasi, dan proyek merupakan contoh-contoh *assessment for learning*.

b. Pengertian *Assessment as Learning*

Mirip dengan *assessment for learning*, *assessment as learning* dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung dan bersifat formatif. Namun, *assessment as learning* melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberi kesempatan untuk belajar menilai dirinya sendiri. Contoh *assessment as learning* adalah penilaian diri (*self-assessment*) dan penilaian antarteman (*peer-assessment*). Dalam *assessment as learning* peserta didik dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, dan rubrik/pedoman penilaian sehingga peserta didik mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memperoleh capaian belajar yang maksimal.

c. Pengertian *Assessment of Learning*

Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian jenis ini dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai dalam kurun 1 semester, 1 tahun, 3 tahun, atau satu kurun waktu pembelajaran. Penilaian ini lebih dikenal dengan nama penilaian sumatif. Penilaian akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional merupakan contoh-contoh *assessment of learning*.

2. Perbedaan Prinsip, Ranah, Teknik, dan Bentuk Penilaian Pembelajaran

a. Prinsip-Prinsip Penilaian Pembelajaran



Prinsip penilaian pembelajaran berkaitan dengan asas yang harus diterapkan dalam melakukan penilaian pembelajaran. Menurut Panduan Penilaian SMK (Tim Kemdikbud, 2018:8-9), prinsip-prinsip penilaian pembelajaran adalah: (1) sah, (2) objektif, (3) adil, (4) terpadu, (5) terbuka, (6) menyeluruh, (7) sistematis, (8) beracuan kriteria, (9) akuntabel, (10) reliabel, dan (11) autentik.

b. Ranah Penilaian Pembelajaran

Ranah penilaian pembelajaran meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Secara singkat, ketiga ranah penilaian pembelajaran itu dijelaskan sebagai berikut:

1) Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik yang mencakup sikap menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan menghayati.

2) Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan untuk mengukur ketercapaian aspek pengetahuan pada berbagai tingkatan proses berpikir, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis hingga mengevaluasi dan mengkreasi sesuai taksonomi Bloom olahan Anderson.

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menggunakan pengetahuan dalam berbagai konteks pada tingkatan imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi.



c. Teknik Penilaian Pembelajaran

Teknik penilaian pembelajaran berkaitan dengan cara yang ditempuh dalam melakukan penilaian pembelajaran. Sesuai dengan lingkupnya, teknik penilaian pembelajaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu teknik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap dilakukan dengan teknik utama berupa observasi dan teknik penunjang berupa penilaian diri dan penilaian antarteman. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan teknik tes, nontes, dan penugasan. Penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik penilaian kinerja/praktik, proyek, dan produk.

d. Bentuk Penilaian Pembelajaran

Bentuk penilaian pembelajaran berkaitan dengan jenis instrumen yang digunakan untuk menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Secara singkat, bentuk penilaian itu diuraikan sebagai berikut:

1) Penilaian Sikap

Instrumennya berbentuk lembar observasi, daftar cek (*checklist*), jurnal, lembar penilaian diri, dan lembar penilaian antarteman.

2) Penilaian Pengetahuan

Instrumennya berbentuk soal pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan, uraian (tes tulis), pedoman wawancara (tes lisan), dan lembar penilaian tugas.

3) Penilaian Keterampilan



Instrumennya berbentuk lembar penilaian kinerja, proyek, produk, dan portofolio.

3. Perbedaan Karakteristik Soal HOTS dan bukan HOTS

Sejatinya, penilaian HOTS bukan merupakan teknik atau bentuk penilaian baru. Artinya, selama ini guru juga pernah melakukan penilaian terhadap tingkatan proses berpikir tersebut. Pemahaman tentang penilaian HOTS menanamkan kesadaran pada guru tentang pentingnya penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta didik yang bukan hanya terbatas pada kemampuan mengingat, memahami, atau menerapkan. Pemahaman tentang penilaian HOTS ini memaksimalkan keterampilan guru dalam melakukan penilaian pembelajaran (Tim Kemdikbud, 2018:5).

Soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat (*recall*), menyatakan kembali (*restate*), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan (*recite*). Soal-soal HOTS pada konteks penilaian mengukur kemampuan: (1) transfer satu konsep ke konsep lainnya, (2) memproses dan menerapkan informasi, (3) mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, (4) menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan (5) menelaah ide dan informasi secara kritis. Meskipun demikian, soal-soal HOTS tidak identik dengan soal-soal yang sulit.

Ditinjau dari dimensi pengetahuan, soal-soal HOTS tidak hanya mengukur dimensi konseptual atau prosedural saja tetapi juga dimensi metakognitif. Dimensi metakognitif menggambarkan kemampuan menghubungkan beberapa konsep yang berbeda, menginterpretasikan, memecahkan masalah (*problem solving*), memilih strategi pemecahan masalah, menemukan (*discovery*) metode baru, berargumen (*reasoning*),



dan mengambil keputusan yang tepat (*decision making*) (Tim Kemdikbud, 2018:10-11).

a. Karakteristik Soal HOTS

Karakteristik soal HOTS antara lain adalah:

- 1) mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (menganalisis, mengevaluasi, atau mengkreasi)
- 2) berbasis permasalahan kontekstual
- 3) menggunakan beragam bentuk soal

b. Karakteristik Soal bukan HOTS

Sebaliknya, karakteristik soal bukan HOTS antara lain sebagai berikut:

- 1) hanya mengukur kemampuan berpikir tingkat rendah (mengingat, memahami, atau menerapkan)
- 2) tidak berbasis permasalahan kontekstual (hanya teoretik)
- 3) hanya menggunakan satu bentuk soal tertentu (misalnya, pilihan ganda saja).

4. Level Soal Berdasarkan Kompleksitas Proses Kognitif

Hubungan antara dimensi proses berpikir dan level kognitif menurut Anderson dan Krathwohl (2001) digambarkan sebagai berikut:



<i>HOTS</i>	Mengkreasi	Penalaran (Level Kognitif 3)	▪ Mengkreasi ide/gagasan sendiri. ▪ Kata kerja: mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan, dll.
	Mengevaluasi		▪ Mengambil keputusan sendiri. ▪ Kata kerja: evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, dll.
	Menganalisis		▪ Menspesifikasi aspek-aspek/elemen. ▪ Kata kerja: membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji, dll.
<i>MOTS</i>	Mengaplikasi	Aplikasi (Level Kognitif 2)	▪ Menggunakan informasi pada domain berbeda ▪ Kata kerja: menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, dll.
	Memahami	Pengetahuan & Pemahaman (Level Kognitif 1)	▪ Menjelaskan ide/konsep. ▪ Kata kerja: menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan, dll.
<i>LOTS</i>	Mengingat		▪ Mengingat kembali. ▪ Kata kerja: mengingat, mendaftar, mengulang, menurunkan, menentukan, dll.

Gambar 12. Hubungan antara dimensi proses berpikir dan level kognitif
(Anderson dan Krathwohl, 2001)

Mengacu Panduan Penilaian Puspendik (Tim Kemdikbud, 2017), level soal dibedakan menjadi 3, yaitu Level 1, Level 2, dan Level 3. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Level 1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Ciri-ciri soal pada level ini antara lain: (1) mengukur pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Misalnya, mengingat rumus, mengingat peristiwa, menghafal definisi, menyebutkan langkah-langkah melakukan sesuatu.

b. Level 2 (Aplikasi)

Soal-soal pada level ini membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi daripada level pengetahuan dan pemahaman. Level ini mencakup dimensi proses berpikir menerapkan atau



mengaplikasikan. Ciri-cirinya adalah mengukur kemampuan: (a) menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu, (b) menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual.

c. Level 3 (Penalaran)

Level ini merupakan level kemampuan berpikir tingkat tinggi karena tidak hanya melibatkan kemampuan mengingat, memahami, dan menerapkan fakta, prinsip, dan prosedur tetapi juga kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan/memecahkan masalah kontekstual. Ciri-ciri soal pada level ini antara lain menuntut kemampuan menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan (evaluasi), memprediksi dan merefleksi, dan kemampuan menyusun strategi, mencari hubungan antarkonsep, kemampuan mentransfer konsep satu ke konsep lain.

5. Prosedur Penyusunan Soal HOTS

Langkah-langkah menyusun soal HOTS dibagi menjadi 7, yaitu: (a) menganalisis KD, (b) menyusun kisi-kisi soal, (c) menyiapkan kartu soal, (d) memilih stimulus, (e) menulis butir soal, (f) menyusun pedoman penskoran, dan (g) menyusun kunci jawaban. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Menganalisis KD

Tidak semua KD dapat dibuatkan soal HOTS. Guru-guru perlu melakukan analisis terhadap KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS secara mandiri atau melalui forum MGMP.



b. Menyusun Kisi-Kisi Soal

Kisi-kisi membantu guru dalam membuat soal. Kisi-kisi minimal mencakup identitas, KD, materi pokok, indikator soal, dan level kognitif.

c. Menyiapkan Kartu Soal

Kartu soal minimal memuat identitas, bentuk soal, KD, indikator, stimulus, butir soal, dan kunci jawaban.

d. Memilih Stimulus

Stimulus harus menarik dan kontekstual. Menarik artinya stimulus harus mendorong peserta didik untuk membacanya. Kontekstual artinya sesuai dengan dunia nyata (dari lingkungan sekitar).

e. Menulis Butir Soal

Butir-butir soal ditulis sesuai kaidah penulisan soal HOTS yang mencakup aspek materi, kontruksi, dan bahasa. Butir soal ditulis pada kartu soal.

f. Menyusun Pedoman Penskoran

Setiap butir soal harus dilengkapi dengan pedoman penskoran. Pedoman penskoran dibuat untuk soal berbentuk uraian.

g. Menyusun Kunci Jawaban

Kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan ganda dan isian singkat.



6. Merancang Soal HOTS Berbasis Aplikasi Quiz Creator

Dalam era teknologi informasi sekarang ini soal-soal HOTS dapat lebih menarik perhatian peserta didik jika disajikan dalam bentuk aplikasi. Tersedia beragam aplikasi yang dapat dijalankan baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*). Aplikasi Quiz Creator, misalnya, dapat dipilih untuk memenuhi tuntutan tersebut. Wondershare Quiz Creator adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna membuat kuis/survei profesional berbasis Flash kuis dan melacak hasilnya secara daring. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan tidak memerlukan kemampuan pemrograman khusus untuk mengoperasikannya. Hasil kuis atau survei yang dibuat dengan aplikasi ini dapat disimpan dalam format Flash yang dapat berdiri sendiri (*stand alone*) di laman internet. Dengan Wondershare Quiz Creator, pengguna dapat membuat dan menyusun beragam bentuk dan level soal seperti bentuk soal benar/salah (*true/false*), pilihan ganda (*multiple choices*), isian singkat/rumpang (*fill in the blank*), dan menjodohkan (*matching*).

Aplikasi Wondershare Quiz Creator juga memungkinkan guru menyisipkan berbagai gambar (*images*) atau file Flash (Flash movie) untuk menunjang pemahaman peserta didik pada saat mengerjakan soal. Fasilitas lain yang tersedia dalam Wondershare Quiz Creator di antaranya adalah (1) fasilitas umpan balik (*feedback*) berdasarkan respon/jawaban peserta tes, (2) fasilitas yang menampilkan hasil tes/score dan langkah-langkah yang akan diikuti peserta tes berdasar respon/jawaban yang dimasukkan, (3) fasilitas mengubah teks dan bahasa pada tombol dan label sesuai keinginan pembuat soal, (4) fasilitas memasukkan suara dan warna pada soal sesuai keinginan pembuat soal, (5) fasilitas hyperlink, yaitu mengirim hasil/skor tes ke email atau LMS, (6) fasilitas pembuatan soal random, (7) fasilitas keamanan dengan *user account/password*, dan (8) fasilitas pengaturan tampilan yang dapat dimodifikasi.



D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

1. Aktivitas 1

Petunjuk Kerja:

- Bentuklah kelompok beranggotakan 5-8 orang.
- Bandingkan pengertian istilah *assessment for learning*, *assessment as learning*, dan *assessment of learning*.
- Berikan contoh masing-masing istilah tersebut.
- Tuliskan hasil pekerjaan Saudara pada Lembar Kerja 1.
- Sajikan hasilnya di depan kelas.

Lembar Kerja 1

Tabel 14. Perbedaan *Assessment for*, *as*, dan *of Learning*

No.	<i>Assessment for Learning</i>	<i>Assessment as Learning</i>	<i>Assessment of Learning</i>
1	Pengertian:		
2	Tujuan:		
3	Peran Guru:		



Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21 PPKn SMA

No.	<i>Assessment for Learning</i>	<i>Assessment as Learning</i>	<i>Assessment of Learning</i>
4	Peran Peserta Didik:		
5	Contoh:		

2. Aktivitas 2

Petunjuk Kerja:

- Buatlah *draft* peta konsep tentang penilaian pembelajaran (lihat Lembar Kerja 2).
- Draft peta konsep itu memuat prinsip, ranah, teknik, bentuk, dan karakteristik soal HOTS.
- Jika perlu, tambahkan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan penilaian pembelajaran.
- Salinlah draft peta konsep itu ke kertas post it dan plano yang tersedia.
- Tempelkan hasilnya di dinding kelas.
- Lakukan *Windows Shopping* untuk membandingkan hasil pekerjaan kelompok Saudara dengan kelompok lain.
- Laporkan hasil *Windows Shopping* kelompok Saudara di depan kelas.



Lembar Kerja 2

Tabel 15 *Draft* Peta Konsep

No.	Penilaian Pembelajaran
	Tuliskan rancangan peta konsep Saudara di sini.



3. Aktivitas 3

Petunjuk Kerja:

- a. Cermati contoh-contoh soal USBN yang dibagikan fasilitator.
- b. Lakukan telaah soal dengan menggunakan Lembar Kerja 3 Tabel 3.1 dan 3.2.
- c. Simpulkan hasil telaah dengan fokus pada aspek materi, konstruksi, dan bahasa.
- d. Paparkan hasil pekerjaan Saudara di depan kelas.

Lembar Kerja 3

Tabel 16. Instrumen Telaah Soal HOTS Bentuk Pilihan Ganda

Mata Pelajaran :

Kelas :

Berilah tanda cek (√) pada kolom butir soal jika soal memenuhi kaidah dan tanda silang (X) jika soal tidak memenuhi kaidah.

No.	Aspek yang ditelaah	Butir Soal
A.	Materi	
1.	Soal sesuai Kompetensi Dasar (KD)	
2.	Soal sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi (IPK)	
3.	Soal tidak mengandung unsur SARAPPPK (Suku, Agama, Ras, Antargolongan, Pornografi, Politik, Propaganda, dan Kekerasan).	



No.	Aspek yang ditelaah	Butir Soal
4.	Soal menggunakan stimulus yang kontekstual (gambar/grafik, teks, visualisasi, dll, sesuai dengan dunia nyata).	
5.	Soal menggunakan stimulus yang imajinatif (baru, mendorong peserta didik untuk membaca).	
6.	Soal menggunakan stimulus yang mendorong peserta didik untuk melakukan sesuatu).	
7.	Soal mengukur level kognitif penalaran (menganalisis, mengevaluasi, mencipta). Sebelum menentukan pilihan, peserta didik melakukan tahapan-tahapan tertentu.	
8.	Jawaban tersirat pada stimulus	
B.	Konstruksi	
1.	Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas.	
2.	Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja.	
3.	Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban.	
4.	Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda.	
5.	Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi.	



Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21 PPKn SMA

No.	Aspek yang ditelaah	Butir Soal
6.	Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan berfungsi.	
7.	Panjang pilihan jawaban relatif sama.	
8.	Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan “semua jawaban di atas salah/benar” dan sejenisnya.	
9.	Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologisnya.	
10.	Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya.	
C.	Bahasa	
1.	Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, untuk bahasa daerah dan bahasa asing sesuai kaidahnya.	
2.	Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu.	
3.	Soal menggunakan kalimat yang komunikatif.	



Tabel 17. Instrumen Telaah Soal HOTS Bentuk Uraian

Mata Pelajaran :

Kelas :

Berilah tanda cek (√) pada kolom butir soal jika soal memenuhi kaidah dan tanda silang (X) pada kolom butir soal jika soal tidak memenuhi kaidah

No.	Aspek yang ditelaah	Butir Soal
A.	Materi	
1.	Soal sesuai Kompetensi Dasar (KD)	
2.	Soal sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi (IPK)	
3.	Soal tidak mengandung unsur SARAPPPK (Suku, Agama, Ras, Anatargolongan, Pornografi, Politik, Propopaganda, dan Kekerasan).	
4.	Soal menggunakan stimulus yang kontekstual (gambar/grafik, teks, visualisasi, dll, sesuai dengan dunia nyata).	
5.	Soal menggunakan stimulus yang imajinatif (baru, mendorong peserta didik untuk membaca).	
6.	Soal menggunakan stimulus yang mendorong peserta didik untuk melakukan sesuatu).	
7.	Soal mengukur level kognitif penalaran (menganalisis, mengevaluasi, mencipta). Sebelum menentukan pilihan, peserta didik melakukan tahapan-tahapan tertentu.	



Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21 PPKn SMA

No.	Aspek yang ditelaah	Butir Soal
B.	Konstruksi	
1.	Rumusan kalimat soal atau pertanyaan menggunakan kata-kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai.	
2.	Memuat petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal.	
3.	Ada pedoman penskoran/rubrik sesuai dengan kriteria/kalimat yang mengandung kata kunci.	
4.	Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan berfungsi.	
5.	Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal lain.	
C.	Bahasa	
1.	Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, untuk bahasa daerah dan bahasa asing sesuai kaidahnya.	
2.	Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu.	
3.	Soal menggunakan kalimat yang komunikatif.	



4. Aktivitas 4

Petunjuk Kerja:

- a. Cermati kisi-kisi soal USBN PPKn SMP Tahun 2019.
- b. Buatlah 1 paket soal USBN berorientasi HOTS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tiap kelompok membuat 1 paket soal sesuai kisi-kisi USBN 2019.
 - 2) Tiap paket soal terdiri dari 10 butir soal (8 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian).
 - 3) Lingkup materi disesuaikan dengan lingkup yang tercantum pada kisi-kisi USBN 2019.
 - 4) Level kognitif adalah L3 (Penalaran) atau tingkat kompetensi C4, C5, dan C6 (Taksonomi Bloom olahan Anderson).
 - 5) Buatlah kisi-kisi soal pilihan ganda dan uraian dengan menggunakan format Lembar Kerja 4 Tabel 18.
 - 6) Buatlah kartu soal untuk tiap butir soal dengan menggunakan format Lembar Kerja 4 Tabel 19
 - 7) Rakitlah kartu-kartu soal itu menjadi sebuah paket soal USBN.
 - 8) Lakukan telaah paket soal yang telah dibuat di dalam kelompok dengan menggunakan format Tabel 16 (pilihan ganda) dan Tabel 17 (uraian).
- c. Setelah selesai, fasilitator akan membagikan file berisi aplikasi Wondershare Quiz Creator.
- d. Fasilitator akan membimbing Saudara dalam menginstal dan menggunakan aplikasi tersebut.
- e. Tuliskan kembali soal-soal USBN yang telah Saudara buat dengan menggunakan aplikasi Wondershare Quiz Creator.
- f. Paparkan hasil kerja kelompok Saudara di depan kelas.



Tabel 19. Kartu Soal HOTS Bentuk Pilihan Ganda

KARTU SOAL HOTS BENTUK PILIHAN GANDA	
Jenjang	:
Mata Pelajaran	:
Kelas/Semester	:
Kompetensi Dasar	
Materi	
Indikator Soal	
Level Kognitif	
Butir Soal	

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21 PPKn SMA

No. Soal	Kunci Jawaban	Skor

Tabel 20. Kartu Soal HOTS Bentuk Uraian

KARTU SOAL HOTS BENTUK URAIAN	
Jenjang	:
Mata Pelajaran	:
Kelas/Semester	:
Kompetensi Dasar	
Materi	
Indikator Soal	
Level Kognitif	
Butir Soal	



No. Soal	Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran	Skor

E. PENILAIAN

1. Latihan Soal

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang Saudara anggap benar!

1. Jenis penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik sehingga guru dapat menentukan cara untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Sesuai dengan tujuannya, jenis penilaian tersebut disebut....
 - A. *assessment for learning*
 - B. *assessment as learning*
 - C. *assessment of learning*
 - D. *assessment on learning*
2. Penilaian pembelajaran dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Hal ini sesuai dengan prinsip....
 - A. sah
 - B. objektif
 - C. adil
 - D. sistematis



3. Berikut ini termasuk ranah penilaian pembelajaran, yaitu....
 - A. tes, nontes, dan penugasan.
 - B. penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - C. penilaian kinerja, proyek, dan produk.
 - D. observasi, penilaian diri, dan penilaian antarteman.
4. Berikut ini adalah salah satu teknik penilaian pengetahuan, yaitu....
 - A. penilaian proyek
 - B. penilaian produk
 - C. observasi
 - D. penugasan
5. Kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat (*recall*), menyatakan kembali (*restate*), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan (*recite*) disebut....
 - A. LOTS
 - B. MOTS
 - C. HOTS
 - D. Metakognitif
6. Berikut ini adalah salah satu karakteristik soal HOTS, yaitu....
 - A. berbasis permasalahan teoretik
 - B. menggunakan satu macam soal
 - C. minimal mengukur kemampuan menganalisis
 - D. maksimal mengukur kemampuan aplikasi
7. Menuntut kemampuan menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan, memprediksi dan merefleksi merupakan ciri-ciri soal....



- A. Level 1
- B. Level 2
- C. Level 3
- D. Level 4

8. Perhatikan prosedur penyusunan soal HOTS di bawah ini!

- (1) Menganalisis KD
- (2) Menyiapkan kartu soal
- (3) Menulis butir soal
- (4) Menyusun pedoman penskoran
- (5) Menyusun kunci jawaban
- (6) Menyusun kisi-kisi soal
- (7) Memilih stimulus

Urutan prosedur yang benar adalah....

- E. (1), (6), (2), (7), (3), (4), dan (5)
- F. (1), (6), (2), (7), (3), (5), dan (4)
- G. (1), (2), (6), (7), (3), (4), dan (5)
- H. (1), (2), (6), (7), (3), (5), dan (4)

9. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat beragam bentuk dan level soal seperti bentuk soal benar/salah (*true/false*), pilihan ganda (*multiple choices*), isian singkat/rumpang (*fill in the blank*), dan menjodohkan (*matching*) adalah....

- A. Microsoft Word
- B. Microsoft Excel
- C. Google Chrome
- D. Quiz Creator



F. REFLEKSI

- a. Tulislah hal-hal baru yang telah Saudara pelajari dari modul ini!

.....

.....

.....

.....

- b. Tulislah kesulitan yang Saudara hadapi ketika mempelajari materi modul ini!

.....

.....

.....

.....

- c. Apa yang Saudara lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut?

.....

.....

.....

.....

- d. Apa yang akan Saudara lakukan untuk mengimplementasikan materi modul ini di satuan pendidikan?

.....



G. REFERENSI

- Allen, Mary J. dan Yen, Wendy M. 2001. *Introduction to Measurement Theory*. Illinois: Waveland Press, Inc.
- Alwasilah dkk. 1996. *Glossary of Educational Assessment Term*. Jakarta: Ministry of Education and Culture.
- Anderson, L. W. dan Krathwohl, D. R. dkk (Editor). 2001. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Allyn & Bacon. Boston, MA: Pearson Education Group.
- Arifin, Zainal. 2012. *Evaluasi Pembelajaran*. Cetakan Kedua. Jakarta: Ditjen Pendidikan Islam Kemenag.
- Balitbang Depdiknas. 2006. *Panduan Penilaian Berbasis Kelas*. Jakarta: Depdiknas.
- Bloom, B. S. dan Krathwohl, D. R. 1956. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. NY: Longmans, Green.
- Brookhart, Susan M. 2010. *How to Assess Higher-Order Thinking Skills in Your Classroom*. Virginia USA: ASCD.
- Cangelosi, James S. 1995. *Merancang Tes untuk Menilai Prestasi Peserta didik*. Terjemahan Lilian D. Tedjasudhana. Bandung: ITB.
- Earl, Lorna dan Katz, Steven. 2006. *Rethinking Assessment with Purpose in Mind*. Diunduh dari <http://www.edu.gov.mb.ca/ks4/assess/index.html> pada Senin, 7 Oktober 2019.
- Earl, Lorna. 2006. *Assessment – A Powerful Level for Learning*. Brock Education Vol. 16, No. 1, 2006. Diunduh dari https://www.researchgate.net/publication/265188352_Assessment_-_A_Powerful_Lever_for_Learning pada Sabtu, 13 April 2016, pukul 09.57 WIB.
- Ekawati, Estina, Sumaryanta. 2011. *Pengembangan Instrumen Penilaian Pembelajaran Matematika SD/SMP*. Program Bermutu. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional BPSDMPPMP dan PPPPTK Matematika.
- Gronlund, N.E. dan Linn, R.L. 1990. *Measurement and Evaluation in Teaching*. New York: McMillan Company.



<http://repository.uinmalang.ac.id/368/1/Tutorial%20WonderShare%20Quiz.pdf>

<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132309677/pengabdian/modul-wondershare.pdf>

<http://www.quiz-creator.com/quiz-maker/>

<https://www.youtube.com/watch?v=6EJwfMreUtg>.

Jahanian, Ramezan. 2012. *Educational Evaluation: Functions and Applications in Educational Contexts*. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences. April 2012 Vol. 1 No. 2. Diunduh dari <http://www.hrmar.com/admin/pics/829.pdf> pada Senin, 7 Oktober 2019, pukul 07.44 WIB.

Masidjo, Ign. 1995. *Penilaian Hasil Belajar Peserta didik Di Sekolah*. Yogyakarta: Kanisius.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Purwanti, Endang. 2008. *Asesmen Pembelajaran SD*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Purwanto, N. 2002. *Prinsip-Prinsip Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Rosda Karya.

Ratnawulan, Elis, H. A. Rusdiana. 2017. *Evaluasi Pembelajaran*. Cetakan Kedua. Bandung: Pustaka Setia.

Sani, Ridwan Abdullah. 2016. *Penilaian Autentik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sudijono, Anas. 2001. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Kemdikbud. 2008. *Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta: Direktorat Tendik Ditjen PMPTK Depdiknas.

Tim Kemdikbud. 2015. *Panduan Penilaian untuk SMP*. Jakarta: Ditjen PSMP Ditjen Dikdasmen.

Tim Kemdikbud. 2016. *Panduan Penulisan Soal Tahun 2016*. Jakarta: Puspendik Balitbang Kemendikbud

Tim Kemdikbud. 2017. *Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk SMA*. Jakarta: Direktorat PSMA Ditjen Dikdasmen Kemendikbud.

Tim Kemdikbud. 2017. *Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk SMP*. Ditjen Dikdasmen Direktorat PSMP. Cetakan Ketiga.

Tim Kemdikbud. 2018. *Buku Pegangan Penilaian Berorientasi Higher Order Thinking Skills PKP Berbasis Zonasi*. Jakarta: Ditjen GTK Kemendikbud.



Tim Kemdikbud. 2018. Panduan Penilaian SMK 2018. Jakarta: Direktorat PSMK Ditjen Dikdasmen Kemendikbud.

Widana, I Wayan. 2017. *Modul Penyusunan Soal Higher Order ThinkingSkills (HOTS)*. Jakarta: Ditjen PSMA Ditjen Dikdasmen Kemendikbud.





MODUL PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI

BERBASIS KECAKAPAN ABAD 21

MATERI 08

PENGEMBANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)



PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

2019



MATERI 08

PENGEMBANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

A. KOMPETENSI

1. Menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran
2. Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) PPKn SMA/SMK

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Mendeskripsikan konsep pembelajaran berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran
3. Menganalisis manfaat perencanaan pembelajaran
4. Menguraikan komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
5. Mengidentifikasi langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
6. Menampilkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) PPKn SMA

C. URAIAN MATERI

1. Konsep Pembelajaran

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar yang dilakukan oleh pihak pendidik dan belajar dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran berdasarkan Permendikbud No 22 Tahun 2016



tentang Standar Proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.

2. Prinsip-prinsip pembelajaran

Agar pembelajaran mencapai hasil yang lebih optimal perlu diperhatikan beberapa prinsip pembelajaran. Dalam bahasa Inggris, prinsip disebut *principle* yang berarti *a truth or belief that is accepted as a base for reasoning or action*. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berfikir atau bertindak (Dikmen, 2015:3). Pembelajaran berarti suatu aktivitas atau proses mengajar dan belajar. Jadi, prinsip-prinsip pembelajaran merupakan landasan berfikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah.

Mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi, maka prinsip-prinsip pembelajaran secara umum antara lain, seperti perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, perbedaan individual, tantangan, balikan dan penguatan.

Pertama, perhatian dan motivasi merupakan situasi mental yang mempengaruhi ketekunan peserta didik selama proses pembelajaran. Implikasinya bagi pendidik adalah pentingnya menarik perhatian peserta didik untuk mempelajari isi pembelajaran, antara lain dengan menunjukkan apa yang akan dikuasai peserta didik setelah proses belajar, bagaimana menggunakan apa yang dikuasainya dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagainya. *Kedua*, keaktifan, implikasinya bagi pendidik harus menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar yang aktif melakukan kegiatan belajar melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, mengkomunikasikan dan mencipta. *Ketiga*, keterlibatan langsung menekankan pembelajaran harus dapat melibatkan peserta didik secara fisik, emosional, dan intelektual dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan sifat/isi mata



pelajaran. *Keempat*, dalam pengulangan, pendidik harus mampu memilihkan antara kegiatan pembelajaran yang berisi pesan yang membutuhkan pengulangan dengan yang tidak membutuhkan pengulangan. Pengulangan terutama dibutuhkan oleh pesan-pesan pembelajaran yang harus dihafalkan secara tetap tanpa ada kesalahan sedikitpun dan yang membutuhkan latihan (Irwantoro, 2016:87). *Kelima*, pembelajaran harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Konsekuensinya, pendidik harus mampu melayani setiap peserta didik sesuai karakteristiknya. *Keenam*, tantangan merupakan prinsip yang dapat diwujudkan pendidik melalui bentuk kegiatan, bahan dan alat pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran. *Ketujuh*, pembelajaran harus memberikan balikan dan penguatan baik secara lisan maupun tertulis, secara individual maupun klasikal.

3. Manfaat perencanaan pembelajaran

Kriteria pelaksanaan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan adalah Standar Kompetensi Lulusan. Untuk itu hendaknya setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa Perencanaan Pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran.



4. Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD) (Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016).

Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih.

Pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan. Selain itu pengembangan RPP dapat juga dilakukan oleh satu kelompok pendidik mata pelajaran tertentu yang difasilitasi dan disupervisi oleh kepala sekolah atau pendidik senior, atau melalui MGMP antar sekolah atau antar wilayah yang dikoordinasikan dan disupervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan.

Dalam mengembangkan atau menyusun RPP, setiap pendidik harus memperhatikan kandungan buku peserta didik dalam menyiapkan materi pembelajaran dan buku pendidik dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran diarahkan pada pengembangan ketiga ranah secara utuh/holistik sesuai rumusan KD dari KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4. Melalui pengembangan ketiga ranah tersebut diharapkan dapat melahirkan kualitas pribadi yang mencerminkan keutuhan penguasaan sikap, pengetahuan dan ketrampilan.



Komponen Minimal Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014	Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016
Identitas Sekolah yaitu nama satuan pendidikan	Identitas Sekolah, yaitu nama satuan pendidikan
Identitas Mata Pelajaran atau tema/sub tema	Identitas Mata Pelajaran atau tema/sub tema
Kelas/Semester	Kelas/Semester
Alokasi Waktu	Materi Pokok
KI, KD, Indikator Pencapaian Kompetensi	Alokasi Waktu
Materi Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran	Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Penilaian Pembelajaran	Materi Pembelajaran
Media/Alat, Bahan dan Sumber Belajar	Metode Pembelajaran
	Media
	Sumber Belajar
	Langkah-langkah Pembelajaran (Tahapan

Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014	Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016
	Pendahuluan, Kegiatan Inti dan Penutup)
	Penilaian Hasil Pembelajaran

Kedua Permendikbud tersebut sama-sama membahas komponen RPP. Berdasarkan kedua Permendikbud tersebut RPP dapat dikembangkan menggunakan tiga alternatif (Direktorat Pembinaan SMA, 2017:7) yakni :

- a. Mengacu pada komponen Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014,
- b. Mengacu pada komponen Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016
- c. Memadukan komponen dari dua Permendikbud (saling melengkapi)

5. Langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Langkah penyusunan RPP sebagai berikut :

- a. Mengkaji silabus (dengan adanya Permendikbud No 22 Tahun 2016 maka silabus dikembangkan oleh pendidik mengacu pada komponen yang tercantum pada Permendikbud tersebut) (lihat Panduan Pengembangan Silabus)
- b. Melakukan analisis keterkaitan SKL, KI, KD dalam rangka merumuskan IPK materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan rencana penilaian sesuai dengan muatan KD. Untuk mata pelajaran Agama dan PPKn merumuskan IPK dari pasangan KD pada KI-1, KD pada KI-2, dan KD pada KI-3, KD pada KI-4. Sedangkan mata pelajaran lain IPK dari pasangan KD pada KI-3 dan KD pada KI-4 (lihat panduan Analisis Keterkaitan SKL, KI, KD)



- c. Menentukan alokasi waktu untuk setiap pertemuan. Penentuan berdasarkan hasil analisis waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian IPK dan disesuaikan dengan karakteristik siswa di setiap satuan pendidikan
- d. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Dalam Kurikulum 2013 (Irwantoro.N, 2016:175) dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang harus dipelajari peserta didik untuk mata pelajaran tertentu untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam Kompetensi Inti. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut harus mencakup tiga dimensi penting secara terpadu yaitu dimensi sikap, pengetahuan dan ketrampilan.

1) Dimensi sikap

Tujuan pembelajaran dengan dimensi sikap berkaitan dengan pengembangan aspek perilaku yang mencerminkan sikap, keimanan, akhlak mulia, percaya diri, dan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial

2) Dimensi Pengetahuan

Tujuan pembelajaran dengan dimensi pengetahuan berkaitan dengan pengembangan aspek pengetahuan prosedural dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora, dengan wawasan kebangsaan, kenegaraan dan peradaban



3) Dimensi Keterampilan

Tujuan pembelajaran dengan dimensi ketrampilan berkaitan dengan pengembangan aspek kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan kongkrit

- e. Menyusun materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran, buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, atau konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar. Materi pembelajaran ini kemudian dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan dan remedial. Merrill (1977) dalam Iswantoro (2016:245) membedakan isi materi pembelajaran menjadi empat macam yaitu : fakta, konsep, prosedur dan prinsip.

- 1) Fakta adalah sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh pancaindra. Fakta merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan data-data spesifik (tunggal) baik yang telah maupun yang sedang terjadi dan dapat diuji atau diobservasi. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta, merupakan suatu fakta, karena memang pada kenyataannya demikian. Fakta merupakan materi pembelajaran yang paling sederhana karena materi ini sifatnya hanya mengingat hal-hal yang spesifik.
- 2) Konsep adalah abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat. Suatu konsep memiliki bagian yang dinamakan atribut yaitu karakteristik yang dimiliki suatu konsep. Contoh, “demokrasi” merupakan suatu konsep, karena memiliki atribut tertentu yang berbeda dengan atribut yang dimiliki konsep “otoriter”. Pemahaman tentang konsep harus didahului dengan pemahaman tentang data dan fakta, sebab atribut itu



sendiri pada dasarnya adalah sejumlah fakta yang terkandung dalam objek.

- 3) Prosedur adalah materi pembelajaran yang berhubungan dengan kemampuan peserta didik untuk menjelaskan langkah-langkah secara sistematis tentang sesuatu. Misalnya, prosedur tentang langkah-langkah proses pembuatan peraturan perundangan.
 - 4) Hubungan antara dua atau lebih konsep yang sudah teruji secara empiris dinamakan generalisasi yang selanjutnya dapat ditarik ke dalam prinsip. Contoh prinsip tentang negara demokrasi. Materi pembelajaran tentang prinsip akan lebih sulit dibandingkan fakta atau konsep. Karena peserta didik akan dapat menarik suatu prinsip apabila sudah memahami berbagai fakta dan konsep yang relevan.
- f. Menentukan Pendekatan/Metode/Model Pembelajaran yang sesuai
 - g. Menentukan media, alat, bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran
 - h. Memastikan sumber belajar yang dijadikan referensi yang akan digunakan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran
 - i. Menjabarkan langkah-langkah pembelajaran ke dalam bentuk yang lebih operasional (mengutamakan pembelajaran aktif)
 - j. Mengembangkan penilaian proses dan hasil belajar meliputi lingkup, dan teknik instrumen penilaian serta pedoman penskoran (lihat panduan penilaian)

6. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) PPKn SMA

- a. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Satuan Pendidikan :

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kelas/Semester :



Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21 PPKn SMA

Materi Pokok :

Alokasi Waktu :

A. Kompetensi Inti (KI)

B. Kompetensi Dasar (KD), Indikator Pencapaian Kompetensi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
3.	Kompetensi Pengetahuan	
4.		

C. Tujuan Pembelajaran

D. Materi Pembelajaran

E. Metode Pembelajaran

F. Media Pembelajaran

G. Sumber Belajar

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan Ke...

TAHAP PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
A. Kegiatan Pendahuluan		
Pendahuluan (Persiapan/orientasi)		
Apersepsi		
Motivasi		
B. Kegiatan Inti		



TAHAP PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
Sintak Model Pembelajaran 1		
Sintak Model Pembelajaran 2		
C. Kegiatan Penutup		

I. Penilaian

a. Teknik Penilaian

- 1) Sikap :
- 2) Keterampilan :
- 3) Pengetahuan :

b. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

J. Bahan Ajar

b. Format Telaah RPP

FORMAT TELAHAH RPP*)

No	Komponen	Indikator	Hasil Penilaian/Saran dan Tindak Lanjut
1	Identitas Mata Pelajaran/Tema	a. Menuliskan nama sekolah b. Menuliskan matapelajaran c. Menuliskan kelas dan semester d. Menuliskan alokasi waktu	
2	Kompetensi Inti	Menuliskan KI dengan lengkap dan benar (Untuk PPKn semua KI)	
3	Kompetensi Dasar	Menuliskan KD dengan lengkap dan benar	



Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21 PPKn SMA

No	Komponen	Indikator	Hasil Penilaian/Saran dan Tindak Lanjut
4	Indikator Pencapaian Kompetensi	a. Merumuskan indikator yang mencakup kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan KD b. Menggunakan kata kerja operasional c. Merumuskan indikator yang cukup sebagai penanda ketercapaian KD	
5	Nilai Karakter	a. Menuliskan nilai-nilai karakter yang akan dimunculkan dalam pembelajaran b. Butir karakter yang dituliskan adalah butir karakter operasional	
6	Tujuan Pembelajaran	a. Tujuan pembelajaran dirumuskan satu atau lebih untuk setiap indikator pencapaian kompetensi b. Tujuan pembelajaran mengandung unsur <i>audience</i> (A), <i>behavior</i> (B), <i>condition</i> (C), dan <i>degree</i> (D) c. Tujuan pembelajaran dirumuskan untuk satu pencapaian KD	
7	Materi Pembelajaran	a. Memilih materi pembelajaran reguler, remedial dan pengayaan sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan b. Cakupan materi pembelajaran reguler, remedial dan pengayaan sesuai dengan tuntutan KD, ketersediaan waktu, dan perkembangan peserta didik c. Kedalaman materi kemampuan peserta didik	
8	Metode Pembelajaran	a. Menerapkan satu atau lebih metode pembelajaran b. Metode pembelajaran yang dipilih adalah pembelajaran aktif yang efektif dan efisien memfasilitasi peserta didik mencapai indikator=indikator KD beserta kecakapan abad 21	
9	Media dan Bahan	a. Memanfaatkan media sesuai dengan indikator karakteristik	



No	Komponen	Indikator	Hasil Penilaian/Saran dan Tindak Lanjut
		peserta didik dan kondisi sekolah b. Memanfaatkan bahan sesuai dengan indikator karakteristik peserta didik dan kondisi sekolah c. Memanfaatkan media untuk mewujudkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik atau model yang memadai d. Memilih media untuk menyampaikan pesan yang menarik, variatif dan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi e. Memilih bahan untuk menyampaikan pesan yang menarik, variatif dan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi	
10	Sumber Belajar	a. Memanfaatkan lingkungan alam dan/atau sosial b. Menggunakan buku teks pelajaran dari pemerintah (Buku Siswa dan Buku Guru) c. Merujuk materi-materi yang diperoleh melalui perpustakaan d. Menggunakan TIK/merujuk alamat web	
11	Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran	a. Kegiatan Pendahuluan - Menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran, seperti berdoa, mengecek kehadiran, menyiapkan kegiatan literasi di awal pembelajaran - Memotivasi peserta didik - Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mereview materi sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari - Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, menyampaikan cakupan	



Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21 PPKn SMA

No	Komponen	Indikator	Hasil Penilaian/Saran dan Tindak Lanjut
		materi dan menjelaskan uraian kegiatan pembelajaran - Menyesuaikan secara proporsional alokasi penggunaan waktu dan tidak lebih banyak dari kegiatan penutup b. Kegiatan Inti - Proses pembelajaran untuk mencapai KD - Dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik - Kegiatan dilakukan secara sistematis dan sistematis melalui proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi - Dalam kegiatan eksplorasi, pendidik melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari. Implikasinya peserta didik dapat merespon terhadap topik/tema materi yang dipelajari - Dalam kegiatan elaborasi, pendidik memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif - Dalam kegiatan konfirmasi, pendidik memberikan umpan balik positif dan penguatan dan memberi konfirmasi terhadap hasil eksplorasi	



No	Komponen	Indikator	Hasil Penilaian/Saran dan Tindak Lanjut
		dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber c. Kegiatan Penutup - Membimbing peserta didik menyusun kesimpulan atau rangkuman pembelajaran - Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran - Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya - Menutup dengan memberi salam	
12	Penilaian	a. Mencantumkan teknik, bentuk, dan contoh instrumen penilaian pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan indikator b. Menyusun sampai butir instrumen penilaian sesuai kaidah pengembangan instrumen c. Mengembangkan pedoman penskoran (termasuk rubrik) sesuai dengan instrumen	
13	Pembelajaran Remedial	a. Merumuskan kegiatan pembelajaran remedial yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, alokasi waktu, sarana dan media pembelajaran b. Menuliskan salah satu atau lebih aktivitas kegiatan pembelajaran remedial, berupa Pembelajaran ulang, Bimbingan perorangan, Belajar kelompok atau Tutor sebaya	
14	Pembelajaran Pengayaan	Merumuskan kegiatan pembelajaran pengayaan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, alokasi	



No	Komponen	Indikator	Hasil Penilaian/Saran dan Tindak Lanjut
		waktu, sarana dan media pembelajaran	
15	Bahan Ajar	Menguraikan bahan ajar sesuai dengan KD	

*) Sumber : PPT “*Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran*”. 2018. Kegiatan Bimbingan Teknis Narasumber Nasional/Instruktur Nasional/Guru Inti Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi tentang **Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)** dan membaca sumber lainnya yang relevan, kerjakanlah aktivitas pembelajaran dibawah ini.

1. Kegiatan 1 (LK 8.1)

- a. Buatlah kelompok dengan anggota 5-6 orang
- b. Diskusikan dengan teman kelompok mengenai materi Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sudah dipelajari, kemudian kerjakan LK 8.1 sesuai dengan format Telaah RPP
- c. Presentasikan di depan kelas

2. Kegiatan 2 (LK 8.2)

- a. Kerjakan secara berkelompok dengan semangat kerja sama, tanggung jawab dan mengedepankan nilai-nilai gotong royong. Jalinlah komunikasi yang baik guna menghasilkan produk pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran yang profesional
- b. Untuk dapat melaksanakan pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), gunakan salah satu desain pembelajaran yang sudah disusun dalam mata diklat profesional



- c. Kembangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai kaidah
- d. Presentasikan hasil pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk dibahas bersama-sama.

E. PENILAIAN

Latihan Soal

Pilihlah jawaban yang saudara anggap paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu huruf A,B,C, atau D!

1. Sekolah merupakan tempat kedua pendidikan bagi peserta didik yang dilakukan melalui program intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pernyataan tersebut selaras dengan konsep pembelajaran di bawah ini.
 - A. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya
 - B. Rancangan untuk memperoleh pengalaman belajar secara langsung
 - C. Kegiatan yang dilakukan peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kurikulum
 - D. Proses terjadinya interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar baik secara langsung maupun tidak langsung
2. Suasana selama pembelajaran berlangsung “hidup”, menyenangkan dan interaktif merupakan implementasi dari prinsip pembelajaran berikut ini.
 - A. Balikan dan penguatan
 - B. Perhatian dan Motivasi
 - C. Pengulangan



D. Keterlibatan emosional

3. Di bawah ini termasuk konsep pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) antara lain....

- 1) Setiap pendidik di satuan pendidikan wajib mengembangkan RPP
- 2) RPP bersifat tetap dan tidak harus diperbaharui
- 3) Pengembangan dapat dilakukan secara individu ataupun komunitas
- 4) Yang berhak mengesahkan pengembangan RPP adalah Kepala Sekolah

A. 1) dan 3)

B. 1) dan 2)

C. 2) dan 3)

D. 2) dan 4)

4. Perbedaan komponen RPP pada Permendikbud No.22 Tahun 2016 dan tidak terdapat pada Permendikbud 103 Tahun 2014 yakni.

A. Identitas Sekolah

B. Alokasi Waktu

C. Tujuan Pembelajaran

D. Media dan Sumber Belajar

5. Pak Yuda setiap akan memasuki kelas selalu berfikir keras apa yang akan dilakukannya dalam kegiatan pembelajaran hari itu. Pak Yuda sering bingung materi yang sudah diberikan dan yang belum dipelajari di kelas tertentu. Terkadang dia sering emosional dengan kelas yang dibimbingnya selalu gaduh, tidak memperhatikan ketika Pak Yuda sudah di depan kelas, bahkan beberapa siswa terlihat bosan dan mulai menguap.



Dari kasus tersebut dapat dianalisis langkah awal yang harus diambil Pak Yuda dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusunnya berikut ini.

- A. Kegiatan harus berpusat pada siswa untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inspirasi, inovasi dan kemandirian
- B. Memperhatikan perbedaan individual siswa mencakup kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat dan potensi
- C. Pengembangan budaya literasi agar siswa dapat mengekspresikan gagasan dan ide-idenya dalam pembelajaran
- D. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integrasi, sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi

F. Refleksi

- 1. Apa yang saudara pahami setelah mempelajari materi “Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)” ?
- 2. Pengalaman penting apa yang saudara peroleh setelah mempelajari materi “Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)”?
- 3. Apa manfaat mempelajari “Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)”?
- 4. Apa rencana tindak lanjut saudara setelah kegiatan pelatihan ini ?

G. REFERENSI

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. 2017. *Model Pengembangan RPP*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Irwantoro, Nur. dkk. 2016. *Kompetensi Pedagogik*. Surabaya : Genta Group Production.

Kemendiknas. 2011. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*.



Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21 PPKn SMA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam kegiatan Bimbingan Teknis Narasumber Nasional/Instruktur Nasional/Guru Inti Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi.*

Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang *Standar Proses pada Pendidikan Dasar dan Menengah.*

Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang *Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah.*





MODUL PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI

BERBASIS KECAKAPAN ABAD 21

MATERI 09

PRAKTIK KEMAMPUAN MENGAJAR JENJANG SMA/SMK



PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
2019



MATERI 09

PRAKTIK KEMAMPUAN MENGAJAR JENJANG SMA/SMK

A. KOMPETENSI

1. Melaksanakan praktik pembelajaran (*peer teaching*) secara efektif.
2. Melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah dilaksanakan.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menerapkan langkah-langkah membuka dan menutup kegiatan pembelajaran secara efektif.
2. Menerapkan keterampilan menjelaskan materi pembelajaran dengan efektif.
3. Menerapkan keterampilan bertanya pada peserta didik dengan efektif.
4. Menerapkan keterampilan memvariasikan kegiatan pembelajaran dengan efektif.
5. Menerapkan keterampilan memberikan penguatan dan motivasi pada peserta didik dengan efektif.
6. Menerapkan keterampilan pengelolaan kelas dengan efektif.
7. Menerapkan keterampilan menggunakan media pembelajaran secara efektif.
8. Menerapkan metode/model pembelajaran secara efektif.
9. Menemukan kekuatan dan kelemahan dari praktik pembelajaran yang telah dilaksanakan.
10. Memperbaiki kelemahan praktik pembelajaran berdasarkan hasil refleksi.



C. URAIAN MATERI

1. Keterampilan Membuka dan Menutup Pembelajaran

a. Membuka Pembelajaran

Ketika mengawali pembelajaran, guru biasanya melakukan kegiatan seperti mengisi daftar hadir, menertibkan peserta didik, dan menyuruh mereka untuk menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran. Kegiatan tersebut memang harus dilakukan oleh guru, tetapi belum dapat dikategorikan sebagai membuka pelajaran. Guru belum secara langsung mengajak peserta didik untuk memusatkan perhatiannya pada materi yang akan disajikan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan.

Membuka pembelajaran adalah kegiatan guru dalam mengawali pembelajaran untuk menciptakan suasana siap mental, fisik, psikis, dan emosional peserta didik. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat memusatkan perhatian mereka pada materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilalui. Aktivitas awal yang dilakukan dan kalimat-kalimat awal yang diucapkan guru merupakan penentu keberhasilan jalannya seluruh proses pembelajaran. Ketercapaian tujuan pembelajaran tergantung pada strategi mengajar guru di awal pelajaran. Seluruh rencana dan persiapan sebelum mengajar dapat menjadi tidak berguna jika guru tidak berhasil memfokuskan perhatian dan minat peserta didik pada pelajaran. Menurut Helmiati (2013: 43-49), hal tersebut dapat dilakukan guru dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Memusatkan perhatian dan membangkitkan minat peserta didik

Pada detik-detik awal pembelajaran ada banyak hal di luar ruangan kelas yang masih menarik perhatian peserta didik. Hal



tersebut dapat membuat peserta didik tidak dapat memusatkan perhatian pada materi dan kegiatan pembelajaran. Untuk mengatasi hal ini, guru dapat menetapkan titik hubungan antara peserta didik dan pelajaran yang disampaikan. Guru harus dapat membangkitkan minat belajar sampai peserta didik dapat memusatkan perhatian mereka kepada pelajaran. Guru perlu menghubungkan antara materi yang disampaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Berikut ini beberapa cara yang dapat digunakan untuk menarik perhatian dan membangkitkan minat peserta didik ketika guru membuka pelajaran:

- a) Mengaitkan materi dengan berita-berita terkini.
- b) Menyampaikan cerita.
- c) Menggunakan alat bantu/media
- d) Memvariasikan gaya mengajar
- e) Menyinggung tugas-tugas yang dilakukan peserta didik
- f) Mengandaikan persoalan
- g) Membangkitkan motivasi peserta didik

Menimbulkan motivasi dapat dilakukan dengan berbagai cara:

- a) Memberikan kehangatan dan menunjukkan sikap antusias.
- b) Menimbulkan rasa ingin tahu.
- c) Mengemukakan ide yang bertentangan

2) Memberi acuan

Memberi acuan diartikan sebagai usaha mengemukakan secara spesifik dan singkat serangkaian alternatif yang memungkinkan peserta didik memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dipelajari dan cara yang hendak



ditempuh dalam mempelajari materi pelajaran. Untuk itu usaha yang dapat dilakukan guru adalah:

- a) Menjelaskan tujuan pembelajaran.
- b) Menyampaikan garis besar pembelajaran.
- c) Menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran.
- d) Mengaitkan materi pembelajaran yang telah dipelajari dengan materi baru.

Setiap materi pembelajaran yang akan diajarkan merupakan bagian dari kurikulum yang sudah ditetapkan. Materi tersebut harus dihubungkan dengan materi-materi sebelumnya yang telah dikuasai oleh peserta didik agar menarik perhatian dan menajamkan pemahaman mereka tentang kaitan antarmateri tersebut. Materi pembelajaran yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya perlu diulang secara ringkas untuk dikaitkan dengan materi yang baru. Hal-hal yang telah diketahui, pengalaman-pengalaman, minat dan kebutuhan-kebutuhan peserta didik disebut dengan pengait. Metode untuk mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan materi sebelumnya harus divariasikan. Contoh usaha guru untuk membuat kaitan adalah sebagai berikut:

- a) Meninjau kembali sampai seberapa jauh materi yang sudah dipelajari sebelumnya dapat dipahami oleh peserta didik dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada peserta didik. Selain itu dapat pula dengan meminta peserta didik merangkum inti materi pelajaran terdahulu secara singkat.
- b) Membandingkan pengetahuan lama dengan yang akan disajikan. Hal ini dilakukan apabila materi baru itu erat kaitannya dengan materi yang telah dikuasai. Misalnya guru



terlebih dahulu mengajukan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik tentang pengurangan sebelum mempelajari tentang pembagian.

Seorang guru tidak akan kehilangan waktu mengajarnya bila mengaitkan materi baru dengan pelajaran sebelumnya. Jika seorang guru mempunyai waktu 35 menit untuk mengajar, gunakan waktu lima menit pertama untuk menetapkan titik hubungan.

b. Menutup Pembelajaran

Keterampilan menutup pembelajaran merupakan kegiatan mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Dalam mengakhiri pembelajaran, kegiatan yang dilakukan adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang semua materi yang telah dipelajari, mengetahui daya serap peserta didik terhadap materi, dan mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini cukup berarti bagi peserta didik, tetapi banyak guru tidak sempat melakukan atau mungkin sengaja tidak melakukan. Menutup pembelajaran tidak hanya dilakukan pada akhir pembelajaran, tetapi juga pada akhir penggalan pembelajaran. Menutup pembelajaran dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok-pokok materi yang dipelajari. Cara-cara yang dilakukan dalam menutup pelajaran antara lain:

1) Meninjau kembali (*Reviewing*)

Setiap akhir pembelajaran atau pada akhir penggalan kegiatan guru melakukan reviewing untuk mengetahui apakah inti materi yang dipelajari peserta didik sudah dikuasai atau belum.



Reviewing terdiri dari dua aspek.

- a) Merangkum inti pokok pelajaran.
- b) Mengkonsolidasikan perhatian peserta didik pada masalah pokok pembahasan agar informasi yang diterimanya dapat membangkitkan minat dan kemampuannya terhadap materi selanjutnya.

2) Mengevaluasi

Salah satu cara untuk mengetahui apakah peserta didik mendapatkan gambaran yang utuh tentang suatu konsep yang diajarkan adalah dengan penilaian. Guru dapat melakukannya dengan memberi peserta didik pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas. Evaluasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya:

- a) Mendemonstrasikan keterampilan. Peserta didik diminta memperagakan kembali hal-hal tertentu (terkait aspek psikomotor) yang telah ia pelajari.
- b) Mengaplikasikan ide baru. Setelah menerangkan suatu prinsip, guru meminta peserta didik menerapkan prinsip itu pada situasi lain.
- c) Mengekspresikan pendapat. Peserta didik diminta mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.
- d) Memberi soal-soal. Guru dapat memberi soal-soal untuk dikerjakan peserta didik. Soal-soal itu dapat berbentuk uraian, tes objektif, atau mengisi lembar kerja.

2. Keterampilan Menjelaskan Materi Pembelajaran

Idealnya seorang guru menguasai materi pembelajaran yang diajarkan dan mampu menjelaskan bahan pelajaran itu secara efektif



sehingga mudah dipahami peserta didik. Keterampilan menjelaskan dapat diartikan sebagai penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis, mengenai suatu benda, keadaan, fakta, dan data sesuai dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku. Penjelasan materi pembelajaran dimaksudkan untuk membangun proses penalaran peserta didik, bukan indoktrinasi. Kemampuan menjelaskan materi pembelajaran adalah keterampilan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta didik secara lisan yang diorganisasikan secara terencana dan sistematis sehingga bahan pelajaran yang disampaikan guru tersebut dapat dengan mudah dipahami peserta didik.

Menjelaskan merupakan keterampilan inti yang harus dimiliki guru. Alasan yang melatar belakangnya adalah sebagai berikut:

- a. Pada umumnya interaksi komunikasi lisan di dalam kelas didominasi guru.
- b. Sebagian besar kegiatan guru adalah menyampaikan informasi. Oleh karena itu efektivitas pembicaraan perlu ditingkatkan.
- c. Penjelasan yang diberikan guru sering tidak jelas bagi peserta didik, dan hanya jelas bagi guru sendiri.
- d. Tidak semua peserta didik dapat menggali sendiri informasi yang diperoleh dari buku. Kenyataan ini menuntut guru untuk memberikan penjelasan kepada peserta didik untuk hal-hal tertentu.
- e. Sumber informasi yang tersedia yang dapat dimanfaatkan peserta didik sering sangat terbatas.
- f. Guru sering tidak dapat membedakan antara menceritakan dan memberikan penjelasan.

Tujuan menjelaskan materi pembelajaran adalah:

- g. Membimbing murid untuk mendapat dan memahami fakta, konsep, prinsip, dan prosedur secara objektif dan bernalar.



- h. Melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan.
- i. Memperoleh balikan dari murid mengenai tingkat pemahamannya dan mengatasi kesalahpahaman mereka.
- j. Membimbing murid untuk menghayati dan membangun proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah.

Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan guru ketika memberikan suatu penjelasan, yaitu:

- a. Penjelasan dapat diberikan selama proses pembelajaran (baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran).
- b. Penjelasan harus menarik perhatian peserta didik.
- c. Penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau materi yang sudah direncanakan;
- d. Materi yang dijelaskan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan bermakna bagi peserta didik;
- e. Penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik.

Agar dapat menjelaskan materi pembelajaran dengan baik, guru sebaiknya memperhatikan petunjuk praktis keterampilan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Menggunakan bahasa secara baik dan benar.
- b. Menggunakan bahasa dengan jelas, baik kata-kata maupun ungkapan.
- c. Suara terdengar sampai ke seluruh bagian kelas.
- d. Volume suara bervariasi, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah sesuai dengan suasana kelas dan materi yang dijelaskan.
- e. Menghindari kata-kata yang tidak perlu dan tidak memiliki arti sama sekali, misalnya: e..., em..., apa ini..., apa itu....



- f. Menghindari penggunaan kata “mungkin” yang salah pemakaian. Misalnya, seharusnya menggunakan kata pasti tetapi selalu dikatakan mungkin sehingga yang dipahami peserta didik adalah kemungkinan, bukan kepastian.
- g. Menjelaskan pengertian istilah-istilah asing dan baru secara tuntas sehingga tidak mengakibatkan adanya verbalisme di kalangan peserta didik.
- h. Meneliti pemahaman peserta didik terhadap penjelasan guru, apakah sudah dipahami dengan baik atau belum. Jika belum, hal-hal yang belum dipahami perlu diulang.
- i. Memberi contoh nyata uraian materi sesuai dengan kehidupan sehari-hari.
- j. Memberikan penjelasan dapat dilakukan secara deduktif maupun induktif.
- k. Menggunakan multimedia untuk tema/topik tertentu.
- l. Menggunakan bagan untuk menjelaskan hubungan dan hirarki.
- m. Menerima umpan balik dari peserta didik terhadap uraian yang disampaikan.
- n. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memberikan contoh sesuai dengan pengalamannya masing-masing.
- o. Memberikan penekanan pada bagian tertentu dari materi yang sedang dijelaskan dengan isyarat lisan. Misalnya “Yang terpenting adalah”, “Perhatikan baik-baik konsep ini”, atau “Perhatikan! Yang ini agak sukar”.

Pada saat menjelaskan pelajaran, guru sebaiknya tidak baik melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghadap papan tulis atau membelakangi peserta didik terlalu lama.
- b. Mondar-mandir di depan kelas ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang terlalu sering.



- c. Menerangkan sambil terus-menerus duduk di kursi guru.
- d. Mengosongkan papan tulis, tidak ada unsur visual yang dapat dilihat.
- e. Suara kurang keras, hanya terdengar oleh peserta didik yang berada di sekitar guru, peserta didik yang duduk di belakang tidak dapat mendengar suara guru.

Efektivitas menjelaskan materi pelajaran juga dapat dicapai dengan memperhatikan lima Hukum Komunikasi yang Efektif (*The Five Inevitable Laws of Effective Communication*). Kelima hukum tersebut dirangkum dalam satu kata yang mencerminkan esensi dari komunikasi itu sendiri yaitu *REACH* (*Respect, Empathy, Audible, Clarity, Humble*). Reach berarti merengkuh atau meraih. Hukum-hukum dalam berkomunikasi secara efektif di kelas itu (Naim, 2011: 4650) adalah sebagai berikut:

- a. *Respect* = *Respect* adalah sikap hormat dan sikap menghargai terhadap peserta didik.
- b. *Empathy* = *Empathy* adalah kemampuan guru untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh peserta didik.
- c. *Audible* = *Audible* berarti dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik.
- d. *Clarity* = Hukum keempat adalah kejelasan dari materi pembelajaran yang disampaikan guru (clarity).
- e. *Humble* = *Humble* berarti sikap rendah hati.

3. Keterampilan Bertanya

Mengajar yang baik berarti membuat pertanyaan yang baik pula. Peranan 'pertanyaan' sangat penting dalam memberikan pengalaman belajar pada peserta didik. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar dalam suasana interaktif yang terarah pada tujuan pembelajaran. Salah satu cara untuk menumbuhkan interaksi ini adalah dengan mengajukan pertanyaan



atau permasalahan pada peserta didik. Biasanya orang bertanya jika ia ingin mengetahui apa yang belum diketahuinya.

Di dalam kelas, guru bertanya kepada peserta didik untuk berbagai tujuan, antara lain:

- a. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap tema/topik tertentu.
- b. Membangkitkan motivasi dan mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.
- c. Memusatkan perhatian peserta didik pada pokok bahasan
- d. Meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran.
- e. Menjajaki hal-hal yang telah dan belum diketahui peserta didik terkait materi.
- f. Mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat peserta didik belajar.
- g. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengasimilasikan informasi.
- h. Mengevaluasi dan mengukur hasil belajar peserta didik.
- i. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengulang materi pembelajaran.
- j. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pertanyaan yang diajukan guru mempunyai beberapa maksud. Satu pertanyaan yang diajukan dapat mencapai beberapa tujuan sekaligus. Kadang-kadang hal ini tidak disadari, baik oleh peserta didik maupun oleh guru sendiri.

- a. Keterampilan Bertanya Dasar

Keberhasilan sebuah proses pembelajaran dipengaruhi, salah satunya, oleh keterampilan bertanya yang dilakukan oleh guru.



Pertanyaan yang diajukan guru dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Oleh karena itu, guru harus berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan untuk menjaga ketertarikan peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran yang dikelolanya (Supartinah, 2017: 5). Namun, pertanyaan guru pada peserta didik sering tidak terjawab sebab maksud pertanyaan tersebut tidak dapat dipahami peserta didik dengan baik. Dalam hal ini, pemahaman guru terhadap komponen keterampilan bertanya merupakan faktor penting yang harus dimiliki. Keterampilan bertanya meliputi keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar mempunyai beberapa kemampuan dasar yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan.

Komponen-komponen keterampilan bertanya dasar menurut Usman (2010: 2) adalah:

- 1) Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat
- 2) Pemberian acuan
- 3) Pemusatan ke arah jawaban yang diminta.
- 4) Pemindahan giliran menjawab
- 5) Penyebaran pertanyaan
- 6) Pemberian waktu berpikir
- 7) Pemberian tuntunan

Bila seorang peserta didik memberikan jawaban yang salah atau tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan, guru perlu memberikan tuntunan agar peserta didik itu dapat menemukan jawaban yang benar.

Pemberian tuntunan dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mengungkapkan sekali lagi pertanyaan tersebut.
- 2) Mengajukan pertanyaan lain yang lebih sederhana.



- 3) Mengulangi penjelasan-penjelasan sebelumnya yang berhubungan dengan pertanyaan.

Pertanyaan yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dirumuskan dalam kalimat yang singkat dan jelas.
- 2) Memiliki tujuan yang jelas.
- 3) Memiliki hanya satu masalah untuk setiap pertanyaan.
- 4) Mendorong peserta didik untuk berpikir kritis.
- 5) Jawaban yang diharapkan bukan sekedar ya atau tidak.
- 6) Bahasa dalam pertanyaan dipahami dengan baik oleh peserta didik.
- 7) Tidak menimbulkan penafsiran ganda.

Selain hal-hal di atas, satu hal yang perlu diperhatikan guru ialah kemampuannya menyediakan kondisi yang memungkinkan terciptanya iklim dan suasana yang kondusif, dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menghargai peserta didik sebagai insan pribadi dan insan sosial yang memiliki hakikat dan harga diri sebagai manusia. Karena itu, pertanyaan sebaiknya disampaikan dengan nada yang enak didengar dan raut wajah yang manis.
- 2) Menciptakan iklim hubungan yang intim dan erat antara guru dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik.
- 3) Menumbuhkan gairah dan kegembiraan belajar di kalangan peserta didik
- 4) Kesiediaan dalam membantu peserta didik.
- 5) Menghentikan aktivitas peserta didik yang bersifat negatif dalam arti mengganggu berlangsungnya proses belajar mengajar. Peserta didik yang bermain sendiri atau mengganggu teman yang



lain atau berusaha menarik perhatian kelas, penting untuk mendapatkan perhatian guru.

- 6) Memberikan giliran yang merata.
- 7) Urutan peserta didik yang menjawab tidak bersifat tetap atau alfabetis.
- 8) Dapat diajukan secara klasikal terlebih dahulu, kemudian secara individual.

b. Keterampilan Bertanya Lanjut

Pertanyaan lanjutan adalah pertanyaan yang lebih mengutamakan usaha pengembangan kemampuan berpikir peserta didik, memperbesar kesempatan partisipasi mereka dan mendorong agar peserta didik berpikir kritis (Usman, 2017). Keterampilan bertanya lanjut dibentuk atas dasar penguasaan komponen-komponen keterampilan bertanya dasar. Karena itu semua komponen bertanya dasar masih digunakan dan akan selalu berkaitan dalam penerapan keterampilan bertanya lanjut. Pertanyaan lanjutan berfungsi untuk:

- 1) Mengembangkan kemampuan menemukan, mengorganisasi dan menilai informasi.
- 2) Membentuk pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap.
- 3) Mengembangkan ide dan mengemukakannya pada kelompok.
- 4) Memberi kesempatan untuk meraih hasil melebihi yang biasa dicapai.
- 5) Adapun komponen-komponen bertanya lanjut adalah:
- 6) Pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan.
- 7) Pengaturan urutan pertanyaan secara tepat.
- 8) Menggunakan pertanyaan pelacak.



Ada tujuh teknik pertanyaan pelacak yang dapat digunakan guru, yaitu:

- 1) Klarifikasi.

Contoh pertanyaan: "Dapatkah kamu menjelaskan sekali lagi apa yang kamu maksud?"

- 2) Meminta peserta didik memberikan alasan.

Contoh pertanyaan: "Mengapa kamu mengatakan demikian?"

- 3) Meminta kesepakatan pandangan.

Contoh pertanyaan: "Siapa yang setuju dengan jawaban itu? Mengapa?"

- 4) Meminta ketepatan jawaban.

Jika jawaban peserta didik belum tepat, guru dapat meminta peserta didik untuk meninjau kembali jawaban itu agar diperoleh jawaban yang tepat. Guru dapat menggunakan metode pemberian pertanyaan dengan sistem bergilir.

- 5) Meminta jawaban yang lebih relevan.

Mengajukan pertanyaan yang memungkinkan peserta didik menilai kembali jawabannya atau mengemukakan kembali jawabannya agar menjadi lebih relevan.

- 6) Meminta contoh.

Contoh: "Dapatkah kamu memberi satu atau beberapa contoh dari jawabanmu?"

- 7) Meminta jawaban yang lebih kompleks.



Contoh: “Dapatkan kamu memberikan penjelasan yang lebih luas lagi dari ide yang dikatakan tadi?”

8) Peningkatan terjadinya interaksi.

Ada dua cara yang dapat ditempuh. Pertama, guru mencegah pertanyaan dijawab langsung oleh seorang peserta didik tetapi peserta didik diberi kesempatan singkat untuk mendiskusikan jawabannya bersama teman terdekatnya. Kedua, jika peserta didik mengajukan pertanyaan, guru tidak segera menjawab pertanyaan dari peserta didik tersebut, tetapi melontarkan kembali pertanyaan tersebut untuk didiskusikan dan dijawab oleh temannya.

4. Keterampilan Mengadakan Variasi

Peserta didik dapat menjadi bosan jika guru selalu mengajar dengan cara yang sama. Kebosanan tersebut dapat menurunkan minat peserta didik terhadap proses pembelajaran. Akibatnya, tujuan pembelajaran menjadi tidak tercapai secara optimal. Variasi mengajar dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang sengaja diciptakan untuk memberi kesan yang unik dan menarik perhatian peserta didik pada pembelajaran. Mengadakan variasi berarti melakukan tindakan yang beraneka ragam yang membuat sesuatu menjadi tidak monoton di dalam pembelajaran sehingga dapat menghilangkan kebosanan, meningkatkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik, dan membuat tingkat aktivitas peserta didik menjadi bertambah. Variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan peserta didik, sehingga dalam situasi belajar peserta didik senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi.



Di dalam proses belajar mengajar, variasi ditunjukkan dengan adanya perubahan dalam gaya mengajar guru, keragaman media yang digunakan, dan perubahan dalam pola interaksi dan kegiatan peserta didik. Variasi lebih bersifat proses daripada produk. Bila tujuan pembelajaran mencakup berbagai jenjang penguasaan, disarankan untuk memakai berbagai jenis metode pada setiap penyajian, apalagi bila tingkat kemampuan peserta didiknya sangat bervariasi.

a. Komponen Keterampilan Mengadakan Variasi

1) Variasi dalam Gaya Mengajar Guru

Gaya mengajar adalah tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Gaya mengajar juga merupakan tindak-tanduk guru sebagai pernyataan kepribadiannya dalam menyampaikan bahan pelajarannya kepada peserta didik. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variasi gaya mengajar adalah pengubahan tingkah laku, sikap dan perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan peserta didik sehingga peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi terhadap pelajarannya. Kenyataan bahwa ada peserta didik yang kurang semangat belajar, atau tidak menyukai materi tertentu, yang ditunjukkan dengan sikap acuh tak acuh peserta didik ketika guru sedang menjelaskan materi, boleh jadi disebabkan oleh gaya mengajar guru yang kurang bervariasi atau gaya mengajar guru yang tidak sejalan dengan gaya belajar peserta didik.

Berikut cara yang dapat ditempuh guru dalam memvariasikan gaya mengajar:

a) Variasi suara (*teacher voice*)



Variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lemah, dari tinggi menjadi rendah, dan cepat menjadi lambat atau sebaliknya.

b) Pemusatan perhatian peserta didik (*focusing*)

Perhatian peserta didik mestilah terpusat pada hal-hal yang dianggap penting. Hal ini dapat dilakukan guru misalnya dengan perkataan “Perhatikan ini baik-baik!” atau “Nah, ini penting sekali” atau “Perhatikan dengan baik, ini agak sukar dimengerti”.

c) Kesenyapan atau kebisuan guru (*teacher silence*)

Adanya kesenyapan, kebisuan, atau “selingan diam” yang tiba-tiba dan disengaja saat guru menjelaskan sesuatu merupakan cara yang tepat untuk menarik perhatian peserta didik.

d) Mengadakan kontrak pandang dan gerak (*eye contact and movement*)

Bila sedang berbicara atau berinteraksi dengan peserta didiknya, sebaiknya pandangan guru menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata peserta didik-peserta didik untuk menunjukkan adanya hubungan yang intim dan kontak dengan mereka.

e) Gerakan badan dan mimik

Variasi dalam gerakan kepala, gerakan badan dan ekspresi wajah (mimik) adalah aspek yang penting dalam berkomunikasi. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian



dan memberikan kesan dan pendalaman makna dari pesan lisan yang disampaikan.

f) Pergantian posisi guru di dalam kelas

Pergantian posisi guru di dalam kelas dapat digunakan untuk mempertahankan perhatian peserta didik. Guru perlu membiasakan bergerak bebas, tidak kikuk atau kaku, serta menghindari tingkah laku negatif.

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a) Membiasakan bergerak bebas di dalam kelas. Gunanya untuk menanamkan rasa dekat kepada peserta didik sambil memantau tingkah laku peserta didik.
- b) Jangan membiasakan diri menjelaskan sambil menulis menghadap ke papan tulis.
- c) Jangan membiasakan diri menerangkan dengan arah pandangan ke langit-langit, ke arah lantai, atau keluar. Arahkan pandangan menjelajahi seluruh kelas.
- d) Bila ingin mengobservasi seluruh kelas, bergeraklah perlahan-lahan ke arah belakang dan dari belakang ke arah depan untuk mengetahui tingkah laku peserta didik.

2) Variasi dalam Penggunaan Media dan Alat Pembelajaran

Ditinjau dari indera yang digunakan, media dan alat pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 yakni dapat didengar (*audio*), dilihat (*visual*), dapat didengar sekaligus dilihat (*audio-visual*), dapat diraba, dimanipulasi atau digerakkan (*motoric*).

Variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran antara lain adalah sebagai berikut:



- a) Variasi alat atau media yang dapat dilihat (*visual aids*). Alat atau media yang termasuk ke dalam jenis ini ialah yang dapat dilihat seperti grafik, bagan, poster, diograma, specimen, gambar, film, dan slide.
- b) Variasi alat atau media yang dapat didengar (*auditif aids*). Suara guru termasuk ke dalam media komunikasi yang utama di dalam kelas. Rekaman suara, suara radio, musik, deklamasi puisi, sosiodrama, dan telepon dapat dipakai sebagai media indera dengar.
- c) Variasi alat atau bahan yang dapat didengar dan dilihat (*audiovisual aids*): Penggunaan alat jenis ini merupakan tingkat yang lebih tinggi dari dua media/alat di atas karena melibatkan lebih banyak indera. Media yang termasuk jenis ini, misalnya film, televisi, *slide projector* yang diiringi penjelasan guru. Tentu saja penggunaan media jenis ini mesti disesuaikan dengan tujuan pengajaran yang hendak dicapai.
- d) Variasi alat atau media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan (*motoric*). Penggunaan alat yang termasuk ke dalam jenis ini akan dapat menarik perhatian peserta didik dan dapat melibatkan peserta didik dalam membentuk dan memperagakan kegiatan, baik secara individual maupun kelompok. Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah peragaan yang dilakukan oleh guru atau peserta didik, model, specimen, patung, topeng, dan boneka, yang dapat digunakan oleh peserta didik dengan meraba, menggerakkan, memperagakan atau memanipulasinya.

3) Variasi Pola Interaksi dan Aktivitas Peserta didik

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan guru dalam pembelajaran di kelas ialah pola interaksi belajar-mengajar.



Dalam pola interaksi ini, guru bukan satu-satunya sumber informasi/pengetahuan di kelas. Guru berperan sebagai moderator, pembimbing dan motivator. Interaksi guru-peserta didik dapat terjadi dalam bentuk verbal dan nonverbal, klasikal, kelompok, atau perorangan sesuai kebutuhan. Dalam pembelajaran, peserta didik melakukan aktivitas fisik, mental, verbal, aktivitas nonverbal, dan sebagainya. Aktivitas peserta didik tersebut dapat berupa mendengarkan informasi, menelaah materi, bertanya, menjawab pertanyaan, membaca, berdiskusi, berlatih, atau memperagakan. Kedua aspek di atas, yaitu pola interaksi dan aktivitas peserta didik perlu divariasikan sesuai tujuan pembelajaran. Penggunaan variasi pola interaksi dan aktivitas peserta didik dimaksudkan untuk menghindari kebosanan peserta didik dan menghidupkan suasana kelas demi tercapainya tujuan pembelajaran.

- b. Tujuan dan Manfaat Mengadakan Variasi Tujuan dan manfaat variasi gaya mengajar:
- 1) Memelihara dan meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi dan aktivitas pembelajaran.
 - 2) Terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik.
 - 3) Menghilangkan kejenuhan dan kebosanan akibat kegiatan yang bersifat rutinitas.
 - 4) Meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu melalui kegiatan investigasi dan eksplorasi.
 - 5) Membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah.
 - 5) Memungkinkan dilayaninya peserta didik secara individual sehingga memberi kemudahan belajar



- 6) Mendorong aktivitas belajar dengan cara melibatkan peserta didik pada berbagai kegiatan atau pengalaman belajar yang menarik dan berguna dalam berbagai tingkat kognitif.

c. Prinsip-Prinsip Penggunaan Variasi

Penerapan variasi pembelajaran tidak hanya memerlukan keanekaragaman stimulus pembelajaran yang dikembangkan, tetapi juga kualitasnya. Oleh karena itu, agar dapat mencapai sasaran pembelajaran secara efektif, beberapa prinsip berikut ini harus menjadi pertimbangan, yaitu:

- 1) Bertujuan
- 2) Fleksibel
- 3) Lancar dan berkesinambungan
- 4) Wajar/tidak dibuat-buat
- 5) Pengelola yang matang

5. Keterampilan Memberikan Penguatan

Penguatan dapat berarti penghargaan. Pada umumnya penghargaan memberi pengaruh positif terhadap kehidupan manusia, karena dapat mendorong dan memperbaiki tingkah laku seseorang serta meningkatkan usahanya. Sudah menjadi fitrah manusia bahwa ia ingin dihormati, dihargai, dipuji, dan disanjung-sanjung. Tentu saja semuanya ini dalam batas-batas yang wajar. Penguatan (*reinforcement*) adalah segala bentuk respon, baik verbal maupun nonverbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku peserta didik, yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik (*feed back*) bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi.

Penguatan juga merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku



tersebut. Penggunaan penguatan dalam kelas dapat mencapai atau mempunyai pengaruh sikap positif terhadap proses belajar peserta didik dan bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan motivasi, minat dan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran, membangkitkan dan memelihara perilaku, dan memelihara iklim belajar yang kondusif sehingga peserta didik dapat belajar secara optimal.

Keterampilan memberikan penguatan terdiri dari beberapa komponen yang perlu dipahami dan dikuasai, antara lain: a. Penguatan verbal

Penguatan verbal adalah komentar yang berupa kata-kata pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan yang dipergunakan untuk menguatkan tingkah laku dan penampilan peserta didik. Penguatan jenis ini dapat berupa kata-kata dan kalimat. Kata-kata, misalnya benar, bagus, hebat, pintar, ya, tepat, dan lain-lain. Berupa kalimat, misalnya “Jawaban kamu benar!” “Pendapatmu benar sekali”, “Ya, bapak/ibu sangat menghargai pandanganmu”, “Pekerjaanmu baik sekali”, “Seratus untuk kamu” dan seterusnya.

a. Penguatan nonverbal

- 1) Penguatan ini berupa mimik dan gerakan-gerakan badan (*gesture*) seperti ekspresi wajah yang manis dan bangga, senyuman, kerlingan mata, anggukan kepala, acungan jempol, dan tepukan tangan.
- 2) Penguatan dengan cara mendekati
- 3) Penguatan dengan sentuhan
- 4) Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan
- 5) Penguatan berupa simbol atau benda



b. Prinsip Keterampilan Memberi Penguatan

Ketika memberikan penguatan, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:

- 1) Hangat dan antusias.
- 2) Hal ini diperlihatkan dalam gerakan, ekspresi wajah, suara serta bahasa tubuh.
- 3) Sungguh-sungguh dan bermakna.
- 4) Penguatan diberikan dengan serius dan tidak hanya bersifat basa-basi.
- 5) Menghindari respon dan komentar negatif jika peserta didik tidak mampu menjawab pertanyaan sesuai harapan
- 6) Penguatan harus bervariasi, baik yang verbal maupun nonverbal.
- 7) Penguatan tidak selalu dengan kata-kata yang sama, tetapi menyesuaikan dengan kondisi dan kualitas jawaban peserta didik.
- 8) Penguatan nonverbal dapat berupa anggukan, senyum, sentuhan, bahasa tubuh, dan gerakan tangan.
- 9) Sasaran penguatan harus jelas. Penguatan harus jelas tujuannya kepada peserta didik tertentu dengan menyebutkan namanya dan menuju pandangan ke peserta didik tersebut.

6. Keterampilan Mengelola Kelas

Kelas merupakan wahana paling dominan bagi terselenggaranya proses pembelajaran bagi peserta didik. Kedudukan kelas yang begitu penting menandakan bahwa guru harus profesional dalam mengelola kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kelas adalah “wilayah kekuasaan” terbesar guru. Maksudnya, guru mempunyai kekuasaan amat besar untuk mengelola kelasnya. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan, peranan guru sangat menentukan.



Seorang guru yang telah merencanakan proses pembelajaran di kelas, dituntut mampu mengenal, memahami, dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan potensi anak didiknya agar mereka tidak merasakan pemaksaan selama pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu, guru di dalam kelas adalah seorang manajer yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menciptakan, mengatur, dan mengelola kelas secara efektif dan menyenangkan. Keterampilan manajemen kelas (*classroom management skills*) menduduki posisi penting dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Dengan demikian keterampilan manajemen kelas sangat krusial dan fundamental dalam mendukung proses pembelajaran.

Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal bila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan (Helmiati, 2013: 77). Dalam bahasa lain keterampilan mengelola kelas adalah seni atau keterampilan guru dalam mengoptimalkan sumber daya kelas bagi penciptaan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Latihan keterampilan mengelola kelas bagi guru agar:

- a. Guru dapat mengembangkan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah proses pembelajaran secara efektif.
- b. Memiliki kesadaran terhadap kebutuhan peserta didik.
- c. Mengembangkan kompetensi guru dalam memberikan pengarahan yang jelas kepada peserta didik.
- d. Memberi respon secara efektif terhadap tingkah laku peserta didik yang menimbulkan gangguan baik kecil atau ringan.



- e. Memahami dan menguasai strategi untuk mengatasi tingkah laku peserta didik yang berlebihan atau terus menerus mengganggu proses pembelajaran.

Secara garis besar keterampilan mengelola kelas terbagi dua bagian yaitu;

- a. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, yang dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 1) Memusatkan perhatian peserta didik
 - 2) Menunjukkan sikap tanggap.
 - 3) Membagi perhatian.
 - 4) Memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas.
 - 5) Memberi teguran secara bijaksana.
 - 6) Memberi penguatan ketika diperlukan.
- b. Keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara:
 - 1) Memodifikasi tingkah laku
 - 2) Pengelolaan kelompok
 - 3) Menemukan & memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah.

Berikut adalah beberapa kekeliruan yang perlu dihindari dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas:

- a. Campur tangan yang berlebihan, baik berupa komentar verbal atau mengintervensi aktivitas peserta didik.
- b. Ketidakjelasan instruksi guru sehingga penyajian terhenti beberapa saat yang sifatnya mengganggu proses pembelajaran.



- c. Ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Contoh memulai kegiatan berikutnya tanpa menuntaskan kegiatan sebelumnya dengan baik.
- d. Penyimpangan. Misalnya, terlalu asyik membicarakan suatu hal atau melakukan aktivitas yang keluar dari tujuan pembelajaran.
- e. Bertele-tele, baik dalam menyampaikan uraian atau memberikan teguran sederhana yang justru menjadi ocehan yang berkepanjangan.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

1. Lembar Kegiatan 1

Pilihlah salah satu kompetensi dasar yang Anda kuasai. Kembangkan kompetensi dasar itu menjadi sebuah RPP lengkap. Terapkan langkah-langkah membuka dan menutup pembelajaran yang telah Anda pelajari. Integrasikan pula keterampilan menjelaskan, bertanya, memberi penguatan, memvariasikan pembelajaran, mengelola kelas, dan menutup pembelajaran ke dalam RPP yang Anda rancang. Sesuaikan dengan metode, model, dan media pembelajaran yang Anda gunakan. Gunakan format RPP yang telah Anda pelajari pada mata diklat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Lalu praktikkan rancangan pembelajaran tersebut di kelas dalam bentuk *peer teaching*.

2. Lembar Kegiatan 2

Cermati praktik pembelajaran yang dilakukan salah satu peserta. Identifikasi kekuatan dan kelemahan dari kegiatan pembelajaran yang sedang dipraktikkan peserta tersebut. Catat kekuatan dan kelemahannya. Berikan masukan untuk memperbaiki kelemahan praktik pembelajaran tersebut.



Tabel 1. Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan *Peer Teaching*

No.	Tahapan Pembelajaran	Kekuatan	Kelemahan	Saran
1.	Membuka pembelajaran			
2.	Menjelaskan materi pembelajaran			
3.	Bertanya			
4.	Mengadakan variasi			
5.	Memberi penguatan			
6.	Mengelola kelas			
7.	Menutup pembelajaran			

E. PENILAIAN

Bacalah soal-soal di bawah ini dengan cermat. Pilihlah salah satu jawaban yang Saudara anggap benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf pilihan jawaban A, B, C, atau D.

1. Penguasaan materi dan kemampuan mengajar yang tepat sanggup ditentukan oleh guru apabila ia mengetahui cara-cara dalam
 - A. memberikan materi mata pelajaran
 - B. menentukan metode yang tepat
 - C. membuat rincian materi
 - D. analisis mata pelajaran
2. Manakah kegiatan guru di bawah ini yang tidak termasuk pada kegiatan awal pembelajaran?
 - A. selalu menumbuhkan hasrat berguru siswa
 - B. mengantarkan siswa kepada informasi baru
 - C. menginformasikan tujuan pembelajaran hari ini
 - D. menghubungkan materi yang sudah dipelajari dengan materi yang belum dipelajari



3. Kegiatan epilog pembelajaran bertujuan untuk
 - A. siswa mempunyai ingatan terhadap pelajaran yang gres diterimanya
 - B. menerangkan adanya kegiatan pertama dan kegiatan inti
 - C. siswa sanggup merefleksikan materi pelajaran
 - D. mengakhiri kegiatan pembelajaran
4. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru secara cermat kemungkinan besar sanggup menghindari munculnya sikap yang bermasalah. Penjelasan ini adalah bentuk dari pendekatan
 - A. menempatkan kelas sebagai suatu sistem sosial
 - B. pendekatan modifikasi prilaku
 - C. sosio-emosional yang positif
 - D. instruksional
5. Peserta didik yang kurang mampu menguasai diri sering membuat keributan di kelas, dan sering tidak masuk lantaran kurang diperhatikan oleh guru. Gejala tersebut ialah stress yang disebabkan oleh faktor
 - A. iklim kehidupan keluarga
 - B. fisik-biologik
 - C. psikologik
 - D. pekerjaan

F. REFERENSI

- Helmiati. 2013. Micro Teaching Melatih Kemampuan Dasar Mengajar. Cetakan I. Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo.
- Naim, Ngainun. 2011. Dasar-Dasar Komunikasi Pendidikan. Jogjakarta: Ar Ruzz Media.
- Supartinah. 2017. Keterampilan bertanya dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. Makalah Disajikan pada Pelatihan Guru SD di Lingkungan Kec. Umbulharjo. Diakses dari <http://>



staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/supartinah-mhum/makalah-golo.pdf) pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 21.30 WIB.

Usman, Moh. Uzer. 2017. Menjadi Guru Profesional. Cetakan ke-29. Jakarta: Rosda.



Lampiran

Tabel 21. Instrumen Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran

INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Petunjuk :

1. Cermati instrumen penilaian pelaksanaan pembelajaran dan cara menggunakannya.
2. Berikan tanda cek (√) pada kolom pilihan YA (skor 1) atau TIDAK (skor 0) dengan penilaian Anda terhadap penyajian guru pada saat pelaksanaan pembelajaran! Berikan catatan khusus atau saran perbaikan pelaksanaan pembelajaran! Berikan tanda cek pada keberadaan tiap aspek.
3. Masing-masing peserta melakukan praktik pembelajaran dengan mengacu pada RPP yang telah disusun
4. Masing-masing peserta praktik dengan alokasi waktu yang telah ditentukan
5. Hitung jumlah nilai YA dan TIDAK.
6. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan pelaksanaan pembelajaran
7. Tentukan nilai menggunakan rumus berikut ini



Nama Peserta :

Asal Sekolah :

Topik Sekolah :

Aspek yang Diamati		Ya	Tidak	Catatan
Kegiatan Pendahuluan				
Apersepsi dan Motivasi				
1	Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya.			
2	Mengajukan pertanyaan menantang			
3	Menyampaikan manfaat materi pembelajaran			
4	Mendemonstrasikan sesuatu yang berkaitan materi pembelajaran			
Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan				
5	Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik atau tujuan pembelajaran			
6	Menyampaikan rencana kegiatan individual, kerja kelompok, dan melakukan observasi.			
Kegiatan Inti				
7	Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran			
8	Kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, perkembangan iptek, dan kehidupan nyata.			
9	Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat			
10	Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, dari konkrit ke abstrak)			
Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik				
11	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai			
12	Menfasilitasi kegiatan yang mengintegrasikan PPK ke dalam pembelajaran			



Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21 PPKn SMA

Aspek yang Diamati		Ya	Tidak	Catatan
13	Menfasilitasi kegiatan yang mengintegrasikan keterampilan abad 21 (4C) ke dalam pembelajaran			
14	Menfasilitasi kegiatan yang mengintegrasikan literasi ke dalam pembelajaran			
15	Menfasilitasi kegiatan yang mengintegrasikan kemampuan berpikir tingkat tinggi ke dalam pembelajaran			
16	Melaksanakan pembelajaran secara runtut			
17	Menguasai kelas			
18	Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual			
19	Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif (<i>nurturant effect</i>)			
20	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan			
Penerapan Pendekatan Scientific				
21	Memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana			
22	Memancing peserta didik untuk bertanya			
23	Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba			
24	Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati			
25	Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis			
26	Memberikan pertanyaan peserta didik untuk menalar (proses berfikir yang logis dan sistematis).			
27	Menyajikan kegiatan peserta didik untuk berkomunikasi			
Pemanfaatan Sumber Belajar / Media dalam pembelajaran				
28	Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber pembelajaran			
29	Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran			



Aspek yang Diamati		Ya	Tidak	Catatan
30	Menghasilkan pesan yang menarik			
31	Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar pembelajaran			
32	Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran			
Pelibatan peserta didik dalam pembelajaran				
33	Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, sumber belajar.			
34	Merespon positif partisipasi peserta didik			
35	Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons peserta didik.			
36	Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif.			
37	Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam belajar.			
Penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran.				
38	Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar			
39	Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar			
Kegiatan penutup				
Penutup pembelajaran				
40	Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik.			
41	Memberikan tes lisan atau tulisan.			
42	Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio.			
43	Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan.			
	Jumlah			



Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21 PPKn SMA

Komentar/catatan :

.....

.....

.....

Rumus Penskoran	$(\text{Jumlah Ya}/43) \times 100$
Predikat	Rentang Nilai
Amat Baik (AB)	$90 < AB \leq 100$
Baik (B)	$80 < B \leq 90$
Cukup (C)	$70 < C \leq 80$
Kurang (K)	≤ 70



PENUTUP

Modul Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21 bagi Guru Mata Pelajaran PPKn SMA ini. Dengan modul ini, semoga Bapak/Ibu guru peserta pelatihan dapat memahami secara menyeluruh apa yang diuraikan di dalamnya, dengan pemahaman tersebut akan menjadi bekal dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu, yaitu kesesuaian, daya tarik, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pembelajaran serta bermakna bagi para peserta didik. Kemampuan-kemampuan yang bapak/ibu guru kuasai setelah mempelajari modul ini sedikit banyak akan menambah wawasan, pengetahuan, dan kecakapan yang mungkin akan berguna dalam membimbing siswa dan bagi diri-sendiri dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Semoga bahan modul ini mampu memfasilitasi kinerja segenap peserta, tidak saja pada saat pendidikan dan latihan (diklat), tetapi pada saat bapak/ibu guru melaksanakan tugas di daerah masing-masing. Modul ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kami selaku tim penyusun berharap saran dan kritik yang konstruktif untuk kesempurnaan modul ini.





Jl. Raya Arhanud, Desa Pendem, Junrejo, Kota Batu, Kode Pos: 65324
telepon: +62 (341) 532 100, 532110
fax: +62 (341) 532 100
email: pppptk.pknips@kemdikbud.go.id
website: <http://p4tkpknips.kemdikbud.go.id>